



**PUTUSAN  
Nomor 138/PHPU.D-XI/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, yang diajukan oleh:

- [1.2] 1. Nama : **Drs. H. Supomo Guntur, M.M.**  
Alamat : Jalan Dg. Tata I Blok V Nomor 6, RT 001, RW 013,  
Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate,  
Kota Makassar
2. Nama : **Drs. H. A. Kadir Halid**  
Alamat : Jalan Taman Masamba Utara Nomor 32, RT 004, RW  
008, Kelurahan Tanjung Merdeka, Kecamatan  
Tamalate, Kota Makassar

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, Nomor Urut 2;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 26 September 2013 memberi kuasa kepada **Daniel Tonapa Masiku, S.H., Muh. Sattu Pali, S.H., Justinus Tampubolon, S.H., Yulius SM., S.H., H. Dorel Almir, S.H., M.Kn., Vinsensius H. Ranteallo, S.H., dan Kristian Masiku, S.H.,** Advokat dan Konsultan Hukum pada Law Office Topadatindo, beralamat di Office Tower ITC Cempakamas Lantai 7 Nomor 12C, Jalan Letjend. Suprpto Kav. 1, Jakarta Pusat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar**, yang beralamat di Jalan Perumnas Raya Antang Nomor 2A, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn.**, dan **Pahir Halim, S.H.**, para Advokat pada kantor Advokat **Nasiruddin Pasigai, S.H., M.H., & Partners**, beralamat di Jalan Merpati Nomor 1 Kota Makassar, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Ir. H. Mohammad Ramdhan Pomanto**  
 Pekerjaan : Konsultan  
 Alamat : Jalan Lanto Dg Pasewang Nomor 25D Makassar  
 Provinsi Sulawesi Selatan
2. Nama : **Syamsu Rizal, Ml., S.Sos., M.Si.**  
 Pekerjaan : Swasta  
 Alamat : Jalan Daeng Tata Komplek Tata Indah Blok C  
 Nomor 11 Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan
- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, Nomor Urut 8;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Dr. A. Muhammad Asrun, S.H.,M.H., Widat, S.H., Mukhlis Muhammad Maududi, S.H.,S.Sos., M. Aliyas Ismail, S.H.,M.H., H.M. Jamil Misbach, S.H,M.H., Dr. H. Jamaluddin Rustam, S.H.,M.H., dan Nurul Anifah, S.H.** selaku advokat dan asisten advokat pada *Law Firm* **Dr. Muhammad Asrun and Partners (MAP)** yang beralamat di Menteng Square, Jalan Matraman 30, Jakarta Pusat, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Berdasarkan Surat Kuasa, bertanggal 2 Oktober 2013, memberi kuasa kepada **Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H.,M.Sc., Agus Dwiwarsono, S.H.,M.H., Widodo Iswantoro, S.H., Mansur Munir, S.H., Arfa Gunawan, S.H.,M.H., Adria Indra Cahyadi, S.H.,M.H., Bayu Nugroho, S.H., Gugum Ridho Putra, S.H., Yusmarini, S.H., Rozy Fahmi, S.H., dan Sururudin, S.H.** selaku advokat dan

konsultan hukum pada *Law Firm Ihza & Ihza*, yang beralamat di Gedung 88@Kasablanka lantai 19, Jalan Kasablanka Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12780, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;  
 Mendengar keterangan Pemohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban Termohon;  
 Mendengar keterangan dan membaca tanggapan Pihak Terkait;  
 Membaca keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah Kota Makassar;  
 Mendengar keterangan ahli Pihak Terkait serta saksi-saksi Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;  
 Membaca kesimpulan Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

## 2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 September 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 27 September 2013 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 456/PAN.MK/2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 pada tanggal 1 Oktober 2013, yang kemudian diperbaiki dengan perbaikan bertanggal 3 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di persidangan pada tanggal 3 Oktober 2013, serta perbaikan bertanggal 4 Oktober 2013 yang diserahkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Oktober 2013, yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

### I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan

Kehakiman, **salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah mengadili, memeriksa, dan memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;**

- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah terklasifikasi dalam suatu legitimasi konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (4) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 agar dipilih secara demokratis. Kemudian dalam ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum memberikan suatu pengaturan tegas **“Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota adalah Pemilihan untuk memilih gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”**.
- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum tersebut di atas dengan dilandasi pada ketentuan konsitusional negara ini yang termaktub dalam Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan berdasarkan pada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa **penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 (delapan belas) bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini diundangkan**.
- 1.4. Bahwa berdasarkan pada landasan konstitusional Negara Republik Indonesia disertai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan wewenang mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut, sehingga terhadap permasalahan terkait perselisihan tentang hasil pemilihan umum menjadi Yurisdiksi dari Mahkamah Konsitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara sengketa hasil pemilihan umum;

- 1.5. Bahwa selain daripada itu beberapa kali keputusan Mahkamah Konstitusi dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah Konstitusi menjadi salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang berperan penuh dalam mengawal konstitusi dan merupakan salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang merdeka dan berperan penting dalam penegakkan konstitusi dan prinsip negara hukum sesuai dengan kewenangan dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka dengan berdasarkan pada ketentuan-ketentuan tersebut Ke-sembilan Hakim Mahkamah Konstitusi tidak saja berwenang dalam memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil pemilihan umum dan PemiluKada dalam arti seluas-luasnya, tetapi juga berwenang menilai dan membela keadilan atas terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan hasil penghitungan suara dalam PemiluKada dipersengketakan;
- 1.6. Bahwa mengingat ketentuan yang terdapat dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi "***Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali***" dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu menjelaskan dan menegaskan bahwa "***Penyelenggara Pemilihan Umum berpedoman pada asas: a. mandiri; b. jujur; c. adil; d. kepastian hukum; e. tertib; f. kepentingan umum; g. keterbukaan; h. proporsionalitas; i. profesionalitas; j. akuntabilitas; k. efisiensi; dan l. efektivitas***".
- 1.7. Bahwa perkara keberatan yang diajukan oleh Pemohon terhadap hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 yang pemungutan suaranya dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013, didasarkan adanya pelanggaran hukum dan penyimpangan terhadap asas-asas luhur dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan pemilihan umum yang langsung, bebas, rahasia, jujur, adil dan rahasia yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh

Termohon maupun oleh Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Nomor Urut 8 Moh. Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal MI, S.Sos., M.Si., sehingga secara signifikan mempengaruhi hasil Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

- 1.8. Bahwa berdasarkan pada uraian angka 1.1 sampai dengan angka 1.7 di atas, maka secara tegas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili, memeriksa, mempertimbangkan dan memutus perkara terkait perselisihan hasil Pemilukada;

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING/PERSONAE STANDI IN JUDICIO) PEMOHON.**

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan mengacu kepada ketentuan yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

### **Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008**

- (1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah:**
- a. Pasangan Calon sebagai Pemohon;**
  - b. KPU/KIP provinsi atau KPU/KIP kabupaten/kota sebagai Termohon.**
- (2) Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam perselisihan hasil Pemilukada;**
- (3) Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.**

### **Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008**

**Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:**

**a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau**

**b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.**

- 2.2. Bahwa dalam permohonan keberatan terhadap hasil penghitungan suara Pemilukada, Pemohon berhak dan memiliki kedudukan hukum dalam menyampaikan keberatan-keberatan atas kebenaran fakta yang sesungguhnya terjadi, karena sesungguhnya hanya pihak yang memiliki kepentingan hukum saja yang boleh menjadi Pemohon di mana hal tersebut sesuai dengan adigium “ada kepentingan hukum, boleh mengajukan gugatan” (*point d’interet point d’action*).
- 2.3. Bahwa dikarenakan kedudukan Pemohon dalam perkara ini telah memenuhi kualifikasi sebagai pihak yang bersengketa atas objek permasalahan sebagaimana dipersengketakan yaitu hasil penghitungan suara pada Pemilukada. Sehingga dalam perkara ini persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku telah terpenuhi:
- *Pemohon merupakan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
  - *Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil perhitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah atau terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah;*
- 2.4. Bahwa Pemohon merupakan Pasangan Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar tahun 2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
- 2.5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Dengan Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-

- 025.433481/Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
- 2.6. Bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 46 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelaksanaan verifikasi faktual yang telah dilaksanakan, maka Pemohon merupakan Pasangan Kandidat Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang telah memenuhi syarat sebagai peserta dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Kota Makassar Tahun 2013;
- 2.7. Bahwa berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tanggal 25 September 2013 Dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 Tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, Pemohon memperoleh suara sebagai berikut:

<b>No. Urut</b>	<b>PASANGAN CALON</b>	<b>JUMLAH SUARA SAH</b>	<b>%</b>
1	Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd dan Ir. M. Isradi Zainal, MT., MM., CAAE	14,556	2,49%

2	<b>Drs. H. Supomo Guntur, MM</b> <b>dan</b> <b>Drs. H.A. Kadir Halid</b>	<b>84,153</b>	<b>14,38%</b>
3	Rusdin Abdullah <b>dan</b> DR. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si	23,846	4,07%
4	Herman Handoko, SE <b>Dan</b> Drs. H. Abd. Latif A.A. Bafadhai, MM	2,930	0,50%
5	Erwin Kallo <b>Dan</b> Hasbi Ali, SH., MS	5,489	0,94%
6	Tamsil Linrung <b>Dan</b> Das'ad Latif, S.Sos., S.Ag., M.Si	93,868	16,04%
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP., MM <b>Dan</b> Ir. H.M. Syaiful Saleh, M.Si	56,607	9,67%
8	Moh. Ramadhan Pomanto <b>Dan</b> Syamsu Rizal MI., S. Sos., M.Si	182,484	31,18%
9	Irman Yasin Limpo, SH <b>Dan</b> H.M. Busrah Abdullah, SE., MM	114,032	19,48%
10	Dr. Ir. Hj. Apiaty Kamaluddin Amin Syam <b>Dan</b> H. Zulkifli Gani Ottoh, SH	7,326	1,25%

2.8. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal

25 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, dikarenakan dalam proses penyelenggaraan Pemilukada terdapat pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif. Oleh karena itu berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Pemohon telah memenuhi kualifikasi dan syarat sebagai subjek hukum yang mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo* sehingga patut kiranya Majelis Hakim Konstitusi menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon sebagai salah satu kandidat calon Pemilukada atas Sengketa Hasil Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

### III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan wakil Kepala Daerah menentukan, ***“Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan penghitungan suara pemilukada di daerah yang bersangkutan”***;
- 3.2. Bahwa Rapat Pleno tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 25 September 2013 sebagaimana dituangkan dalam **Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum**

**Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013, sehingga hitungan 3 hari kerja adalah terhitung sejak dari hari Kamis, tanggal 26 September 2013, hari Jumat, tanggal 27 September 2013 dan hari Senin, tanggal 30 September 2013;**

- 3.3. Bahwa permohonan sengketa penghitungan hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013 terkait Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu 3 hari kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

#### **IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013 yang mengikuti Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar sesuai dengan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
2. Bahwa Pemohon sangat berkeberatan atas Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-

025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2013;

3. Bahwa hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara yang dilakukan oleh KPPS sebagaimana yang tertuang dalam Formulir C1-KWK-KPU, kemudian dilakukan Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara oleh PPS, PPK sesuai Formulir DA-KWK.KPU dan Formulir Model DA1-KWK.KPU serta Rekapitulasi penghitungan perolehan suara di Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar sebagaimana tertuang dalam Formulir Model DB-KWK.KPU dan Formulir Model DB1-KWK.KPU, di mana Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota di Kota Makassar yang dilaksanakan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih, bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil), tetapi mengandung pelanggaran hukum yang terstruktur dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruh Walikota Makassar (yang juga adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel) beserta jajaran Pemerintah Kota Makassar mulai dari Kepala Dinas/SKPD, Camat hingga Lurah bahkan sampai tingkat RW/RT dengan melakukan kampanye dan upaya-upaya lainnya termasuk melakukan intimidasi terhadap petugas penyelenggara ditingkat PPK, PPS hingga KPPS serta petugas RW dan RT untuk satu tujuan : memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait secara sistematis melalui berbagai pertemuan yang dilakukan pada setiap tingkatan melalui cara-cara pengelembungan suara, politik uang, pembagian sembako, keterlibatan dan mobilisasi PNS (jajaran Pemerintah Kota

Makassar) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8), dan berbagai kecurangan lainnya, atau setidaknya Pemilukada yang terselenggara pada Tahun 2013 di Kota Makassar merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, sehingga telah mempengaruhi hasil perolehan suara atau setidaknya telah menguntungkan pasangan calon lainnya yaitu Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Moh. Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal Ml., S. Sos., M.Si;

4. Bahwa pada pelaksanaan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 yang diselenggarakan oleh Termohon telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif baik yang dilakukan oleh Termohon maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Moh. Ramadhan Pomanto dan Syamsu Rizal Ml., S. Sos., M.Si yang sangat mempengaruhi perolehan suara pasangan calon.
5. Bahwa akibat pelanggaran yang dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 8 tersebut di atas menyebabkan perolehan suara Pemohon menjadi berkurang dikarenakan masyarakat kota makassar tidak memberikan pilihannya secara bebas/mandiri sehingga kepentingan Pemohon sangat dirugikan;
6. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dan jajarannya secara terstruktur, sistematis dan masif
  - 6.1. Bahwa pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas pemilihan umum pada pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon guna memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8. Di mana pada tahap pemutahiran data pemilih tetap Termohon dengan sengaja memanipulasi data pemilih dengan memperbolehkan orang yang tidak terdaftar di dalam DPS dan DPT untuk ikut menggunakan hak pilihnya, Termohon telah mengeluarkan keputusan, di mana dengan adanya surat ini maka terjadi penambahan pemilih khususnya pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT diperbolehkan ikut memilih dengan hanya menggunakan Kartu Tanda Penduduk yang jumlahnya sangat

- signifikan yaitu mencapai 23.351 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu) pemilih;
- 6.2. Bahwa penggunaan Kartu Tanda Penduduk yang jumlahnya sangat signifikan yaitu mencapai 23.351 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu) pemilih telah terencana dengan sangat baik antara Termohon dengan Pihak Terkait yang didukung oleh Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin Beserta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Camat dan Lurah dengan melakukan penerbitan Kartu Tanda Penduduk yang baru secara masif dan membuka pelayanan KTP di tempat-tempat keramaian seperti mall (diantaranya yang ramai diberitakan di Mall Ratu Indah).
  - 6.3. Bahwa tindakan Termohon dan jajaran Pemerintah Kota Makassar tersebut sangat erat kaitannya di mana Pemerintah Kota Makassar mempermudah bahkan terkesan “menjemput bola” dengan melayani pengurusan KTP di tempat keramaian seperti mall sementara di lain pihak Termohon mengeluarkan kebijakan dengan mengizinkan warga dapat mencoblos hanya dengan menggunakan KTP meski tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS.
  - 6.4. Bahwa Termohon dan jajaran penyelenggara juga dengan sengaja tidak membagikan kartu pemilih dan kartu undangan kepada warga yang berhak memilih namun menyerahkan kepada lurah dan jajarannya sehingga warga tidak mendapatkan kartu pemilih dan kartu undangan sehingga tidak dapat menggunakan hak pilihnya khususnya pada daerah yang diketahui mendukung Pemohon;
  - 6.5. Bahwa Termohon telah lalai dalam melakukan pemutahiran data pemilih di mana terdapat warga yang tidak memperoleh kartu pemilih, sebagaimana terjadi di Kelurahan Mangasa, Kecamatan Tamalate yaitu yang dialami oleh Sdr. Yudi dan beberapa anggota keluarganya;
  - 6.6. Bahwa terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan salah satu komisioner Panwascam Mamajang dalam seleksi PPL yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2013;

- 6.7. Bahwa di kantor Lurah Maluku Kecamatan Ujung Pandang ditemukannya 3 kartu pemilih palsu yang beralamatkan di Kecamatan Maluku yang melibatkan Dr. H. Heru Winarno, M.Si selaku Ketua KPPS, dan diduga penerbitan kartu pemilih palsu terjadi hampir di seluruh kelurahan-kelurahan di Kota Makassar;
  - 6.8. Bahwa Ketua Panwascam Mariso sdr. SULTAN telah denga sengaja tidak memproses 2 orang yang tertangkap telah mengumpulkan kartu undangan warga pemilih yang terjadi di Kelurahan Matoangi pada tanggal 10 September 2013;
  - 6.9. Bahwa Petugas KPPS di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang telah secara aktif ikut mendukung pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan menempelkan stiker berlogo Nomor 8 disetiap TPS di Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang; (Bukti P-12)
  - 6.10. Bahwa berbagai tindakan Termohon beserta jajarannya tersebut menunjukkan adanya upaya secara terstruktur, sistematis dan masif untuk memenangkan Pihak Terkait/Pasangan Calon Nomor Urut 8.
7. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan Pihak Terkait yang melibatkan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin beserta kepala badan/dinas, camat dan lurah untuk mendukung dan memenangkan Pihak Terkait.
    - 7.1. Walikota Makassar selalu melibatkan Pihak Terkait dalam acara-acara Pemerintah Kota Makassar dan secara terbuka mengkampanyekan Pihak Terkait.
      - 7.1.1. Bahwa keterlibatan Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang secara nyata memberikan dukungan penuh kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 karena Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin yang adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel/Partai Pengusung Pihak Terkait, oleh karenanya Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin selalu menyertakan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 8) dalam pertemuan-pertemuan dengan Kepala Dinas, Camat, Lurah serta keterlibatan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Makassar serta memperkenalkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagai calon walikota penggantinya yang kemudian

Walikota Makassar mengerahkan dan meminta Kepala Dinas, Camat, Lurah serta Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pemkot Makassar untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8;

- 7.1.2. Bahwa Walikota Makassar dalam setiap acara pemerintah Kota Makassar selalu mengkampanyekan Pihak Terkait dan menyatakan bahwa Pihak Terkait adalah pasangan yang terbaik untuk memimpin Kota Makassar dan mengajak warga Kota Makassar untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8.
- 7.1.3. Bahwa sikap dan kebijakan Walikota Makassar melalui Pengarahan kepada Kepala Dinas/Badan, Camat dan Lurah kemudian diterjemahkan dengan baik oleh Jajaran Pemerintah Kota Makassar yaitu Kepala Dinas/Badan, Camat dan Lurah dengan melakukan berbagai kegiatan sosialisasi dengan warga yang sifatnya merupakan kampanye terselubung untuk pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8.
- 7.1.4. Bahwa berbagai pelanggaran yang dilakukan oleh jajaran Pemerintah Kota Makassar tersebut terbukti secara signifikan mendongkrak perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan sebaliknya sangat merugikan perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya. Hal yang luar biasa bagi Pihak Terkait adalah mampu memenangkan Pemilukada Kota Makassar dalam satu putaran padahal terdapat 10 (sepuluh) pasangan calon yang menjadi peserta. Pencapaian Pihak Terkait yang sangat luar biasa tersebut dicapai atas dukungan maksimal dari Jajaran Pemerintah Kota Makassar.
- 7.2. Pembagian Raskin secara gratis yang ditunggangi kepentingan Pihak Terkait bahkan persepsi yang berkembang dikalangan warga kota makassar bahwa Raskin Kota Makassar Tahun 2013 dibeli oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait.
  - 7.2.1. Bahwa keterlibatan Walikota Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam memenangkan pihak juga secara jelas keterkaitannya dengan pembagian Raskin yang dibagikan

kepada warga Kota Makassar secara gratis dengan mengatasnamakan sumbangan Walikota Makassar maupun sembako yang merupakan sumbangan Pihak Terkait yang pembagiannya melibatkan jajaran Camat/Lurah dan PNS Kota Makassar dan dikoordinasikan oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan sebagai penanggung jawab, antara lain:

- 1) Sdr. H. Ruly selaku Lurah Barombong, Kecamatan Tamalate, menjadi koordinator pembagian sembako milik Pihak Terkait kepada warga dengan beserta membagikan atribut milik Pihak Terkait, di mana keterlibatan lurah dalam pemenangan Pihak Terkait adalah karena adanya suruhan dari Walikota Makassar sehingga sangat menciderai Pemilukada Makassar Tahun 2013;(bukti P-13)
- 2) Bahwa Staf Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo yaitu Sdr. Anas, ikut terlibat dalam pembagian beras miskin (Raskin) gratis bagi yang mendukung Pihak Terkait sedangkang bagi warga yang tidak mendukung Pihak Terkait oleh Sdr. Anas diwajibkan membayar raskin seperti biasanya, selain itu anjuran untuk memilih Pihak Terkait juga diserukan oleh Sdr. Anas pada saat pembagian BLSM kepada warga, di mana seharusnya Sdr. Anas yang merupakan PNS haruslah netral; (bukti P-14)
- 3) Bahwa Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar juga terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait dalam pembagian Kartu bergambar Pihak Terkait pada saat pembagian raskin di Kantor Kelurahan Bantabantaeng, Kecamatan Rappocini; (bukti P-15)
- 4) Bahwa Sdr. Ansar Umar, selaku Camat kecamatan Manggala ikut terlibat dalam mendukung Pihak Terkait dalam pemilukada Kota Makassar dengan memasang baliho cara pesta rakyat, dengan memasang foto berdampingan dengan calon wakil wali kota pasangan

Pihak Terkait sebagai bentuk keberpihakan Camat Manggala kepada Pihak terkait; (bukti P-16)

5) Bahwa Lurah Bantabantaeng, Kecamatan Rappocini terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Makassar 2013 pada saat membagikan raskin dengan hanya membagikan Raskin kepada warga yang memiliki kartu bergambar Pihak Terkait sambil menyerukan kepada warga untuk memilih Pihak Terkait; (bukti P-17)

6) Bahwa Sekretaris Sdr. Ansar Umar, selaku Camat kecamatan Manggala ikut terlibat dalam mendukung Pihak Terkait dalam pemilukada Kota Makassar selaku penanggung jawab acara pesta rakyat yang memasang photo berdampingan dengan calon wakil wali kota pasangan Pihak Terkait sebagai bentuk keberpihakan staf camat Manggala kepada Pihak Terkait; (bukti P-18)

7.2.2. Bahwa pembagian Raskin yang melibatkan jajaran Pemerintah Kota Makassar mulai dari Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, Camat hingga Lurah selalu melibatkan Tim Sukses Nomor 8/Pihak Terkait dengan cara pembagian kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait untuk selanjutnya ditukarkan dengan Raskin secara gratis diseluruh kelurahan di Kota makassar padahal menurut ketentuan Raskin tersebut harus dibeli meskipun dengan harga yang murah oleh penerima Raskin.

7.2.3. Bahwa dugaan pembagian beras Raskin yang melibatkan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar Andi Irwan Bangsawan sudah diperiksa oleh Panwalukada Kota Makassar dan sudah direkomendasikan untuk ditindak lanjuti sebagai tindak pidana Pemilu namun hingga saat ini belum juga dilimpahkan oleh aparat Penegak hukum disidangkan di pengadilan.

7.3. Bahwa bentuk lain keterlibatan baik camat maupun lurah dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait adalah

dijadikannya kantor kelurahan sebagai posko Pasangan Calon Nomor Urut 8 dalam pembagian sembako dengan menyertakan Kartu Keluarga dan kartu Pasangan Calon Nomor Urut 8 untuk mendapatkan sembako serta adanya baliho-baliho Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan camat dan lurah dalam penyelenggaraan kegiatan-kegiatan lurah dan atau camat serta terlibatnya lurah dan camat membagikan uang dan sembako untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8; (foto dan audio visual)

- 7.4. Adanya intimidasi yang dilakukan oleh camat dan lurah beserta jajarannya terhadap petugas penyelenggara mulai DARI PPK, PPS hingga KPPS untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait.
- 7.5. Bahwa Camat Kecamatan Biringkanaya telah menyebarkan undangan berlogo angka 8 kepada masyarakat di Kecamatan Biringkanaya untuk menghadiri Acara Syukuran dan Konsolidasi Team Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang dihadiri oleh Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin, yang dilaksanakan di Griya Prima Tonasa Blok B Nomor 8 Daya, kecamatan Biringkanaya pada tanggal 22 Agustus 2013 di mana warga masyarakat menghadiri undangan tersebut; **(bukti P-19)**
- 7.6. Bahwa bentuk pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif juga dilakukan oleh Camat, Lurah dan jajarannya kepada jajaran Penyelenggara mulai dari jajaran PPK, PPS dan KPPS dengan melakukan pengarahannya disertai intimidasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait.
- 7.7. Bahwa selain mengarahkan dan mengintimidasi jajaran Penyelenggara (PPK, PPS hingga KPPS), pada hari Pemungutan Suara jajaran Camat dan Lurah juga melakukan tekanan psikologis kepada petugas Penyelenggara dengan mendatangi TPS-TPS memakai seragam Dinas lengkap dengan Tanda Jabatan padahal Hari Pemungutan suara tersebut merupakan hari Libur sehingga motif dari penggunaan baju dinas oleh Camat dan Lurah patut dipertanyakan.

- 7.8. Bahwa berbagai tindakan keberpihakan dan intimidasi yang dilakukan oleh Camat dan Lurah beserta jajarannya dengan mengarahkan dan mengintimidasi jajaran Penyelenggara jelas menciderai proses Pemilukada Kota Makassar sehingga hasil yang didapatkan dari Pemilukada yang sarat intimidasi dan intervensi tentu tidak mencerminkan kedaulatan rakyat yang sesungguhnya karena penyelenggara tidak dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri demikian pula masyarakat pemilih tidak dapat memberikan suaranya dengan bebas sehingga konsekuensinya adalah bahwa hasil Pemilukada tersebut harus dibatalkan.
8. Pengambilan Dan Pembelian Kartu Pemilih Oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8.
  - 8.1. Bahwa terdapat modus baru dalam Pemilukada Kota Makassar di mana Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 mengambil dan membeli kartu pemilih dari warga pemilih secara masif.
  - 8.2. Bahwa peristiwa tersebut terjadi hampir di seluruh kecamatan Kota Makassar yang dilakukan oleh Tim Sukses/Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 8 bahkan ada yang tertangkap tangan oleh Panwaslu pada saat Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 mengumpulkan kartu pemilih dan undangan dari warga dengan memberikan uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) per kartu pemilih dan ditambah dengan sembako, yang kemudian akan digunakan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8; (bukti Foto dan audio visual)
  - 8.3. Bahwa akibat tindakan Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 tersebut, warga pemilih merasa terbebani dan berutang budi kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8 sehingga secara terpaksa memberikan suaranya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8.
9. Kampanye di tempat-tempat ibadah, pembagian uang dan raskin oleh pns dan Tim Sukses Pihak Terkait untuk memenangkan Pihak Terkait
  - 9.1. Bahwa keterlibatan PNS dalam mendukung kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8 terbukti pada saat pembagian beras raskin di 143 Kelurahan Makassar, di mana dalam pembagian raskin tersebut PNS menggratiskan seluruh raskin tersebut kepada masyarakat yang

- membawa Kartu yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8 di mana seharusnya setiap pembagian sembako tersebut warga wajib membayar Rp. 25.000,-, di mana sejumlah PNS yang membagikan raskin tersebut tertangkap tangan pada saat pembagian yang saat ini telah diproses di Polrestabes Makassar sebagai pelanggaran pidana PemiluKada; (foto dan audio visual)
- 9.2. Bahwa Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 tertangkap tangan oleh Panwaslu pada saat membagikan 3000 paket sembako yang terdiri dari 1 kg beras, 1 kg gula dan 1 kg minyak goreng kepada warga dengan syarat memilih dan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8; (foto dan audio visual).
  - 9.3. Bahwa pada saat pembagian raskin di kantor Kelurahan, Lurah bersama dengan stafnya meminta kepada warga agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait karena beras raskin yang tadinya dibayar telah digratiskan dan bahkan dijanjikan akan ada pembagian sembako lainnya selain raskin;
  - 9.4. Bahwa Ketua KPPS Bara-Baraya Utara abd. Rahman dengan memakai baju berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait telah mengintimidasi warga dengan tidak memberikan Kartu Pemilih kepada masyarakat apabila diketahui bukan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait;
10. Bahwa jelas dan nyata pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas pemilu baik yang dilakukan oleh Termohon maupun Pasangan Calon Nomor Urut 8, telah berhasil mempengaruhi hasil penghitungan perolehan suara Pemohon dan sangat mencederai demokrasi;
  11. Bahwa berdasarkan alasan-alasan serta uraian kebenaran fakta di atas, maka secara sah dan meyakinkan kiranya cukup membuktikan telah terjadi kesalahan dan pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon dalam hal ini KPU Kota Makassar dan/atau Pihak Terkait dalam hal ini adalah Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang dilakukan secara sengaja, terstruktur, sistematis dan masif pada proses penyelenggaraan PemiluKada Kota Makassar Tahun 2013;
  12. Bahwa akibat yang timbul dari seluruh adanya tindakan kesalahan, pelanggaran dan/atau kecurangan secara terstruktur, sistematis dan masif

oleh Termohon dan Pihak Terkait tersebut sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudilah kiranya bilamana Mahkamah Konstitusi untuk memberikan keadilan bagi Pemohon sebagai suatu proses dalam penegakkan Konstitusi di negara Kesatuan Republik Indonesia terkhusus bagi kepentingan masyarakat Kota Makassar;

## **V. PETITUM**

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi dapat memberikan putusan seadil-adilnya dalam perkara *a quo* dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan dari Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 dengan segala akibat hukumnya.
3. Menyatakan batal dan tidak sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, Tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
4. Menyatakan Batal dan Tidak Sah Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
5. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama Moh. Ramadhan Pomanto - Syamsu Rizal Ml., S. Sos., M.Si, oleh karena terbukti melakukan pelanggaran berat dalam Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013;
6. Memerintahkan Termohon/KPU Kota Makassar untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS di Kota Makassar tanpa mengikutsertakan Pasangan Calon Nomor Urut 8 atas nama moh. Ramadhan pomanto - Syamsu Rizal Ml., S. Sos., M.Si.;

ATAU : Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-95 sebagai berikut:

1. Bukti P – 1: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013;
2. Bukti P –2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013;
3. Bukti P – 3: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar;
4. Bukti P –4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 23 September 2013;
5. Bukti P – 5: Fotokopi Catatan Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tingkat KPU Kota Makassar;
6. Bukti P – 6: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-25.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
7. Bukti P – 7: Kliping berjudul “Ilham Ditegur Panwas, Dianggap Tak Netral”;
8. Bukti P – 8: Kliping berjudul “Panwas Sita Tiga Ribu Paket Sembako Milik Danny – Ical”;
9. Bukti P – 9: Kliping berjudul “BBT: Ada Mobilisasi Pembuatan KTP”;

10. Bukti P – 10: Kliping berjudul “Kepala Dinas Pemprov Sulsel Jadi Koordinator Pemenangan NOAH”;
11. Bukti P – 11: Kliping berjudul “Oknum Tim NOAH Ambil Kartu Pemilih Warga di 11 Kelurahan”;
12. Bukti P – 12: Fotokopi Stiker Bergambar Nomor Urut 8 yang ditempel di setiap TPS Kelurahan Panaikang, Kecamatan Panakkukang
13. Bukti P – 13: Kliping Koran Tribun Timur tentang Lurah Barombong, Kecamatan Tamalate, Sdr. H. Ruly, dikeroyok massa karena menjadi koordinator pembagian sembako milik Pihak Terkait, tertanggal 17 September 2013;
14. Bukti P – 14: Kliping Koran Tribun Timur tentang keterlibatan Sdr. Anas selaku Staf Kelurahan Lakkang, Kecamatan Tallo dalam pembagian beras miskin (raskin) gratis bagi yang mendukung Pihak Terkait, tertanggal 3 September 2013;
15. Bukti P – 15: Kliping Koran Tribun Timur tentang Keterlibatan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat (BPM) Kota Makassar dalam pembagian Kartu bergambar Pihak Terkait pada saat pembagian raskin, tertanggal 18 Agustus 2013;
16. Bukti P – 16: Kliping Koran Tribun Timur tentang Keterlibatan Sdr. Ansar Umar, selaku Camat Kecamatan Manggala dalam mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Makassar dengan memasang baliho berdampingan dengan calon wakil wali kota Pasangan Pihak Terkait, tertanggal 21 Agustus 2013;
17. Bukti P – 17: Kliping Koran Tribun Timur tentang AMPD Makassar minta Panwaslu periksa Lurah Bantabantaeng, Kecamatan Rappocini yang terlibat dalam pemenangan Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Makassar, tertanggal 26 Agustus 2013;
18. Bukti P – 18: Surat Undangan Camat Manggala dalam acara Manggala Sehat dan Pesta Rakyat Hut Kemerdekaan RI Ke 68 Kecamatan Manggala Kota Makassar tertanggal 10 Agustus 2013
19. Bukti P – 19: Surat Undangan Camat Biringkanaya kepada seluruh warga Biringkanaya untuk menghadiri syukuran dan konsolidasi Team Nomor Urut 8 yang dihadiri oleh Arief Sirajuddin (Walikota Makassar)
20. Bukti P – 20: Kartu Pemilih dan Undangan Memilih (Formulir C6-KWK-KPU)
21. Bukti P – 21: Kliping koran yang berjudul *Walikota “Pagari” Pejabat Pemkot*
22. Bukti P – 22: Kliping Koran yang berjudul *“Tim Suka Sorot Dirut PD Pasar”*
23. Bukti P – 23: Kliping koran yang berjudul *“Suka Minta Pejabat Tak Jekkong”*

24. Bukti P – 24: Kliping koran yang berjudul *“PNS Dilarang Bermain Politik”*
25. Bukti P – 25: Kliping koran yang berjudul *“DIA Rancang Pasar Di Makassar”*
26. Bukti P – 26: Kliping koran online yang berjudul *“Panwas Makassar Jangan Takut Walikota”*
27. Bukti P – 27: Kliping koran online Celebes Online yang berjudul *“Ketua Panwas Makassar Saksikan Pembongkaran Beras Beratribut DIA”*
28. Bukti P – 28: Kliping koran online SINDONEWS.com yang berjudul *“Pilkada Makassar, belasan pemilih siluman diringkus”*
29. Bukti P – 29: Kliping koran online yang berjudul *“Sembilan Joki Suara Ditangkap Panwas Makassar”*
30. Bukti P – 30: Kliping koran Tribun-Timur online yang berjudul *“Besok, Panwas Makassar dan Polrestabes Bongkar Lebih 100 Kecurangan Pilwali”*
31. Bukti P – 31: Kliping koran Tribun-Timur online yang berjudul *“Besok, Panwas Makassar Bongkar Kecurangan Pilwali”*
32. Bukti P – 32: Kliping koran online ANTARANEWS.com yang berjudul *“Panwaslu Makassar Siap Selidiki PNS Jadi Tim Sukses”*
33. Bukti P – 33: Kliping koran INDOFAKTA ONLINE yang berjudul *“Ribuan Paket Sembako Diamankan Panwas, Foto JK Ikut Dijual”*
34. Bukti P – 34: Surat Undangan Komunitas Pasar Nomor 01/KP/VII/2013 tertanggal 09 Juli 2013 yang ditandatangani oleh Ketua Komunitas Pasar Muh. Jaenul, S,Sos (Kepala PD Pasar Makassar Mall) dan Sdra. Lutfi Gunawan Alam, SE selaku Sekretaris (Kepala PD Pasar Pa’baeng-baeng Barat) yang ditujukan kepada SUHARTO SYARIF, SH selaku Kepala PD Pasar Kalimbu
35. Bukti P – 35: Kliping Koran Tribun Timur tentang Keterlibatan Sekretaris Camat Manggala dalam mendukung Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Makassar, tertanggal 26 Agustus 2013;
36. Bukti P – 36: Fotokopi Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas Tangani 3 Kasus Besar, tertanggal 13 September 2013
37. Bukti P – 37: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwaslu temukan Lurah dan Camat dukung kandidat, tertanggal 9 Juni 2013;
38. Bukti P – 38: Kliping Koran Tribun Timur tentang Bursrah Minta Walikota Makassar Tindaki Lurah Jekkong, tertanggal 22 Agustus 2013;
39. Bukti P – 39: Kliping Koran Tribun Timur tentang pengakuan supir truk yang membawa sembako milik Pihak Terkait yang ditangkap oleh warga dan Panwaslu yang akan dibagikan kepada masyarakat, tertanggal 13 September 2013;
40. Bukti P – 40: Kliping Koran Tribun Timur tentang tertangkapnya penukar kartu pemilih dengan sembako, tertanggal 12 September

- 2013;
41. Bukti P – 41: Kliping Koran Tribun Timur tentang Pernyataan Panwas yang akan memenjarakan pelaku pembeli kartu pemilih dari warga, tertanggal 12 September 2013;
  42. Bukti P – 42: Kliping Koran Tribun Timur tentang penangkapan yang dilakukan Panwas terhadap pembeli kartu pembeli, tertanggal 12 September 2013;
  43. Bukti P – 43: Kliping Koran Tribun Timur tentang Penangkapan yang dilakukan polisi terhadap pembeli kartu pembeli di Kecamatan Tamalatte, tertanggal 14 September 2013;
  44. Bukti P – 44: Kliping Koran Tribun Timur tentang Dugaan Kasus Raskin Gratis atas nama Pihak Terkait dilaporkan kepada Kapolda Sulsel, tertanggal 17 September 2013;
  45. Bukti P – 45: Kliping Koran Tribun Timur tentang tanggapan Ketua Makassar tentang pembelian kartu pemilih, tertanggal 14 September 2013;
  46. Bukti P – 46: Kliping Koran Tribun Timur tentang keterlibatan Panwas dalam mendukung pasangan calon dengan melepaskan pembeli kartu pemilih oleh tim sukses pasangan calon, tertanggal 10 September 2013;
  47. Bukti P – 47: Kliping Koran Tribun Timur tentang keterlibatan Kadis dan PNS Bina Marga Sulsel sebagai TIM SUKSES salah pasangan calon, tertanggal 16 September 2013;
  48. Bukti P – 48: Kliping Koran Tribun Timur tentang Pernyataan Ketua PPP Sulsel Busranuddin Baso Tika tentang adanya lurah yang curang untuk mendukung Pihak Terkait, tertanggal 17 September 2013;
  49. Bukti P – 49: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas kembali menyita 3 karung sembako di Kecamatan Rappocini, tertanggal 17 Agustus 2013;
  50. Bukti P – 50: Kliping Koran Tribun Timur tentang Camat diminta untuk ditangkap karena terlibat mendukung Pihak Terkait, tertanggal 21 Agustus 2013;
  51. Bukti P – 51: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas yang akan memanggil dan memeriksa Lurah dan Camat, tertanggal 14 Juni 2013;
  52. Bukti P – 52: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwaslu Makassar Periksa Camat Manggala, tertanggal 22 Agustus 2013;
  53. Bukti P – 53: Kliping Koran Tribun Timur tentang Sembako Pihak Terkait yang berisi Foto Jusuf Kalla dan Walikota Makassar, tertanggal 13 Agustus 2013;
  54. Bukti P – 54: Kliping Koran Tribun Timur tentang Ketua KPPS Bara Baraya Utara memakai Baju Khas Pihak Terkait pada saat mengancam warga, tertanggal 12 September 2013;

55. Bukti P – 55: Kliping Koran Tribun Timur tentang FIK Ornop bentuk tim awasi kecurangan Pilwakot Makassar, tertanggal 15 September 2013;
56. Bukti P – 56: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas Tangkap Pemilih Gadungan di 3 kecamatan, tertanggal 18 September 2013;
57. Bukti P – 57: Kliping Koran Tribun Timur tentang Soal Penggunaan KTP, Panwas minta KPU Hati-hati, tertanggal 28 Agustus 2013;
58. Bukti P – 58: Kliping Koran Tribun Timur tentang Pasangan Calon Nomor Urut 2 (SUKA), Harap Panwas Proses Kadis Sembilan Irman YL, tertanggal 16 Agustus 2013;
59. Bukti P – 59: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas mempunyai bukti Kadisdik Sulsel di Lokasi Kampanye salah satu Pasangan Calon, tertanggal 6 September 2013;
60. Bukti P – 60: Kliping Koran Tribun Timur tentang Pemilih Gunakan KTP sebanyak 20 ribu suara, tertanggal 23 September 2013;
61. Bukti P – 61: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas-KPU kaget dengar Dukcapil Makassar berkantor di Mall, tertanggal 28 Agustus 2013;
62. Bukti P – 62: Kliping Koran Tribun Timur tentang Politik Uang Mewabah jelang Pilwali Makassar, tertanggal 14 Agustus 2013;
63. Bukti P – 63: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas Makassar Serahkan pemilih Gadungan Ke Polisi, tertanggal 18 September 2013;
64. Bukti P – 64: Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas Makassar Bongkar Kecurangan Pilwali, tertanggal 20 September 2013;
65. Bukti P – 65: Kliping Koran Tempo tentang Keterlibatan Pejabat Pemkot Makassar dalam melakukan politik uang dan pembagian raskin gratis, tertanggal 28 Agustus 2013;
66. Bukti P – 66: Kliping Koran Tribun Timur tentang Giliran None dan Tamsil berurusan dengan Panwas (Pemecatan PPK dan PPS yang terlibat mendukung Pasangan Calon di Kecamatan Ujung Tanah), tertanggal 27 Agustus 2013;
67. Bukti P – 67: Fotokopi Kliping Koran Berita Kota tentang DIA layak pimpin Makassar, tertanggal 1 Juli 2013;
68. Bukti P – 68: Fotokopi Kliping Koran Berita Kota tentang Walikota Makassar Menggunakan Seragam Dinas dalam Pembekalan saksi Pihak Terkait, tertanggal 17 Agustus 2013;
69. Bukti P – 69: Fotokopi Kliping Koran Tribun Timur tentang Walikota Makassar beserta PNS Pemkot Makassar dan Pihak Terkait bersama-sama dalam Acara di Lapangan Karebosi, tertanggal 16 Agustus 2013;
70. Bukti P – 70: Fotokopi Kliping Koran Berita Kota tentang 20 Ribu Warga Biringkanaya gerak jalam sehat bersama Walikota Makassar beserta PNS Pemkot Makassar dan Jajaran Pemerintah

- Kecamatan Biringkanaya maupun Pihak Terkait, tertanggal 1 Juli 2013;
71. Bukti P – 71: Fotokopi Kliping Koran Berita Kota tentang Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin gagal jaga netralitas sebagai walikota, tertanggal 3 Juli 2013;
  72. Bukti P – 72: Fotokopi Kliping Koran Berita Kota tentang Ilham : Sekalian lapor Malaikat, tertanggal 4 Juli 2013;
  73. Bukti P – 73: Fotokopi Kliping Koran Berita Kota tentang 4 lurah dan 2 kepala sekolah tidak netral, tertanggal 4 Juli 2013;
  74. Bukti P – 74: Fotokopi Kliping Koran Tribun Timur tentang Polisi Ciduk Pembeli Kartu Pemilih, tertanggal 13 September 2013;
  75. Bukti P – 75: Fotokopi Kliping Koran Tribun Timur tentang Panwas Buru Calon Jekkong (pelaku kecurangan), tertanggal 16 September 2013;
  76. Bukti P – 76: Fotokopi Keputusan Direksi Perusahaan Daerah Pasar Makassar Raya Kota Makassar Nomor 800/319/Kep/PD.Psr/VII/2013 tertanggal 23 Juli 2013
  77. Bukti P – 77: Bukti Laporan Sdra. Muh. Indra terkait dengan Jual Beli Kartu Pemilih yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 di Kecamatan Panakukang
  78. Bukti P – 78: Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 414.4/251/BPM/VII/2013 tertanggal 2 September 2013
  79. Bukti P – 79: Fotokopi Surat Badan Pemberdayaan Masyarakat Nomor 414.4/262/BPM/VII/2013 tertanggal 5 September 2013
  80. Bukti P – 80: Surat Panwaslu Kecamatan Mamajang Nomor 45/B/Panwascam-Mamajang/IX/2013 tertanggal 26 September 2013
  81. Bukti P – 81: Bukti Tanda Terima Laporan mengenai adanya pembagian Raskin yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8
  82. Bukti P – 82: Fotokopi Surat Keputusan Lurah Mangasa Nomor 04/S.Kep/KM/II/2013 tertanggal 01 Maret 2012
  83. Bukti P – 83: Kliping koran tentang *Black Campaign* yang dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8 terhadap Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 2)
  84. Bukti P – 84: Fotokopi kartu bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan Nama Warga Penerima Sembako di belakang kartu
  85. Bukti P – 85: Kupon Jalin Tali Asih untuk mengambil raskin secara gratis yang dibagikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait) melalui lurah dan RW serta RT
  86. Bukti P – 86: Dokumentasi video
  87. Bukti P – 87: Dokumentasi video
  88. Bukti P – 88: Dokumentasi video
  89. Bukti P – 89: Dokumentasi audio

90. Bukti P – 90: Foto pembagian sembako di Kelurahan Banta Bantaeng untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8
91. Bukti P – 91: Foto pembagian sembako di Kelurahan Banta Bantaeng untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8
92. Bukti P – 92: Foto pembagian raskin di kantor Kelurahan Banta Bantaeng untuk Kecamatan Rappocini guna mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8
93. Bukti P – 93: Foto Lurah Ballaparang (ibu berjilbab orange) terlibat secara aktif memfasilitasi kampanye dan ikut terlibat dalam mengkampanyekan Pasangan Calon Nomor Urut 8
94. Bukti P – 94: Foto Keterlibatan Ucok *community* dalam pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8
95. Bukti P – 95: Foto Lurah Maradekaya Utara membagikan uang kepada warga pada saat pencoblosan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8

Selain itu, Pemohon mengajukan 18 (delapan belas) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013, 8 Oktober 2013, dan 9 Oktober 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Syaifuddin Sidjaya, S.Sos., M.M.**

- Saksi adalah mantan Lurah Karuwisi Utara;
- Ada pertemuan seluruh Lurah se-Kecamatan Panakukang bersama dengan Camat Panakukang;
- Camat meminta Lurah mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi diberhentikan sebagai Lurah karena tidak ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi tidak diberikan surat pemberhentian sebagai Lurah.

**2. S. DG. Tiro**

- Saksi sebagai Ketua RT;
- Ada pembagian Raskin di RT 6;
- Ada warga yang seharusnya mendapat Raskin, tetapi karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8 tidak mendapat Raskin;
- Ada pengangkatan KPPS atas perintah Lurah;
- Ada pembagian uang kepada Petugas TPS;

- Petugas KPPS di TPS 19 merangkap sebagai Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Ada pengarahan Walikota kepada Lurah di Kecamatan Biringkanaya.

### **3. Sultan DG. Limpo**

- Saksi sebagai Ketua RW 4 dan Koordinator Kelurahan Mangasa;
- Saksi hadir pada acara pertemuan dengan Camat;
- Bapak Walikota memperkenalkan Danny Pomanto sebagai Calon Walikota;
- Ada lurah meminta kepada Ketua RW untuk mendukung Danny Pomanto;
- Saksi diintimidasi oleh lurah akan diturunkan sebagai Ketua RW.

### **4. Hasrullah**

- Saksi sebagai buruh lepas;
- Ada simulasi pencoblosan oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang dihadiri oleh Lurah;
- Ada pembagian sembako oleh Relawan Pasangan Calon Nomor Urut 8.

### **5. David Latief**

- Saksi adalah Koordinato Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Ada pembagian BLSM oleh Staf Kelurahan untuk pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Ada pembagian Raskin oleh Ketua PPS;
- Ada pembagian Kartu Jamkermas.

### **6. Saifuddin**

- Saksi Anggota KPPS Parangloe;
- Lurah meminta yang menjadi KPPS yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Ada pembagian Raskin oleh Ketua RW 3 se-Kelurahan Parangloe;
- Raskin diberikan kepada masyarakat secara gratis;
- Katanya beras dari Pasangan Pasangan Calon Nomor Urut 8.

### **7. Jamal**

- Ada pembagian Raskin oleh RW atas perintah Lurah;
- Pembagian tersebut untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pembagian Raskin dilakukan oleh Tim Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Walikota berkata “pembangunan Kota Makassar akan lebih baik pilih Danny Pomanto.

**8. Nur Muhammad Yusran**

- Saksi adalah Ketua RT 2 Kelurahan Banta Bantaeng;
- Ada pembagian kupon berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Kupon tersebut ditukar dengan Raskin;
- Hanya masyarakat yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang mendapatkan Raskin;

**9. Irwan, S.E.**

- Saksi adalah mantan Lurah Kelurahan Lurah Baru;
- Pada Februari 2013 ada pertemuan Walikota dengan camat dan lurah;
- Saksi diminta oleh staf Walikota untuk mengkoordinir calon KPPS;
- Saksi diberhentikan sebagai Lurah karena tidak ikut mendukung.

**10. Siti Nurbaya**

- Saksi sebagai tenaga honorer di kelurahan;
- Lurah meminta kepada karyawan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Walikota melakukan pertemuan untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Camat Biring melarang karyawan ikut kampanye selain Pasangan Calon Nomor Urut 8.

**11. Mandacingi DG. Lewa**

- Saksi sebagai buruh harian;
- Saksi hadir dalam acara pertemuan dengan Lurah;
- Dalam pertemuan tersebut ada sosialisasi kemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Lurah mengancam saksi supaya memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8.

**12. Suryani**

- Saksi adalah Ketua RW;
- Tanggal 6 September 2013, Saksi diintimidasi Lurah untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Lurah mengarahkan pemilih untuk mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Lurah Merdekaya Utara membagi-bagikan uang pada saat pencoblosan.

**13. Mustamal**

- Saksi sebagai Pegawai PD Pasar Makassar Raya;
- Dirut PD Pasar meminta pegawai untuk mengikuti kata Walikota;
- Kepala Pasar rapat dalam rangka pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi diberhentikan sementara karena tidak ikut mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8.

**14. Kaharuddin, S.H.**

- Saksi diberhentikan sebagai Kepala PD Pasar Baru Makassar;
- Saksi diturunkan menjadi staf biasa karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Saksi dicopot pada bulan Juli 2013.

**15. R. Ismanto**

- Saksi merekam pidato Walikota di Masjid Muhammad Nur Ilham;
- Walikota mempromosikan bahwa arsitek Masjid tersebut adalah Bapak Danny Pomanto;
- Ada pidato Walikota Makassar untuk minta dukungan Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Walikota berkampanye pada masa tenang.

**16. Edward Sesa**

- Ada pembagian kupon berlogo Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Ada masyarakat tidak mendapat Raskin karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Pembagian Raskin tersebut dilakukan oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 8.

**17. Ramli Sahe**

- Saksi adalah mantan Kepala UPTD Pendidikan Tamalanrea;
- Ada mutasi dan pemberhentian saksi selaku Kepala UPTD oleh Kepala Dinas Pendidikan;
- Saksi dimutasi dan diberhentikan karena tidak mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8.

**18. Drs. Hatta Harun, M.M.**

- Saksi adalah mantan kepala UPTD Ujung Pandang;

- Saksi diberhentikan oleh Kadis Pendidikan;
- Saksi tidak mau mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Dalam setiap rapat-rapat, Kepala Sekolah meminta dukungan untuk Pasangan Calon Nomor Urut 8.

[2.3] Menimbang bahwa Termohon memberikan keterangan dalam peridangan tanggal 7 Oktober 2013 dan telah menyampaikan jawaban tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

**I. DALAM EKSEPSI:**

Bahwa masalah-masalah tersebut di atas telah diulas dalam permohonan Pemohon, tetapi secara teknis masih terdapat beberapa kelemahan-kelemahan dari aspek formalitas, yang dapat diurai sebagai berikut:

**A. Permohonan Pemohon Kabur & Tidak Jelas (*obscuur libel*):**

Menurut Termohon rumusan posita permohonan Pemohon masih tetap kabur sekalipun telah mendapatkan pengarahannya ataupun masukan-masukan dari panel hakim konstitusi, sehingga menyulitkan Termohon untuk melakukan pembelaan diri dengan baik;

**Misalnya**

Di satu sisi para Pemohon mengemukakan adanya pengerahan aparat pemerintah secara ter-struktur dan masif, mulai dari kepala dinas dan SKPD, Camat, Lurah serta RW/RT. Apabila dikalkulasi jumlah pejabat yang berada dalam lingkup jabatan tersebut maka jumlahnya akan mencapai ribuan orang. Namun demikian tidak diuraikan oleh para Pemohon mengenai peran individu dari masing-masing pejabat tersebut, bentuk-bentuk kecurangan serta apa signifikansinya pada perolehan suara masing-masing Pemohon, sehingga dapat terlihat secara pasti dan meyakinkan tentang beberapa hal yang menjadi motif dan tujuan utama dari permohonan Pemohon;

**Dalam konteks itu**

Tidak dapat dipahami mengenai rasionalitas yuridis dari permintaan Pemohon mengenai perlunya dilakukan diskualifikasi pada Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Pihak Terkait *in casu*) maupun harusnya dilaksanakan pemungutan suara pada putaran kedua Pilwalkot Makassar;

Bahwa tentang permohonan Pemohon untuk melakukan diskualifikasi atas kemenangan dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 merupakan permohonan yang menafikan prinsip-prinsip berdemokrasi yang menghargai setiap hak suara warga negara/pemilih penduduk kota Makassar yang telah menyalurkan hak pilihnya pada pelaksanaan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 lalu;

**Hal mana tentunya**

Konteks permasalahan PHPU Pilwalkot Makassar sebagaimana yang didalilkan para Pemohon tersebut, sangat berbeda konteksnya dengan perkara/Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2010;

**Eksepsi Permohonan Nomor 138/PHPU.D-XI/2013:**

- Bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya adanya stigma bahwasanya Pilwalkot Makassar terlaksana di bawah pengaruh dan intervensi kekuasaan dari Walikota Makassar (yang juga sebagai Ketua DPD Partai Demokrat Sulsel) beserta jajaran pimpinan SKPD, Camat hingga Lurah sampai tingkat Ketua RT/RW;

**S e m e n t a r a**

Dalam dalil permohonan tersebut Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan detail tentang siapa-siapa nama pelaku, di mana kejadiannya, waktu dan tempat kejadian dan jenis perbuatan apa yang dilakukan oleh pihak-pihak yang dituduh Pemohon tersebut;

**D i m a n a**

Hal tersebut pula sama sekali tidak memiliki akibat langsung dan signifikansinya yang kongkrit terhadap jumlah perolehan suara Pemohon;

**Demikian pula halnya; -----**

Dalil Pemohon tentang sejumlah 23.351 pemilih yang menggunakan KTP, Termohon dituduh secara sengaja tidak membagikan undangan, Termohon dituduh terlibat dalam penerbitan KTP secara masif;

**Kesemuanya itu**

Merupakan dalil-dalil yang sumir serta kabur karena tidak mengurai tentang apa hubungannya antara 23.351 pemilih pengguna KTP yang didalilkan Pemohon tersebut dengan pengaruhnya atas perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara pasangan calon lainnya. Demikian pula tidak diuraikan berapa

jumlah masif undangan pemilih yang tidak dibagikan, kapan dan di mana kejadiannya, siapa-siapa pelakunya yang terlibat langsung, siapa-siapa pemilih yang dirugikan, termasuk Pemohon tidak mengurai apa dan bagaimana peran kongkrit dari Termohon bersama Walikota Makassar dalam memproduksi KTP secara massal tersebut. Semua dalil-dalil Pemohon tersebut merupakan dalil yang tidak kongkrit, *absurd* dan sangat asuntif;

### **K a r e n a n y a**

Permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas [*exceptio obscur libel*], oleh karena itu mohon permohonan dinyatakan tidak dapat diterima;

- Bahwa Pemohon pada Permohonan Keberatannya telah menguraikan adanya pelanggaran-pelanggaran yang menurut Pemohon terjadi sepanjang penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 yang sama sekali bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada sebagaimana diatur dalam Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 sehingga Permohonan Keberatan dari Pemohon tidak memiliki dasar sehingga sudah selayaknya dan cukup beralasan menurut hukum untuk menolak dan/atau setidaknya menyatakan permohonan keberatan Pemohon tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkheid verklaard*);
- Bahwa sepanjang menyangkut pokok permohonan keberatan yang dipersoalkan Pemohon adalah *an sich* menyangkut tentang suatu keadaan-keadaaan dan fakta-fakta terjadinya dugaan pelanggaran Pemilu Walikota dan Wakil Wali Kota Makassar tahun 2013 berupa Penggunaan Kartu Tanda Penduduk (KTP), Keterlibatan PNS, keterlibatan Lurah dan camat, Kaampanye di Tempat-tempat Ibadah, praktek pembagian sembako (*money politic*), sehingga karenanya pokok persoalan tersebut menjadi kewenangan penuh dari institusi Panwaslu Kota Makassar untuk menindaklanjutinya secara hukum, dan Mahkamah pun tidak memiliki kewenangan (*absolute competention*) untuk memeriksa dan mengadilinya. Oleh karenanya Pihak Terkait mohon kepada Mahkamah agar berkenan menyatakan, permohonan keberatan dari Pemohon *a quo* tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Bahwa berdasarkan uraian seperi tersebut di atas maka telah cukup terbukti dan sangat menyakinkan menurut hukum bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memuat hal-hal ataupun alasan-alasan yang memuat fakta

hukum, tapi hanyalah uraian-uraian kejadian, yang tidak ada sangkut pautnya dengan objek perselisihan PHPU di Mahkamah Konstitusi;

- Bahwa dalam Permohonan Keberatan Pemohon, tidak jelas serta kabur, apa yang sebenarnya hendak disampaikan, karena tidak sesuai dengan PMK Nomor 15 Tahun 2008. Bahwa oleh karena alasan keberatan Pemohon hanya didasari oleh hal-hal yang menurut Pemohon sebagai pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana Pemilu dan pelanggaran kode etik yang masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sudah ditentukan lembaga yang berhak menyelesaikannya. Untuk pelanggaran administrasi diselesaikan oleh KPU Kota Makassar, Pelanggaran Pidana Pemilu diselesaikan oleh peradilan umum setelah melalui kajian Panwas Kota Makassar yang kemudian disetujui oleh Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) yang terdiri dari unsure Panwaslu, unsure Kepolisian dan unsure Kejaksaan, serta untuk pelanggaran kode etik diselesaikan oleh DKPP ;
- Bahwa dengan demikian, sesuai Pasal 13 ayat (3) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, eksepsi ini haruslah dapat diterima oleh Mahkamah Konstitusi dan permohonan dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi;
- Bahwa menurut ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah) disebutkan, "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon". Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 disebutkan, "Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: (a) penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau (b) terpilihnya pasangan calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah."
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008 di atas,

Pemohon seharusnya menguraikan dengan jelas kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan juga menguraikan berapa jumlah perolehan suara yang didapat atau yang benar menurut keberatan Pemohon berdasarkan penghitungan sendiri, setidaknya-tidaknya berdasarkan atas prediksi Pemohon. Selanjutnya hasil penghitungan sendiri atau hasil prediksi penghitungan Pemohon tersebut dibandingkan dengan hasil yang diperoleh Pemohon dari rekapitulasi hasil penghitungan suara yang sudah ditetapkan oleh Termohon, apakah terdapat selisih penghitungan yang secara signifikan dapat mempengaruhi pasangan calon terpilih;

- Bahwa untuk Pemohon Perkara Nomor 138 - 139/PHPU.D-XI/2013 ternyata dalam permohonannya Pemohon hanya mencantumkan hasil penetapan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon sendiri tidak menguraikan berapa hasil penghitungan sendiri yang benar menurut Pemohon;
- Bahwa mengingat objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara dan dalam hal ini secara nyata keberatan Pemohon Perkara Nomor 138 - 139/PHPU.D-XI/2013 sama sekali tidak menguraikan hasil penghitungan suara sendiri yang benar menurut Pemohon atau prediksi hasil penghitungan suara sendiri sebagai perbandingan, maka permohonan keberatan yang diajukan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas. Oleh karena permohonan yang diajukan oleh Pemohon adalah kabur dan tidak jelas maka seyogyanya Permohonan Pemohon untuk ditolak karena tidak sesuai dengan Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
- Bahwa sangat jelas dan nyata dalam permohonan Pemohon dalam Petitum angka 1 sampai angka 6 halaman 18 Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan Petitum Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, tidak ada satupun permintaan kepada Mahkamah untuk menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Padahal ketentuan tersebut adalah ketentuan yang digariskan dalam PMK Nomor 15 Tahun 2008 Pasal 6 ayat (2) huruf b poin ke 3, maka sebagai konsekuensi hukumnya sudah selayaknya permohonan Pemohon dinyatakan ditolak atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

**Eksepsi Permohonan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013:**

1. Bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memenuhi syarat sebagaimana diatur secara limitatif dalam ketentuan Pasal 74 dan Pasal 75 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU Mahkamah Konstitusi) *juncto* Pasal 1 angka 8 dan Pasal 4 PMK Nomor 15 Tahun 2008;
2. Bahwa didalam Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi tersebut secara substansial telah mengatur permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Pemerintahan Daerah selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), yang menjelaskan bahwa : ***“Keberatan terhadap penetapan hasil pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah, yang berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon”***;
3. Bahwa berdasarkan PMK Nomor 15 Tahun 2008, yang di dalam ketentuan Pasal 4 dengan jelas menyatakan bahwa: ***“objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”***;
4. Bahwa sebagai konsekuensi diajukannya permohonan, maka dalam permohonan Pemohon ***harus menguraikan kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon, dan permintaan/petitum untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon*** [vide Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008];
5. Bahwa ternyata di dalam permohonan Pemohon tidak memuat uraian keberatan yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan oleh Termohon, disertai dengan rincian di TPS-TPS mana telah

terjadi kesalahan dalam penghitungan suara, sehingga terjadi perbedaan data jumlah suara yang merugikan kepentingan Pemohon;

6. Bahwa selain itu dalil dan dasar permohonan Pemohon *a quo*, berkaitan dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran dalam PemiluKada yang merupakan tugas Panwaslu dan aparaturnya untuk menyelesaikannya. Oleh karenanya, dalil-dalil Pemohon mengenai dugaan pelanggaran, kecurangan, praktik *money politic*, dan lain sebagainya yang diuraikan Pemohon sejatinya diselesaikan oleh Panwaslu Kota Makassar. Meskipun Mahkamah dalam beberapa putusannya telah menegaskan bahwa Mahkamah juga berwenang memeriksa, mengadili dan memutus pelanggaran-pelanggran serius yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif (selanjutnya disebut unsur TSM) yang mempengaruhi hasil PemiluKada;

**N a m u n**

Dalam perkara *a quo* permohonan para Pemohon tidak memenuhi unsur-unsur pelanggaran serius TSM tersebut, sehingga menurut Mahkamah tidak menerima permohonan Pemohon;

7. **Bahwa perbedaan perolehan suara** antara Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (*in casu* pasangan calon pemenang) adalah sebesar lebih dari **98.331** suara, kemudian selisih perolehan suara antara Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 adalah **125.877** suara sedangkan dengan Pemohon Perkara Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 dengan Pasangan Calon Nomor Urut 8 selisihnya berjumlah 68.452 suara;

**Hal mana**

Para Pemohon tidak mampu menunjukkan secara langsung apa kaitannya antara perolehan suara Pemohon tersebut dengan permasalahan-permasalahan tentang Daftar Pemilih Tetap (DPT), Nomor Induk Kependudukan (NIK) ganda, NIK rekayasa, Pemilih tanpa NIK, Pemilih yang menggunakan KTP, mobilisasi aparat pemerintah, politik uang, intimidasi dan netralitas penyelenggara yang disinggung Pemohon dalam permohonannya;

**Demikian pula halnya**

Dalil Pemohon tentang adanya NIK ganda, NIK rekayasa, Pemilih tanpa NIK serta Pemilih yang menggunakan KTP tersebut yang menurut Pemohon mencapai jumlah 23.351 pemilih;

**Semuanya itu**

Merupakan dalil permohonan yang sangat kabur dan sumir karena tidak ada suatu putusan hukum baik pidana maupun administrasi yang dapat memastikan secara hukum adanya keadaan-keadaan yang didalilkan Pemohon tersebut.

**B a h k a n**

Pemohon pun tidak menguraikan secara jelas kepada siapa-siapa pihak yang diuntungkan dari adanya fakta-fakta yang didalilkan Pemohon tersebut, serta apa signifikansi pengaruhnya dengan perolehan suara Pemohon ataupun perolehan suara pasangan calon lainnya;

8. Bahwa dengan demikian, permohonan Pemohon tidak memenuhi syarat formil sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 74 ayat (2) dan Pasal 75 UU Mahkamah Konstitusi, Pasal 106 ayat (1) dan (2) UU Pemerintahan Daerah, serta melanggar Pasal 4 dan Pasal 6 ayat (2) huruf b PMK Nomor 15 Tahun 2008, sehingga **permohonan Pemohon adalah kabur dan tidak jelas [exceptio obscurae libel]**, oleh karena itu mohon dinyatakan tidak dapat diterima;

**B. Permohonan Pemohon Salah atau Keliru Mengenai Objeknya (*error in objecto*);**

1. Bahwa dalam permohonannya Pemohon Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 menyebut perihal *objectum litis* berupa, Permohonan Pembatalan atas:
  - Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

**dan;**

  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

2. Bahwa Pemohon salah menyebut *objectum litis* berupa: Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;

**K a r e n a**

Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut masih ditindaklanjuti oleh Termohon dengan suatu Keputusan/Ketetapan, yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Prosentase Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

**Demikian halnya**

Pemohon juga salah menyebut *objectum litis* kedua (*di-juncto*-kan) yaitu berupa: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

**K a r e n a**

Dalam beberapa yurisprudensi atau putusan-putusan PHPU terdahulu, antara lain dalam:

Putusan Nomor 82/PHPU.D-VIII/2010 halaman 137 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2010, Mahkamah berpandangan: -----

*“ Bahwa hasil perolehan suara a quo terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara hasil perolehan suara yang berarti objectum litis pemilukada adalah rekapitulasi hasil perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih, yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilukada yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Terkadang pula ditetapkan dalam penetapan tersendiri, bahkan terkadang ditetapkan menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih. Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disvaritas keputusan dan/atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa pemilihan umum kepala daerah yang sangat merugikan Pemohon;-----*

**Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan objectum litis yang digariskan undang-undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Kabupaten/Kota tentang hasil perolehan suara bagi peserta Pemilu**”;

- Putusan Nomor 71/PHPU.D-VIII/2010 halaman 68, dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah berpandangan:

*Bahwa terkait dengan hasil perolehan suara Pemilu terkadang dimuat dalam berita acara hasil perolehan suara yang berarti objectum litis Pemilu adalah hasil perolehan suara, bukan penetapan calon terpilih yang menjadi dasar pengajuan sengketa Pemilu yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum. Namun terkadang hasil perolehan suara tersebut ditetapkan pula dalam penetapan tersendiri, atau bahkan kadangkala ditetapkan juga menjadi satu kesatuan antara hasil perolehan suara dengan penetapan calon terpilih;*-----

*Bahwa dalam praktiknya, Mahkamah menemukan adanya disparitas keputusan dan/atau penetapan dari Komisi Pemilihan Umum yang menunjukkan perbedaan pemahaman bagi Pemohon dalam mengajukan permohonan sengketa Pemilu yang sangat merugikan Pemohon; -----*

**Bahwa Mahkamah dalam berbagai putusannya telah menentukan objectum litis yang digariskan Undang-Undang adalah keputusan atau penetapan Komisi Pemilihan Umum tentang hasil perolehan suara bagi calon peserta Pemilu**”;

- Putusan Nomor 74/PHPU.D-VIII/2010 halaman 91 – 92 dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan, Mahkamah berpandangan:

*“Objek permohonan Pemohon adalah keberatan tentang Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010 juncto Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 (vide Bukti P-1 dan Bukti P-2). Berdasarkan objek permohonan a quo, Mahkamah berpendapat bahwa yang menjadi objek utama permohonan Pemohon adalah Keputusan Termohon Nomor 30/SK/P.KWK/KPU-LT/VII/2010, tertanggal 1 Juli 2010 tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur Tahun 2010,...*

*Dengan demikian, Pemohon telah salah dalam menempatkan dan menjadikan objek utama permohonannya berupa Keputusan KPU Kabupaten Luwu Timur tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih.*

Hasil Rekapitulasi Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur dituangkan oleh KPU Kabupaten Luwu Timur dalam bentuk Berita Acara Rapat Pleno Penghitungan Rekapitulasi Suara. Oleh karena itu, seharusnya yang menjadi objek sengketa perselisihan Pemilukada berdasarkan Pasal 106 ayat (2) UU 32/2004 dan Pasal 4 PMK 15/2008 adalah Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Luwu Timur, tertanggal 28 Juni 2010 berikut lampirannya, karena KPU Kabupaten Luwu Timur tidak menerbitkan Keputusan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon salah mengenai objeknya (*error in objecto*)”;

### **S e h i n g g a**

Seyogyanya yang menjadi *objectum litis* dalam permonan para Pemohon *a quo* adalah sebatas yaitu: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

#### **I. DALAM POKOK PERKARA**

Setelah mempelajari permohonan keberatan Pemohon, terdapat 6 (*enam*) isu yang menjadi pokok keberatan yakni: (1) Daftar Pemilih Tetap (DPT) dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), (2) Pemilih yang menggunakan KTP (3) Mobilisasi aparat pemerintah, (4) Politik uang, (5) Intimidasi dan (6) Ketidaknetralan penyelenggara.

Terhadap hal tersebut Termohon menanggapinya sebagai berikut:

1. Bahwa apa yang Termohon uraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pokok perkara;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Pemohon dalam perkara *a quo*, kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon di dalam jawaban ini;
3. Bahwa pada dalil permohonan Pemohon halaman 3 (*tiga*) Pemohon Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, Pemohon menyebut/mengutip Undang-undang Nomor 22 Tahun 2007;

#### **P a d a h a l**

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut telah dinyatakan tidak berlaku lagi dan telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum;

4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan program dan jadwal penyelenggaraan Pilwalkot Makassar secara baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia (Luber) dan jujur dan adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Termohon dalam melaksanakan tugasnya berpegang teguh pada nilai-nilai profesionalisme, independensi, dan imparialitas serta telah mematuhi seluruh asas-asas dalam penyelenggaraan Pemilu dan asas-asas penyelenggara Pemilu;
5. Bahwa dalam pelaksanaan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 telah ditetapkan sejumlah 10 (sepuluh) pasangan calon yang memenuhi syarat sebagai peserta Pilwalkot Makassar Tahun 2013, sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 269/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 22 Juli tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-1**), yaitu sebagai berikut:
  1. Pasangan Dr. Ir. Hj. APIATY K AMIN SYAM, M. Si & H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH
  2. Pasangan HERMAN HANDOKO, SE & DRS. H. ABD. LATIF AA. BAFADHAL, MM
  3. Pasangan RUSDIN ABDULLAH & Dr. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M. Si
  4. Pasangan ERWIN KALLO, SH & HASBI ALI, SH., MS
  5. Pasangan Hj. SITTI MUHYINA SOEFIAN, SP., MM & Ir. H. MUH. SYAIFUL SHALEH, M. Si
  6. Pasangan Dr. Ir. H. A. M. ADIL PATU, M. Pd & Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT., MM., CAAE
  7. Pasangan Ir. H. MUHAMMAD RAMDHAN POMANTO & SYAMSU RIZAL, MI, S. Sos., M. Si
  8. Pasangan IRMAN YASIN LIMPO, SH & H. A. M. BUSRAH ABDULLAH A, SE., MM
  9. Pasangan DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM & DRS. H. A. KADIR HALID
  10. Pasangan TAMSIL LINRUNG & H. DAS'AD LATIF, S. Sos., S. Ag., M. Si
6. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-2**) kemudian dilakukan pengundian Nomor Urut Pasangan Calon berdasarkan Berita Acara Nomor 283/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil

Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-3**), selanjutnya ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-4**), sebagai berikut:

Nomor Urut	NAMA PASANGAN CALON
1	DR. Ir. H.A.M. ADIL PATU, M.Pd. dan Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT., MM., CAAE
2	DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM. dan DRS. H.A. KADIR HALID
3	RUSDIN ABDULLAH dan DR. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M.Si.
4	HERMAN HANDOKO, S.E. dan DRS. H. ABD. LATIF A.A. BAFADHAL, MM.
5	ERWIN KALLO dan H. HASBI ALI
6	TAMSIL LINRUNG dan H. DAS'AD LATIF, S.Sos., S.Ag., M.Si.
7	Hj. SITTI MUHYINA MUIN, SP., MM. dan Ir. H. MUH. SYAIFUL SALEH, M.Si.
8	Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO dan SYAMSU RIZAL MI, S.Sos. M.Si.
9	IRMAN YASIN LIMPO, SH. dan H.A. M. BUSRAH ABDULLAH A., SE., M.Si.
10	DR. Ir. Hj. APIATY K. AMIN SYAM, M.Si. dan H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH.

7. Bahwa dalam penyelenggaraan Pilwalkot Makassar Tahun 2013, Termohon telah menandatangani Deklarasi Ikrar Pilkada Damai Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-5**) dan Deklarasi LHKPN dan Komitmen Berintegritas, antara Pasangan Calon, KPU

- dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) (**vide bukti T-6**) yang ditandatangani oleh seluruh Pasangan Calon yang berkomiten. Bahkan telah ditandatangani berupa: Pernyataan Bersama Pasangan Calon Tentang Menerima dan Tak Akan Mempersoalkan Seluruh Proses Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 (**vide bukti T-7**);
8. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di TPS dilaksanakan pada tanggal 18 September 2013. Di mana Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dituangkan dalam Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara dari tingkatan TPS, PPS, PPK, sampai KPU Kabupaten/Kota, ditandatangani oleh masing-masing penyelenggara di setiap tingkatan dan masing-masing saksi pasangan calon;

**D i m a n a**

- Pada Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pilwalkot Makassar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Formulir C1-KWK-KPU) (**vide bukti T-8**), telah ditandatangani oleh seluruh saksi pasangan calon (10 pasangan calon) tanpa ada saksi-saksi pemohon yang mengisi lembar keberatan (Formulir C3-KWK-KPU), termasuk tidak ada keberatan dari saksi-saksi Pemohon *a quo*;
9. Bahwa Rapat Pleno Rekapitulasi di tingkat KPU Kota Makassar dilaksanakan pada tanggal 25 September, sesuai Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di tingkat Kabupaten/Kota oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal 25 September 2013 (Formulir Model DB KWK.KPU) (**vide bukti T-9**). Rapat rekapitulasi ini dihadiri oleh Komisioner KPU Kota Makassar, Saksi Pasangan Calon, Panwaslu Kota Makassar, Kapolrestabes Kota Makassar serta seluruh unsur Muspida lainnya, dan seluruh jajaran PPK dan Panwascam;

**Hal mana**

Penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No Urut	NAMA PASANGAN CALON	PEROLEHAN SUARA	%
1	DR. Ir. H.A.M. ADIL PATU, M.Pd. dan	14. 556	2, 49 %

	Ir. M. ISRADI ZAINAL, MT., MM., CAAE		
2	DRS. H. SUPOMO GUNTUR, MM. dan DRS. H.A. KADIR HALID	84.153	14,38 %
3	RUSDIN ABDULLAH dan DR. H. MUHAMMAD IDRIS PATARAI, M.Si.	23.846	4,07 %
4	HERMAN HANDOKO, S.E. dan DRS. H. ABD. LATIF A.A. BAFADHAL, MM.	2.930	0,50 %
5	ERWIN KALLO dan H. HASBI ALI	5.489	0,94 %
6	TAMSIL LINRUNG dan H. DAS'AD LATIF, S.Sos., S.Ag., M.Si.	93.868	16,04 %
7	Hj. SITTI MUHYINA MUIN, SP., MM. dan Ir. H. MUH. SYAIFUL SALEH, M.Si.	56.607	9,67 %
8	Ir. H. MOH. RAMDHAN POMANTO dan SYAMSU RIZAL MI, S.Sos. M.Si.	182.484	31,18 %
9	IRMAN YASIN LIMPO, SH. dan H.A. M. BUSRAH ABDULLAH A., SE., M.Si.	114.032	19,48 %
10	DR. Ir. Hj. APIATY K. AMIN SYAM, M.Si. dan H. ZULKIFLI GANI OTTOH, SH.	7.326	1,25 %

#### **Hal mana kemudian**

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tersebut, Termohon selanjutnya menetapkan: Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (**vide bukti T-10**);

#### **Kemudian disusul dengan menetapkan**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon

Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (**vide bukti T-11**);

**Catatan**

Berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat dipastikan tidak adanya penyimpangan atau perubahan berkaitan dengan proses pemungutan dan penghitungan suara mulai dari tingkat TPS, PPS, PPK dan KPU. Mengingat saksisaksi yang dimandati oleh masing-masing pasangan calon telah menandatangani Berita Acara Penghitungan Suara di TPS, maka secara yuridik Berita Acara tersebut (Formulir C1) dinyatakan sah dan mengikat bagi para pasangan calon;

10. Bahwa Termohon beserta jajarannya, KPU Kabupaten/Kota telah berkomitmen untuk melaksanakan seluruh tahapan PemiluKada agar berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan bersama-sama dengan Panwaslu ingin mewujudkan penyelenggaraan PemiluKada sesuai amanat Undang-undang, antara lain diantaranya menindaklanjuti apabila ada rekomendasi dari Panwaslu terhadap adanya pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon atau masyarakat. akan tetapi, selama proses penyelenggaraan PemiluKada, Termohon telah menerima konfirmasi/laporan dari Panwaslu Kota Makassar hanya beberapa buah rekomendasi pelanggaran saja yang dapat diverifikasi ke tahap selanjutnya dan belum ada yang sampai tahap penyidikan;
11. Bahwa Termohon hanya akan memberikan jawaban terhadap dalil-dalil Pemohon sepanjang terkait dengan tugas dan wewenang Termohon sebagai penyelenggara PemiluKada, sementara terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran di luar tugas dan wewenang Termohon adalah menjadi ranah Pihak Terkait dan Panwaslu Kota Makassar untuk memberikan keterangan;

**Karenanya**

Pemohon akan menanggapi perihal pokok perkara yang didalilkan oleh Pemohon dalam perkara masing-masing: Nomor 138/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI2013, sepanjang yang menjadi tugas dan wewenang Termohon;

**A. Permasalahan Tentang Data Daftar Pemilih Tetap (DPT):**

- Bahwa dalam surat permohonannya, pihak Pemohon menganggap Termohon telah tidak profesional melaksanakan tugas, di mana Termohon tidak

melakukan pemutakhiran atau klarifikasi data sebelum menetapkan DPT, yaitu menyangkut ketidakakuratan DPT dalam konteks nama ganda, nama dan NIK ganda, tempat tanggal lahir ganda, pemilih yang sudah meninggal yang masih terdaftar dalam DPT dan banyak pemilih yang masih belum terdaftar;

- Termohon menanggapi hal tersebut bahwa penggunaan data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tidak ada kaitannya dengan penggunaan data DPT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

**K a r e n a**

Data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 secara normatif tidak bersumber dari data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 lalu, tetapi bersumber dari Pemerintah Kota Makassar cq. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemkot Makassar;

**Oleh karena itu**

Antara data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tidak dapat disandingkan atau diukur dengan data data DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013;

- Bahwa Termohon telah melakukan verifikasi data DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
- Bahwa pemutakhiran data dilaksanakan sepenuhnya mengacu pada:
  - ✓ UU Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah ;
  - ✓ Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (**vide bukti T-12**);
  - ✓ Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-0/25.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-13**);

**Sebagaimana telah diubah dengan**

- ✓ Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 55/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-

025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-14**);

- ✓ Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 03/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Makassar, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilu Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-15**);
  - ✓ Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 04/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Pembentukan badan penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-16**);
  - ✓ Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 05/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-17**);
- Bahwa secara tabelaris tahapan pemutakhiran data pemilih yang telah dilaksanakan oleh Termohon, dapat diuraikan sebagai berikut:

No	NAMA TAHAPAN	TANGGAL
1	Permintaan data jumlah penduduk kota Makassar 2013;	08 Februari 2013
2	Permintaan Data Penduduk Potensial Pemilih (DP4);	15 Maret 2013
3	Penyerahan DP4 dari pemerintah kota Makassar ke KPU kota Makassar;	09 April 2013
4	KPU kota Makassar menurunkan data ke PPS dalam bentuk CD untuk dibagi menjadi TPS karena data tersebut masih berbasis kelurahan;	15 s.d 16 April 2013
5	Pengolahan DP4 menjadi data pemilih oleh PPS	17 s.d 25 April 2013
6	Penyerahan data pemilih dalam bentuk soft copy ke KPU kota melalui PPK	29 April s.d 07 Mei 2013
7	Pemutakhiran data pemilih oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (PPDP)	08 Mei s.d 09 Juni 2013
8	Penyusunan bahan Daftar Pemilih Sementara (DPS)	01 s.d 10 Juni 2013
9	Pengesahan, Penetapan dan Rekapitulasi DPS	11 s.d 13 Juni 2013

10	Penyerahan bahan DPS ke KPU melalui PPK dalam bentuk soft copy	13 s.d 14 Juni 2013
11	Penyerahan hard copy DPS ke PPS melalui PPK	18 s.d 19 Juni 2013
12	Pengumuman DPS	20 Juni s.d 05 Juli 2013
13	Pencatatan daftar pemilih tambahan	06 s.d 08 Juli 2013
14	Penetapan daftar pemilih tambahan	09 Juli 2013
15	Pengumuman daftar pemilih tambahan	10 s.d 12 Juli 2013
16	Pengesahan dan rekapitulasi DPT	13 s.d 15 Juli 2013
17	Penyampaian bahan DPT dalam bentuk soft copy ke KPU	05 s.d 09 Juli 2013
18	Pengumuman Daftar Pemilih Tetap (DPT)	27 Juli 2013

- Bahwa terkait pelaksanaan pemutakhiran data pemilih tersebut, Termohon pertama kali menyurat kepada Walikota Makassar dan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar yang pada pokoknya meminta data tentang jumlah data penduduk kota Makassar pada Tahun 2013 serta data mengenai Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), sebagaimana termuat dalam surat-surat Termohon, antara lain:
  - ✓ Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 15/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/II/2013, bertanggal 08 Februari 2013, perihal PERMINTAAN Data Jumlah Penduduk Kota Makassar 2013 (Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Makassar) **(vide bukti T-18);**  
**dan**
  - ✓ Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 19/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/III/2013, bertanggal 15 Maret 2013, perihal Permintaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) (Ditujukan Kepada Walikota Makassar) **(vide bukti T-19);**  
**Kemudian**  
Atas permintaan Termohon tersebut Walikota Makassar menyerahkan DP4 kepada Termohon;
- Bahwa setelah data DP4 diverifikasi sebagaimana prosedur yang terurai tersebut di atas, kemudian terbitlah Data Pemilih Sementara (DPS) yang kemudian oleh Termohon DPS tersebut diumumkan kepada khalayak ramai selama 14 (empat belas) hari lamanya, yaitu sejak tanggal 20 Juni s.d tanggal 5 Juli 2013 dengan cara ditempel pada papan pengumuman pada semua kantor Lurah dan Camat se-Kota Makassar;

- Bahwa himbauan untuk mencermati, mengkritisi data DPS tersebut dilakukan melalui media massa (**vide bukti T-20**), dan Termohon pula melakukan acara *launching* (peluncuran perdana) data DPS yang dilaksanakan salah satu hotel di Kota Makassar dengan dihadiri oleh semua pasangan calon dan pejabat-pejabat terkait se-Kota Makassar (**vide bukti T-21**);

**D i m a n a**

Pada kesempatan tersebut Termohon menyerahkan *soft copy* data DPS tersebut kepada masing-masing pasangan calon dengan maksud agar pasangan calon melakukan koreksi atau keberatan atas data DPS tersebut (**vide bukti T-22**);

**Selain itu**

Termohon membuka Nomor *Hotline* khusus di Nomor 082344455544 yang memberi peluang kepada masyarakat Makassar untuk mengecek apakah setiap warga masyarakat telah terdaftar dalam DPS atau belum. Tentang Nomor *Hotline* ini telah diumumkan dalam media massa Koran dan dalam bentuk pemberitaan di media massa tentang *hotline* tersebut (**vide bukti T-23**);

- Bahwa data DPS yang diumumkan/ditempel pada kantor-kantor Lurah dan Camat tersebut bertujuan meminta masukan, kritikan atau keberatan dari segenap elemen masyarakat untuk perbaikan dan penyempurnaan data DPS sesuai dengan fakta serta di mana posisi data DPS yang bermasalah;

**B a h k a n**

Termohon pun telah menyurati secara resmi para pasangan calon agar memberi masukan dan kritikan terkait data DPS yang diumumkan tersebut, sebagaimana dalam surat Termohon kepada para pasangan calon, yaitu: ----

Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 151/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VII/2013, bertanggal 12 Juli 2013, perihal Penyampaian (Agar Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS), Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar; (**vide bukti T-24**);

**T e t a p i**

Oleh para pasangan calon (termasuk Pemohon *in casu*) tidak pernah sama sekali pun memberikan kritikan, keberatan atau masukan kepada Termohon baik dari segi formil-prosedur pemutakhiran data pemilih maupun dari segi materi atau isi data pemilih dalam DPS tersebut;

### **Hingga kemudian**

Termohon mengesahkan rekapitulasi data DPT tersebut sebagaimana dalam: Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 78/KPTS-P.KWK/KPU -MKS-025.438481/TAHUN 2013, bertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013; **(vide bukti T-25)**

Yang selanjutnya oleh Termohon diumumkan ke publik pada tanggal 27 Juli 2013;

- Bahwa DPT tersebut telah diterima resmi oleh seluruh pasangan calon kontestan Pilwalkot Makassar Tahun 2013 sebagaimana dimaksudkan pada: Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 413/P.KWK/IX/2013 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap **(DPT) Perubahan** Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 **(vide bukti T-26)** ;
- Bahwa terkait dengan adanya perubahan DPT yang telah diumumkan tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010, maka Termohon melakukan perubahan data DPT untuk 1 (satu) kali;

### **Karenanya**

Termohon telah menyurat kepada Panwaslu kota Makassar dengan Surat KPU Kota Makassar Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VIII/2013, bertanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013 (Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar) **(vide bukti T-27)**

### **Hal mana tersebut**

telah memperoleh rekomendasi dan persetujuan dari Panwaslu Kota Makassar, berdasarkan:

Surat Ketua Panwaslu Kota Makassar Nomor 194/Panwaslu-Mks/IX/2013, bertanggal 01 September 2013, Perihal Rekomendasi (persetujuan terhadap perubahan DPT) **(vide bukti T-28)**

### **B a h k a n**

Untuk data perubahan DPT ini Termohon kembali menyurati para pasangan calon agar memberi masukan, keberatan atau kritikan, sebagaimana surat Termohon, yaitu:

Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 389/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 03 September 2013, perihal Penyampaian, Ditujukan Kepada Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Agar Mensosialisasikan Kepada Warga Masyarakat Melakukan Masukan, Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS) (**vide bukti T-29**)

**Pemilih Dalam DPT Tidak Memiliki NIK;**

- Bahwa sekalipun menurut Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI2013 terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK yang menurut pemohon jumlahnya **1.744** pemilih, namun hal ini semata-mata adalah murni persoalan tata laksana administrasi pencatatan sistem administrasi kependudukan dan sama sekali bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon;
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, ditegaskan:
  - ✓ *“Untuk pengisian nomor pemilih adalah nomor KTP/NIK”* dan
  - ✓ *“Apabila nomor KTP/NIK tidak ada, maka kolom nomor pemilih dikosongkan atau tidak diisi”*

**Hal ini berarti**

Nama pemilih yang bersangkutan (dalam kolom pemilih pada DPS) tetap terdaftar dalam DPT dengan tanpa nomor NIK;

**DPT dengan NIK Rekayasa:**

Bahwa sekalipun menurut Pemohon Perkara Nomor 139/PHPU.D-XI2013 terdapat pemilih yang tidak memiliki NIK yang menurut pemohon jumlahnya **1.690** pemilih, namun hal ini semata-mata adalah persoalan murni administrasi pencatatan sistem administrasi kependudukan dan sama sekali bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon.

**NIK Ganda/Pemilih Ganda:**

- Bahwa terhadap NIK ganda ataupun pemilih ganda juga tidak bisa dengan serta merta dianggap sebagai suatu kesalahan yang disengaja atau direncanakan oleh Termohon. Kasus NIK/pemilih ganda dapat terjadi apabila seseorang mempunyai lebih dari satu tempat tinggal sehingga memungkinkan terdaftar di dua tempat apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak menjelaskan

atau memberikan laporan kepada PPS atau PPDP. Demikian pula dengan NIK ganda, sekalipun NIK-nya sama tetapi namanya berbeda atau identitas lainnya berbeda maka keberadaannya bukan digelembungkan namun semata karena kesalahan program/sistem *IT computerized* yang digunakan belum mampu mengidentifikasi atau menolak keberadaan data pemilih ganda atau NIK ganda;

- Bahwa baik pemilih tidak memiliki NIK, DPT dengan NIK rekayasa dan adanya NIK atau pemilih ganda;

### **N a m u n**

Hal tersebut tidak bisa disimpulkan atau dipastikan bahwa para pemilih tersebut dipastikan secara sengaja “termobilisir” memilih atau menguntungkan pasangan calon tertentu;

### **Catatan**

Dengan adanya langkah-langkah pemutakhiran data DPT dengan melibatkan seluruh elemen yang berkepentingan, seperti: Pemerintah Kota Makassar, Panwaslu, para Pasangan Calon serta segenap masyarakat luas, maka tuduhan tentang adanya berbagai tuduhan adanya pemilih dalam DPT yang tidak memiliki NIK, NIK rekayasa, NIK ganda adalah tidak realistis mengingat berbagai macam masukan. Kritikan telah diakomodir oleh Termohon sebelum ditetapkannya DPT defenitif;

### **B. Tentang Pemilih Pengguna KTP:**

- Bahwa Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI2013 serta Nomor 140/PHPU.D-XI2013 secara bersama mendalilkan tentang terdapatnya sejumlah **23.351** (*dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu*) pemilih yang mencoblos pada saat pemungutan suara dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK);
- Bahwa dalil-dalil pemohon tentang pemilih menggunakan KTP adalah dalil yang sangat sumir, kabur dan tidak sinkron dengan dalil-dalil lainnya;
- Bahwa tidak jelas apa relevansinya sejumlah 23.351 pemilih tersebut yang menggunakan KTP/KK dengan jumlah perolehan suara Pemohon atau jumlah perolehan suara pasangan calon lainnya;

### **Karena**

Hal ini sama sekali tidak dijelaskan oleh Pemohon !

### **B a h k a n**

Dalil Pemohon yang paling kabur adalah, Pemohon tidak mampu memberikan uraian yang sistematis mengenai apa relevansinya antara dalil-dalil tentang NIK ganda, NIK rekayasa, pemilih yang menggunakan KTP/KK hubungannya dengan tingginya angka golput seperti yang disinggung Pemohon tersebut;

- Bahwa apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak benar karena tidak bersumber dari data yang akurat dan semata-mata berdasarkan asumsi belaka;
- Bahwa berdasarkan data yang benar dan dimiliki oleh Termohon, pemilih yang menggunakan hak pilihnya dapat diklasifikasi yaitu: Pemilih terdaftar dalam DPT yang menggunakan undangan/kartu pemilih, Pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dengan menggunakan KTP/KK serta Pemilih terdaftar dalam DPT tetapi pindah mencoblos di TPS lain (formulir A8);

### **Hal mana**

Semua pemilih-pemilih tersebut (termasuk sejumlah pemilih yang didalilkan Pemohon tersebut) merupakan warga negara yang memenuhi syarat sebagai Pemilih dan berhak menggunakan hak pilihnya sebagai hak konstitusionalnya tanpa harus dibatasi oleh Termohon;

- **Bahwa terlepas dari alasan tersebut, Termohon tetap akan menanggapi dalil-dalil sumir Termohon tersebut sebagai berikut:**
- Bahwa dalil Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI2013 yang menyebut adanya sejumlah 23.351 pemilih sebagai “Pemilih Ilegal” merupakan pengingkaran terhadap eksistensi dan pelaksanaan hak pilih setiap warga kota Makassar yang telah memilih dengan menggunakan tanda pengenal KTP + KK. Padahal hak pilih penduduk tersebut dijamin legalitas, keabsahan dan konstitusionalitasnya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah dan Surat Edaran KPU maupun Surat Edaran KPU Kota Makassar;

### **Begitu juga halnya**

Pemohon Perkara Nomor 140/PHPU.D-XI2013 yang menyebut bahwa penggunaan KTP untuk mencoblos memerlukan “pengantar” dari Lurah adalah dalil yang tidak benar dan sangat asumtif.

### **K a r e n a**

Dalam SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan MK Nomor 85/PUU-X/2012 (**vide bukti T-30**);

### **Maupun**

SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 (**vide bukti T-31**);

Kedua Surat Edaran tersebut tidak mencantumkan adanya syarat perlunya suatu “pengantar” dari Lurah dalam hal penggunaan tanda pengenal KTP + KK untuk melakukan pencoblosan pada saat pemungutan suara;

- Bahwa penggunaan KTP/KK oleh pemilih dalam tahapan pemungutan suara adalah tindakan yang sah baik dari segi keabsahan pencoblosan kertas suara yang dilakukan oleh pemilih itu sendiri, maupun absah dari segi tindakan Termohon yang memberi kesempatan kepada pemilih mencoblos dengan menggunakan tanda pengenal seperti KTP dan KK;
- Bahwa penggunaan tanda pengenal KTP dan KK oleh pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir dan DP4 justru bertujuan memberi perlindungan dan penghargaan serta menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (*right to vote*) khususnya dalam Pemilukada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemilukada baik bagi pasangan calon peserta Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku. Hal ini merupakan amanat dari Mahkamah Konstitusi sebagaimana ditegaskan dalam amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, bertanggal 13 Maret 2013 yang berbunyi sebagai berikut:

*“Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang diartikan tidak mencakup warga negara Indonesia yang*

tidak terdaftar dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan syarat dan cara sebagai berikut:

- 1) Menunjukkan KTP dan Kartu Keluarga (KK) yang masih berlaku atau nama sejenisnya;
- 2) Penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT/RW atau nama sejenisnya sesuai dengan alamat yang tertera di dalam KTP-nya;
- 3) Sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat;
- 4) Pemberian suara dilakukan dalam waktu 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS;

### **Hal mana kemudian**

Oleh KPU menindaklanjuti Putusan MK tersebut dengan suatu Surat Edaran yang ditujukan kepada Ketua-Ketua KPU Povinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia, sebagaimana dalam:

SURAT EDARAN Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mk Nomor 85/PUU-X/2012. Yang kemudian oleh Termohon hal tersebut ditindaklanjuti lagi dengan mengeluarkan suatu Surat Edaran, yaitu: Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

- Bahwa antara Keputusan MK *a quo* dengan Surat Edaran KPU maupun Surat Edaran Termohon merupakan suatu produk hukum yang satu sama lain saling memiliki keterkaitan secara yuridik serta saling mendukung, namun tidak menunjukkan adanya suatu pertentangan atau konflik norma satu sama lain; Sebagaimana petunjuk dalam pertimbangan Mahkamah pada halaman 25 dalam putusannya *a quo* sebagai berikut:

*“Menimbang bahwa dalam rangka menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih (right to vote) khususnya dalam Pemilukada dan untuk memberikan kepastian hukum yang adil serta memperoleh kemanfaatan seoptimal mungkin dalam penyelenggaraan Pemilukada baik bagi pasangan calon peserta Pemilukada, Penyelenggara Pemilukada, maupun warga masyarakat yang akan memberikan hak pilihnya baik yang tercantum datanya dalam DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 maupun yang tidak tercantum dalam data-data tersebut namun memiliki KTP yang asli dan masih berlaku, Mahkamah perlu memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk mengatur lebih lanjut teknis pelaksanaan penggunaan hak pilih bagi warga negara Indonesia baik yang terdaftar maupun tidak terdaftar dalam*

*DPT, DPS, DPSHP, DPSHP Akhir, dan DP4 dengan pedoman sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini”;*

- Bahwa untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian terkait dengan penggunaan KTP/KK ini dalam tahapan pemungutan suara, maka Termohon telah menyurat kepada Kepala Dinas yang pada pokoknya Termohon meminta agar **“melakukan verifikasi secara mendalam, mendetail dan sesuai aturan dalam penerbitan KTP dalam wilayah kota Makassar”**, sebagaimana dalam Surat Termohon: Surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor 406/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 September 2013, perihal Penyampaian , Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar) **(vide bukti T-32)**;

#### **T e r m a s u k**

Hal yang sama telah dilakukan oleh Termohon dengan menyurat perihal sama kepada Camat dan Lurah se-Kota Makassar, sebagaimana dalam surat Termohon, yaitu: Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 407/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 September 2013, perihal Penyampaian, ditujukan Kepada Camat dan Lurah Se-Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar) **(vide bukti T-33)**;

- Bahwa untuk mengantisipasi permasalahan yang sekiranya muncul terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP/KK dengan pemilih terdaftar pengguna Kartu Pemilih/Undangan (C6) dan pemilih yang menggunakan Formulir A8, maka Termohon telah mengeluarkan suatu surat himbauan/penyampaian kepada para Ketua PPK se-Kota Makassar, yaitu: 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal Penyampaian (Petunjuk Penggunaan Kartu Pemilih C6), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar **(vide bukti T-34)**;

#### **Termasuk didalamnya**

Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal Penyampaian (Singkronisasi Data DPT di TPS), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar **(vide bukti T-35)**;

### **C. Tentang Tidak Netral-nya Penyelenggara;**

- Bahwa Pemohon perkara Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013, mendalilkan bahwa Termohon bersikap tidak netral karena tidak membagikan undangan pemilih/secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih, terkhusus pemilih para pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Pemohon *in casu*);
- Bahwa terhadap hal ini Termohon menanggapi bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau informasi siapa-siapa saja pemilih yang merupakan pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7 dan Nomor Urut 2 (Pemohon-Pemohon *in casu*). Termohon hanya fokus mendistribusikan undangan pemilih kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT;

#### **Tentu saja**

Dalam hal pendistribusian kartu pemilih/undangan Termohon akan berkoordinasi dan bekerjasama dengan unsur pemerintahan setempat karena unsur pemerintahan setempat-lah (Lurah, RW/RT) yang paling mengetahui keberadaan dan identitas warga-warga para pemilih tersebut;

- Bahwa untuk Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013, perlu dijelaskan bahwa persoalan rekrutmen tenaga PPL untuk tenaga lapangan Panwaslu bukan merupakan domain kewenangan dari Termohon *in casu* tetapi merupakan domain Panwaslu Kota Makassar;

#### **Demikian halnya**

Tentang adanya warga/penduduk yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT telah diantisipasi dengan adanya Surat Edaran KPU dan KPU Kota Makassar sebagaimana diuraikan tersebut di atas, yaitu penduduk tersebut tetap dapat memilih dengan cara menunjukkan KTP + KK Asli di TPS alamat yang bersangkutan;

- Bahwa untuk Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 yang mendalilkan mengenai tuduhan adanya penerbitan kartu pemilih palsu, maka hal tersebut perlu dibuktikan terlebih dahulu aspek pidana pemalsuannya. Lagipula Pemohon tidak secara jelas mengurai berapa jumlah kartu pemilih yang dipalsukan, di mana tempat kejadiannya, siapa-siapa pelakuknya.

#### **L a g i p u l a**

Tentang hal ini tidak pernah ada laporan yang masuk ke Termohon maupun ke Panwaslu Kota Makassar dan/atau tidak pernah ditangani oleh Gakumdu;

- Bahwa tidak benar dan Termohon membantah tuduhan Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 yang menyebutkan bahwa ada oknum petugas KPPS di Kelurahan Panaikang, kecamatan Panakkukang yang menempelkan stiker berlogo Nomor 8 di setiap TPS di Kelurahan Panaikang;

**Hal mana**

Dalil Pemohon tersebut sumir karena tidak menyebut siapa pelakunya, bagaimana pelaku melakukan perbuatannya dan kapan dilakukannya perbuatan tersebut;

Bahwa walau sekalipun (seandainya saja) Pemohon mampu membuktikan fakta-fakta yang didalilkan tersebut, namun sama sekali tidak memenuhi unsur TSM dan kejadian-kejadian tersebut hanyalah bersifat sporadis, parsial, dan perorangan serta tidak ditemukan adanya akibat terhadap perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari Pemohon dan/atau masing-masing Pasangan Calon;

- Bahwa penggunaan KTP + KK untuk mencoblos pada TPS **telah disosialisasikan sebelumnya oleh Termohon** (sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas), antara lain melalui surat-surat Termohon, yaitu:

- ✓ Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 400/P.KWK/SE/IX/2013, bertanggal 06 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;
- ✓ Surat Ketua KPU Kota Makassar, ditujukan kepada Para Ketua PPK se-Kota Makassar Nomor 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal Penyampaian;
- ✓ Surat Ketua KPU Kota Makassar, ditujukan kepada Para Ketua PPK se-Kota Makassar Nomor 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal Penyampaian;

**T e r m a s u k; -----**

- ✓ Undangan Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi A DPRD Kota Makassar, yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar, perwakilan Pemkot Makassar dan unsure media, baik cetak maupun elektronik (**vide bukti T-36 dan T-37**), termasuk sosialisasi melalui media-media massa (**vide bukti T-38**) dan disiarkan melalui media elektronik Televisi Lokal (**vide bukti T-39**);

- Bahwa Termohon sama sekali tidak memiliki interest atau afiliasi kepentingan politik praktis dengan salah satu pasangan calon. Termohon senantiasa menjaga netralitas dalam menjalankan tugas dan kewenangannya sebagaimana diatur dalam Kode Etik Penyelenggara Pemilu, termasuk menghimbau kepada seluruh jajaran KPU Kota Makassar agar senantiasa menjaga kemandirian, netralitas dan integritas KPU Kota Makassar, sebagaimana dimaksudkan dalam: SURAT EDARAN Nomor 357/P.KWK/SE/VIII/2013, bertanggalan 23 Agustus 2013, Ditujukan Kepada Ketua-Ketua PPK, PPS se-Kota Makassar (Himbauan Agar Senantiasa Menjaga Kemandirian, Netralitas dan Integritas KPU Kota Makassar) (**vide bukti T-40**);

**T e r m a s u k**

Tindakan Ketua KPU Makassar (Termohon *in casu*) mengeluarkan “Sambutan Seragam” dalam bentuk: Sambutan Ketua KPU Makassar, September 2013 yang berfungsi sebagai instruksi dan himbauan kepada anggota KPPS untuk menjaga netralitas (**vide bukti T-41**);

**D. Tentang Tuduhan Adanya Perubahan Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Di tingkat PPS dan PPK;**

- Bahwa tuduhan Pemohon perkara Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 tersebut tidak benar dan dengan ini Termohon membantah tuduhan Pemohon tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak mendalilkan berapa jumlah selisih suara yang ada dari hasil perbedaan antara rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU dengan di tingkat PPK di Kecamatan, di tingkat PPS di kelurahan dan di tingkat TPS. Pemohon juga tidak menjelaskan di TPS, PPS dan PPK mana terjadi perubahan data rekapitulasi yang dimaksudkan oleh Pemohon;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon yang menuduh Termohon (PPS dan PPK) tidak memberikan hasil rekapitulasi dan form keberatan, mengubah hasil penghitungan di kotak suara serta merusak segel kotak suara;

**T e r m a s u k**

Seluruh dalil-dalil Pemohon yang terurai pada halaman 18 poin ke-4.14, sebagai dalil-dalil tidak benar, tidak jelas dan sangat kabur;

**K a r e n a**

Pemohon tidak menjelaskan siapa oknum dan di mana tempat PPS dan PPK yang melakukan tuduhan-tuduhan Pemohon tersebut;

### **L a g i p u l a**

Apa yang didalilkan oleh Pemohon tersebut tidak benar adanya, bahkan kalau sekalipun faktanya ada, maka itu hanyalah kejadian-kejadian yang bersifat insidental, kasuistis-perorangan, yang tidak memiliki signifikansi pengaruh pengurangan atau penambahan perolehan suara Pemohon maupun pasangan calon lainnya;

- Bahwa tuduhan Pemohon tidak realistis karena berdasarkan data yang dimiliki Termohon, tidak ada perubahan data rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS dengan rekapitulasi di tingkat PPS sebagaimana dalam Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Panitia Pemungutan Suara (PPS)** Dalam Wilayah Kelurahan (**Formulir D.1-KWK.KPU**), pada 143 PPS se-Kota Makassar (**vide bukti T-42**) maupun rekapitulasi di tingkat PPK sebagaimana dalam: Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di **Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK)** Dalam Wilayah Kecamatan (**Formulir DA.1-KWK.KPU**), pada 14 PPK se-Kota Makassar (**vide bukti T-43**) maupun rekapitulasi di tingkat KPU;

### **K a r e n a**

Setiap tahapan dan jenjang rekapitulasi dalam setiap tingkatannya dihadiri oleh para saksi pasangan calon, dan dalam berita acara rekapitulasi tersebut tidak satupun dari saksi-saksi pasangan calon yang mengisi lembar formulir keberatan;

### **B a h k a n**

Pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat TPS (sebagai tahapan paling awal rekapitulasi) juga dihadiri oleh saksi Pemohon dan turut membubuhkan tanda tangan kesaksiannya tanpa mengajukan keberatan apapun terhadap hasil rekapitulasi tersebut;

- Bahwa tuduhan-tuduhan Pemohon bahwa Termohon telah bekerjasama dengan pemerintah melakukan perubahan hasil rekapitulasi penghitungan suara;

### **Hal tersebut**

Hanyalah semata-mata suatu sikap “kecurigaan” yang berlebihan dari para Pemohon serta sangat asumptif sifatnya, apalagi Pemohon “mengait-ngaitkan”

keadaan-keadaan tersebut dengan hasil penghitungan awal *quick-count* dari lembaga survey yang nota bene tidak dapat dipertanggung-jawabkan validitasnya;

- Bahwa jika seandainya pun para Pemohon telah melaporkan dugaan-dugaan pelanggaran yang didalilkan tersebut kepada Panwaslu kota Makassar;

**N a m u n**

Eksistensi bukti/surat laporan kepada Panwaslu tersebut hanya menunjukkan bahwa peristiwa yang didalilkan telah dilaporkan, dan sama sekali tidak terkait dengan terbukti atau tidaknya peristiwa dimaksud. Apalagi Panwaslu Kota Makassar telah menindaklanjuti laporan dimaksud tetapi tidak menemukan bukti-bukti yang dapat membenarkan laporan para pemohon tersebut;

Berdasarkan segala uraian jawaban/keterangan Termohon sebagaimana terura tersebut di atas, maka Termohon dapat menarik suatu benang merah

**KESIMPULAN**, sebagai berikut:

- Bahwa walau sekalipun (seandainya saja) Pemohon mampu membuktikan fakta-fakta yang didalilkan tersebut, namun sama sekali tidak memenuhi unsur TSM dan kejadian-kejadian tersebut hanyalah bersifat sporadis, parsial, dan perorangan serta tidak ditemukan adanya akibat terhadap perubahan perolehan suara yang signifikan ataupun bergesernya peringkat perolehan suara dari Pemohon dan/atau masing-masing Pasangan Calon;
- Bahwa dari selisih perolehan suara antara masing-masing Pemohon tersebut, seandainya pun sebagian atau seluruh pelanggaran yang didalilkan oleh Pemohon terbukti dan terbukti pula mempengaruhi pilihan pemilih, *quod non*, hal tersebut tidak signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara Pemohon dan/atau masing-masing pasangan calon;
- Bahwa tidak terbukti Termohon dan Pihak Terkait telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing Pasangan Calon. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon-Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian seperti telah dikemukakan di atas maka mohon kepada Panel Hakim Mahkamah Konstitusi untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

**PETITUM:****DALAM EKSPESI:**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Termohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan eksepsi Termohon diterima karena Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum yang diajukan Pemohon-Pemohon Perkara Nomor 138/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 139/PHPU.D-XI/2013 dan Nomor 140/PHPU.D-XI/2013 tersebut, tidak dapat diterima karena tidak memenuhi syarat yang tersebut di dalam Pasal 4 huruf b dan Pasal 6 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008;

**DALAM POKOK PERKARA:**

1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat, masing-masing;
  - Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
  - Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
3. Menyatakan Permohonan tidak dapat diterima dan/atau ditolak karena tidak memenuhi syarat dan tidak mempunyai alasan sebagai sebuah Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah;

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya, Termohon mengajukan bukti-bukti surat/tulisan dan bukti-bukti lainnya yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-44 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 269/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 22 Juli tentang Penetapan Nama-Nama Pasangan Calon Walikota

dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

2. Bukti T-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota 2013 Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013;
3. Bukti T-3 Fotokopi Berita Acara Nomor 283/P.KWK/BA/VII/2013, bertanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
4. Bukti T-4 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bertanggal 25 Juli 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
5. Bukti T-5 REKAMAN CD DEKLARASI IKRAR PEMILUKADA DAMAI PEMILIHAN UMUM WALIKOTA & WAKIL WALIKOTA MAKASSAR 2013;
6. Bukti T-6 Fotokopi Deklarasi LHKPN dan Komitmen Berintegritas, antara Pasangan Calon, KPU dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);
7. Bukti T-7 Fotokopi PERNYATAAN BERSAMA Pasangan Calon Tentang Menerima dan Tak Akan Mempersoalkan Seluruh Proses Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013;
8. Bukti T-8 Fotokopi Catatan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Tempat Pemungutan Suara (TPS) (Formulir C1-KWK-KPU) pada 2303 TPS se-Kota Makassar;
9. Bukti T-9 Fotokopi Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 (Model DB-KWK.KPU);
10. Bukti T-10 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Persentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

11. Bukti T-11 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P-KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;
12. Bukti T-12 Fotokopi Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pedoman Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
13. Bukti T-13 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-0/25.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
14. Bukti T-14 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 55/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 22 Mei 2013 tentang Perubahan atas Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 02/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
15. Bukti T-15 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 03/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Makassar, PPK, PPS, KPPS, dan PPDP dalam Pemilu Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
16. Bukti T-16 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 04/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Pembentukan Badan Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
17. Bukti T-17 Fotokopi Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 05/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/2013, bertanggal 01 Februari 2013 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;
18. Bukti T-18 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 15/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/II/2013, bertanggal 08 Februari 2013, perihal: PERMINTAAN DATA JUMLAH PENDUDUK KOTA MAKASSAR 2013 (Ditujukan Kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar);
19. Bukti T-19 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor

- 19/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/III/2013, bertanggal 15 Maret 2013, perihal: PERMINTAAN DATA PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILU (DP4) (Ditujukan Kepada Walikota Makassar);
20. Bukti T-20 Fotokopi KLIPPING KORAN: Himbauan Untuk Mencermati, Mengkritisi Data DPS;
  21. Bukti T-21 FOTO-FOTO Acara Seremoni *Launching* (Peluncuran Perdana) Data DPS Dengan Dihadiri Oleh Semua Pasangan Calon dan Pejabat-Pejabat Terkait se-Kota Makassar;
  22. Bukti T-22 Rekaman CD *Soft Copy* Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Walikota & Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 (Dibagikan Kepada Masing-Masing Pasangan Calon Dengan Maksud Agar Pasangan Calon Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS);
  23. Bukti T-23 Fotokopi KLIPPING KORAN: Sosialisasi Penggunaan Nomor *Hotline* Khusus Nomor 082344455544; (Yang Memberi Peluang Kepada Masyarakat Makassar Untuk Mengecek Terdaftarnya Dalam DPS);
  24. Bukti T-24 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 151/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VII/2013, bertanggal 12 Juli 2013, perihal: PENYAMPAIAN (Agar Melakukan Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS), (Ditujukan Kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar);
  25. Bukti T-25 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 78/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.438481/TAHUN 2013, bertanggal 24 Juli 2013, tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013;
  26. Bukti T-26 Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar Nomor 413/P.KWK/IX/2013 Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Perubahan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013;
  27. Bukti T-27 Fotokopi Surat KPU Kota Makassar Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/VIII/2013, bertanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013 (Ditujukan Kepada Ketua Panwaslu Kota Makassar);
  28. Bukti T-28 Fotokopi Surat Ketua Panwaslu Kota Makassar Nomor 194/Panwaslu-Mks/IX/2013, bertanggal 01 September 2013, perihal: Rekomendasi (Persetujuan Terhadap Perubahan DPT);

29. Bukti T-29 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 389/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 03 September 2013, perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Ketua Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar (Agar Mensosialisasikan Kepada Warga Masyarakat Melakukan Masukan, Koreksi atau Keberatan Atas Data DPS);
30. Bukti T-30 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 186/KPU/III/2013, bertanggal 27 Maret 2013 tentang Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mk Nomor 85/PUU-X/2012;
31. Bukti T-31 Fotokopi Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 408/S.Peng/SE/IX/2013, bertanggal 07 September 2013 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan KTP di TPS Dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;
32. Bukti T-32 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor 406/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 September 2013, perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar);
33. Bukti T-33 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 407/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 07 September 2013, perihal: Penyampaian, ditujukan kepada Camat dan Lurah se-Kota Makassar (Agar Melakukan Verifikasi Secara Mendalam, Mendetail dan Sesuai Aturan Dalam Penerbitan KTP Dalam Wilayah Kota Makassar);
34. Bukti T-34 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 427/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 16 September 2013, perihal: Penyampaian (Petunjuk Penggunaan Kartu Pemilih C6), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar;
35. Bukti T-35 Fotokopi Surat Ketua KPU Kota Makassar, Nomor 435/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/IX/2013, bertanggal 17 September 2013, perihal: Penyampaian (Singkronisasi Data DPT di TPS), Ditujukan Kepada Para Ketua PPK Se-Kota Makassar;
36. Bukti T-36 Fotokopi Surat Ketua DPRD Kota Makassar Nomor 1.8/01/DPRD/IX/2013, bertanggal 9 September 2013 tentang Rapat Dengar Pendapat (Komisi A DPRD Kota Makassar dengan Ketua & Anggota KPU Kota Makassar), yang dihadiri oleh seluruh anggota Komisi A DPRD Kota Makassar, seluruh Camat dan Lurah se-Kota Makassar, perwakilan Pemkot Makassar dan unsure media, baik cetak maupun elektronik

tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk mencoblos;

37. Bukti T-37 Rekaman CD Suasana Rapat Dengar Pendapat KPU Kota Makassar Dengan Komisi A DPRD Kota Makassar Tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK Untuk Mencoblos;
38. Bukti T-38 Fotokopi KLIPPING KORAN:  
Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk Mencoblos;
39. Bukti T-39 REKAMAN CD tentang Sosialisasi Penggunaan KTP + KK untuk Mencoblos, yang disiarkan melalui Stasiun TV Lokal;
40. Bukti T-40 Fotokopi SURAT EDARAN Nomor 357/P.KWK/SE/VIII/2013, bertanggalan 23 Agustus 2013, Ditujukan Kepada Ketua-Ketua PPK, PPS Se-Kota Makassar;  
(Himbauan Agar Senantiasa Menjaga Kemandirian, Netralitas dan Integritas KPU Kota Makassar)
41. Bukti T-41 Fotokopi "Sambutan Seragam" Ketua KPU Makassar (Yang Bertujuan Sebagai Instruksi dan Himbauan Kepada Seluruh Anggota KPPS Untuk Menjaga Netralitas);
42. Bukti T-42 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Panitia Pemungutan Suara (PPS) Dalam Wilayah Kelurahan (Formulir D.1-KWK.KPU), pada 143 PPS se-Kota Makassar;
43. Bukti T-43 Fotokopi Rekapitulasi Catatan Pelaksanaan Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 di Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) Dalam Wilayah Kecamatan (Formulir DA.1-KWK.KPU), pada 14 PPK se-Kota Makassar;
44. Bukti T-44 Fotokopi REKAPITULASI Laporan Pelaksanaan E-KTP Se-Kota Makassar Yang Telah Terbit dan Telah Didistribusi (Beserta Lampiran-nya), yang diterbitkan/ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan & Catatan Sipil Kota Makassar;

Selain itu, Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang didengar keterangannya di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 10 Oktober 2013 menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### **1. Nusbah Ismail**

- Saksi sebagai Ketua PPS di Kelurahan Sudiang;
- Tidak ada intervensi lurah terhadap PPS Kelurahan Sudiang;

- Saksi tidak pernah bertemu dengan Lurah Sudiang. Saksi hanya bertemu dengan masing-masing KPPS yang menginginkan PPS terbentuk berdasarkan rekomendasi dari ketua RT tidak ada ikut campur dari lurah;
- Saksi tidak tahu ada pembagian uang.

## **2. Drs. Muhammad Yamin**

- Saksi sebagai Ketua PPS di Kelurahan Parangloe;
- Saksi membantah bahwa Lurah Parangloe pernah memberikan atau meminta kepada saksi untuk membentuk anggota PPS yang pro kepada Pasangan Calon Nomor Urut 8. Pembentukan KPPS menurut saksi adalah wewenang PPS sendiri.

## **3. H. Irwan Alwi, S.E**

- Saksi sebagai Ketua PPS Kelurahan Pattingalloang;
- Sampul Formulir C-1.KWK.KPU, TPS 2 Kelurahan Pattingalloang tidak tersegel, tetapi sampul Formulir C-1.KWK.KPU tersebut berada dalam kotak suara yang masih tergeblok dan pada saat pembukaan kotak suara, dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan panwas;
- Formulir C-1.KWK.KPU tersebut tidak ada perubahan dari hasil rekapitulasi;
- Tidak ada keberatan dalam berita acara rekapitulasi suara;
- Sempat ada teguran yang mengaku sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 9 tetapi saksi tersebut tidak mempunyai surat mandat.

## **4. Umar, M.Pd**

- Saksi sebagai Ketua di Kelurahan Masale, Kecamatan Panakkukang;
- TPS 10, berada di samping posko Pasangan Calon Nomor Urut 8;
- Penghitungan suara dilakukan oleh anggota KPPS, yang diawasi oleh relawan PPL;
- Pada waktu penghitungan suara semua saksi diberikan akses untuk menyaksikan, dan tidak ada keberatan dari saksi pasangan calon;
- Ali Syahbana adalah anggota KPPS, di TPS 3 bukan sebagai saksi dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 TPS 1. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8 di TPS 1 adalah yang bernama Agus sebagaimana yang tertera di dalam lampiran C-1.KWK.KPU.

## 5. Irawati Miranda

- Saksi sebagai Ketua PPK Kecamatan Wajo;
- Ketua PPS Melayu Baru membuka kotak di TPS 6, karena belum menyeter Formulir C-1.KWK.KPU kepada KPU padahal diaturan KPU satu rangkap Formulir C-1.KWK.KPU disetor kepada KPU. Formulir C-1.KWK.KPU TPS 6 dimasukkan semua ke kotak suara, saksi menyarankan sebaiknya dibuka saja kotak tersebut karena diminta oleh KPU. Kotak suara dibuka disaksikan oleh seluruh kelurahan, Terhadap peristiwa tersebut tidak ada yang keberatan;
- Bahwa Rusiah adalah anggota KPPS di TPS 7, bukan sebagai saksi Pasangan Calon Nomor Urut 8, yang menandatangani Formulir C-1.KWK.KPU dan lampirannya adalah yang bernama Trisnawati.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama, **Ir. H. Moh. Ramdhan Pomanta** dan **Syamsu Rizal, MI., S.Sos., Msi.**, memeberikan keterangan dalam persidangan tanggal 7 Oktober 2013 dan telah menyampaikan tanggapan tertulis bertanggal 7 Oktober 2013 yang diserahkan di persidangan Mahkamah pada tanggal 7 Oktober 2013 yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

- 1). Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Tanggal 25 September 2013 [**bukti PT.138-1**];
- 2). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Prosentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 [*selanjutnya disebut **Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013**, bukti PT.138-2*];
- 3). Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 Tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar

Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 [selanjutnya **disebut Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, bukti PT.138-3**].

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 8 pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan “Keputusan Komisi Pemilihan Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013” [**bukti PT.138-4**].

Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Terpilih Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 [vide **bukti PT.138-3**].

Bahwa perolehan suara sah masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013 [vide **Bukti PT.138-1**] *juncto* Keputusan KPU Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 [vide **bukti PT.138-2**], yaitu sebagai berikut:

No. Urut	Pasangan Calon	Jumlah Suara Sah	%
1	Dr. Ir. H.A.M. Adil Patu, M.Pd dan Ir. M. Isradi Zainal MT MM CAAE	14.556	2,49%
2	Drs. H. Supomo Guntur, MM dan Drs. H.A. Kadir Halid	84.153	14,38%
	Rusdin Abdullah		

3	dan Dr. H. Muhammad Idris Patarai, M.Si	23.846	4,07%
4	Herman Handoko, SE dan Drs. H. Abd. Latif A.A. Bafadhai, MM	2.930	0,050%
5	Erwin Kallo dan Hasbi Ali, S.H., M.S.	5.489	0,94%
6	Tamsil Linrung dan Das'ad Latif, S.Sos., A.Ag., M.Si	93.868	16,06%
7	Hj. Sitti Muhyina Muin, SP.,MM dan Ir.H.M. Syaiful Saleh, M.Si	56.607	9.67%
8	<b>Moh. Ramdhan Pomanto</b> dan <b>Syamsu Rizal M.I., S.Sos.,</b> <b>M.Si</b>	<b>182.484</b>	<b>31.18%</b>
9	Irman Yasin Limpo, S.H. dan H.M. Busrah Abdullah, S.E.,MM	114.032	19.48%
10	Dr.Ir.Hj. Apiaty Kamaluddin Amin Syam dan H. Zulkifli Gani Otttoh, S.H.	7.326	1,25%

Bahwa Pihak Terkait membentah semua dalil-dalil Pemohon kecuali hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya.

Bahwa proses pelaksanaan semua tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 telah berjalan sesuai dengan harapan dan cita-cita masyarakat Kota Makassar pada umumnya. Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013 telah berjalan dan dilakukan secara demokratis serta sesuai dengan prinsip-prinsip maupun asas-asas umum penyelenggaraan pemilihan umum yang bersifat “langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 22E ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) *juncto* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu.

Bahwa penilaian Pemohon sebagaimana dalam dalil permohonannya yang menyimpulkan bahwa suara Pasangan Calon Nomor Urut 8 diperoleh dengan cara tidak wajar dengan melanggar beberapa hal, sehingga sangat mempengaruhi perolehan suara Pemohon, adalah dalil-dalil yang sangat mengada-ada, spekulatif, dan asumtif belaka. Bahwa pelaksanaan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013 telah berjalan sesuai dengan sendi-sendi berdemokrasi, sehingga dalil Pemohon dalam permohonan *a quo* merupakan suatu penilaian yang keliru, penilaian sepihak dan berbanding terbalik dengan persepsi maupun penilaian umum yang dipahami oleh masyarakat Kota Makassar.

Keterangan Pihak Terkait dalam kaitan pemeriksaan Permohonan Keberatan *a quo* lebih lengkapnya adalah sebagai berikut:

#### **I. PELANGGARAN PENYELENGGARAAN PEMILUKADA**

<b>Dalil Pemohon</b>	<b>Keterangan Pihak Terkait</b>
Pemohon mendalilkan bahwa Hasil Pemungutan Suara dan Hasil Penghitungan Suara yang dilaksanakan Termohon (KPU Kota Makassar) dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang bertentangan dengan asas Pemilu yang Luber Jurdil, oleh karena itu suara yang diperoleh oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait yang ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih bukan merupakan bentuk aspirasi dan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia (Luber), serta jujur dan adil (Jurdil), tetapi mengandung pelanggaran hukum yang terstruktur dengan menggunakan kekuasaan dan pengaruh Walikota Makassar (yang juga	Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i> , karena dalil <i>a quo</i> hanya lah merupakan pernyataan yang bersifat asumtif belaka. Pihak Terkait justru akan membuktikan bahwa justru Pemohon lah yang banyak melakukan pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistimatis dan masif. Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan bentuk-bentuk pelanggaran yang dituduhkan telah dilakukan Pihak Terkait serta tidak menjelaskan dalam bentuk bagaimana pengaruh terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran di maksud telah dilaporkan dan diproses oleh

<p>adalah Ketua DPD Partai Demokrat Sulses) beserta jajaran Pemerintah Kota Makassar untuk satu tujuan Memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait secara sistimatis melalui berbagai pertemuan yang dilakukan pada setiap tingkatan melalui cara-cara pengelembungan suara, politik uang, pembagian sembago, keterlibatan dan mobilisasi PNS (Jajaran Pemerintah Kota Makassar), atau setidaknya tidaknya Pemilukada Kota Makasar Tahun 2013 merupakan Pemilukada yang banyak terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dapat dikualifikasikan sebagai perbuatan Termohon yang dilakukan secara terstruktur, sistimatis dan masif, sehingga telah menguntungkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 8 atas nama Moh. Ramdhan Pomanto dan Syamsy Rizal Ml.,S.Sos., M.Si/Pihak Terkait <b>[vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 9-10, angka 3-4].</b></p>	<p>Panwaslu Kota Makassar. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap asas-asas Pemilu pada pelaksanaan Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kota Makassar) untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, dengan memperbolehkan 23.351 penduduk memberikan suara sekalipun tidak terdaftar dalam DPS dan DPT. Bahwa pemberian suara oleh 23.351 penduduk memberikan suara yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT dapat terjadi karena adanya kolaborasi antara Termohon dengan Pihak erkait yang didukung Walikota Makassar beserta Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar, Camat dan Lurah dengan menerbitkan secara masif KTP melalui pendaftaran di Kelurahan dan tempat-tempat keramaian seperti pusat perbelanjaan atau MAL, termasuk yang terjadi di Kel,. Mangasa, Kecamatan Tamalate <b>[vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 9-10, angka 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5].</b></p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena Mahkamah Konstitusi telah menetapkan bahwa WNI tetap dapat memberikan suara dalam Pemilukada/Pemilu sekalipun tidak terdaftar dalam DPT <b>[vide Putusan MK Nomor 102/PUU-VII/2009 juncto Putusan MK Nomor 28/PHPU.D-VIII/2010].</b> Bahwa tidak benar bahwa perolehan suara Pihak Terkait dalam Pemilukada Kota Makasar Tahun 2013 dihasilkan dari manipulasi data pemilih yang tidak terdaftar dalam DPS dan DPT yang diperbolehkan ikut memilih dengan menggunakan KTP yang jumlahnya sangat signifikan mencapai 23.351 (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu) pemilih. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012 tanggal 13 Maret 2013 bahwa sebagai hak konstitusional warga Negara sekalipun tidak terdaftar dalam DPS dan DPT tetap dapat memberikan suaranya dan Termohon melaksanakan amanat putusan Mahkamah tersebut. Jadi tidaklah benar jika penggunaan KTP tersebut adalah upaya dari Termohon untuk memenangkan Pihak Terkait. Bahwa penerbitan KTP tidak ada</p>

	<p>hubungannya dengan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar 2013, karena itu adalah kebutuhan masyarakat, sehingga Pemohon hanya mencari-cari alasan dengan mempersoalkan pencetakan KTP warga masyarakat.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon bahwa Walikota Makassar Ilham Arief Sirajuddin telah memobilisasi Kepala Dinas, Camat dan Lurah untuk mendukung Pihak Terkait dalam bentuk kegiatan mobilisasi pembuatan KTP, karena pengurusan KTP telah memiliki aturan dan prosedur yang baku.</p> <p>Bahwa tidak benar dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena data “Kepala Bidang Administrasi Kependudukan” tertanggal 30 September 2013 <b>[bukti PT.138-5]</b> memperlihatkan jumlah pembuatan KTP per bulan September 2013 sebanyak 5.942, yang terdiri dari “pembuatan KTP baru”, “perpanjangan KTP”. Bahkan bila diakumulasi pembuatan KTP tersebut dari bulan Juni sampai September 2013 baru mencapai 23.544 buah KTP. <b>Sementara itu dalil Pemohon tidak memperjelas rentang waktu pembuatan KTP yang sejumlah 23.351</b> (dua puluh tiga ribu tiga ratus lima puluh satu), sehingga dalil <i>a quo</i> tidak berdasar dan bersifat spekulatif saja.</p> <p>Bahwa sebagai Walikota, Ilham Arief Sirajuddin <b>dengan tegas meminta kepada seluruh PNS dalam Lingkup Pemkot Makassar agar bersikap netral</b> dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013. Hal ini dibuktikan dengan <b>Surat Edaran Walikota Makassar</b> Ilham Arief Sirajuddin <b>[bukti PT.138-6]</b>.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat indikasi kecurangan yang dilakukan salah <b>satu komisioner Panwascam Mamajang dalam seleksi PPL</b> yang terjadi pada tanggal 16 Mei 2013 [vide</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena Pemohon tidak menjelaskan bentuk pelanggaran <i>a quo</i> yang terjadi. Lebih dari itu, Pemohon tidak menjelaskan dalam bentuk bagaimana</p>

<p><b>Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 11, angka 6.6].</b></p>	<p>pengaruh terjadinya pelanggaran-pelanggaran dimaksud dengan perolehan suara Pemohon. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran di maksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan di kantor Lurah Maloku Kecamatan Ujung Pandang telah ditemukan 3 kartu pemilih palsu yang beralamatkan di Kecamatan Moloku yang melibatkan Dr. H. Heru Winarno, M.Si selaku Ketua KPPS dan diduga penerbitan kartu pemilih palsu terjadi di hampir di seluruh kelurahan-kelurahan di Kota Makasar [vide <b>Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 11, angka 6.6].</b></p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena peristiwa <i>a quo</i> hanya lah bersifat sporadis, bukan seperti yang diklaim Pemohon sebagai pelanggaran yang bersifat "Terstruktur, Sistimatis, Masif". Lebih dari itu, dalil <i>a quo</i> bersifat pidana, bukan area kewenangan Mahkamah Konstitusi. Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran di maksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar maupun pihak kepolisian. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

## II. PELANGGARAN OLEH PIHAK TERKAIT

### II.1. DUKUNGAN WALIKOTA UNTUK PIHAK TERKAIT

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa "Walikota Makassar selalu melibatkan Pihak Terkait dalam acara-acara Pemerintah Kota Makassar dan secara terbuka mengkampanyekan Pihak Terkait," termasuk dalam pertemuan dengan Kepala Dinas, Camat, Lurah [vide <b>Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 12, angka 7.1, 7.2].</b></p>	<p>Bahwa Pihak Terkait membantah dalil Pemohon <i>a quo</i>, karena pernyataan tersebut bukan pernyataan yang mengisyaratkan adanya pelanggaran penyelenggaraan PemiluKada dan dapat saja terjadi acara memperkenalkan Pihak Terkait dalam acara pemerintahan sebagai pernyataan umum dan bukan sebagai kegiatan mengkampanyekan</p>

	<p>Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa Moh. Ramdhan Pomanto kebetulan hadir dalam kegiatan dimaksud, dikarenakan yang bersangkutan dikenal masyarakat sebagai Penasehat Walikota Bidang Perencanaan.</p> <p>Bahwa Moh. Ramdhan Pomanto (Calon Walikota Terpilih) adalah <b>Penasehat Walikota Bidang Perencanaan</b> Walikota Makassar sejak 10 tahun lalu sampai saat ini <b>[bukti PT.138-7]</b>, sehingga pada beberapa kesempatan baik di dalam maupun di luar negeri sering mendampingi Walikota Ilham Arief Sirajuddin, sehingga sangat tidak berdasar dalil Pemohon yang menyatakan Walikota Makassar selalu menyertakan Muhammad Ramadhan Pamanto dalam pertemuan-pertemuan dengan Kepala Dinas, Camat dan Lurah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Lebih dari itu pertemuan-pertemuan yang dimaksud Pemohon terjadi jauh sebelum pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pilkada Kota Makassar Tahun 2013.</p> <p>Pihak Terkait berhasil meraih suara terbanyak dalam Pilkada Kota Makassar Tahun 2013 disebabkan tidak lain dan tidak bukan karena masyarakat mempercayai agenda pemerintahan yang diusung Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Makassar dalam Pilkada Kota Makassar Tahun 2013.</p> <p>Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran di maksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar maupun pihak kepolisian.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	---

## II.2. PEMBAGIAN RASKIN UNTUK KEPENTINGAN PIHAK TERKAIT/*MONEY POLITICS*

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa keterlibatan Walikota Kota Makassar Ilham Arief Sirajuddin dalam memenangkan Pihak Terkait dilakukan dengan “Pembagian Raskin” yang dibagikan kepada warga Kota Makassar secara gratis sebagai bagian dari sumbangan Pihak Terkait, yang melibatkan jajaran Camat/Lurah dan PNS Kota Makassar, yang dikoordinir oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota.</p> <p><b>[vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 13, angka 7.2].</b></p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> merupakan fitnah kepada Pihak Terkait dan tim sukses Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa pembagian “Raskin” merupakan program pemerintah <b>[bukti PT.138-8]</b>, dengan data penerima berasal dari Biro Pusat Statistik, yang secara operasional distribusi dilakukan di kantor kelurahan oleh petugas-petugas yang telah ditunjuk. Lurah hanya mengontrol bahwa “Raskin” telah didistribusikan kepada warga yang terdaftar dan berhak menerima. Dengan demikian distribusi “Raskin” tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengurus beras raskin, sehingga ada soal beras raskin dimanfaatkan oleh oknum-oknum tertentu untuk dijadikan alat untuk mendiskreditkan Pihak Terkait. Hal tersebut terlihat, bahwa upaya-upaya untuk mendiskreditkan Pihak Terkait hanya diduga dilakukan di Kelurahan Banta-bantaeng, sehingga walaupun ada kasus pembagian raskin di satu kelurahan tersebut telah ditangani oleh Polrestabes Makassar.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i> dalam persidangan.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>Bahwa mendalilkan adanya keterlibatan PNS mendukung upaya pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 8, dengan cara pembagian raskin secara gratis kepada warga bagi warga pembawa Kartu Bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan hanya membayar Rp 25.000,- untuk satu paket sembako.</p> <p><b>[vide Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 17, angka 9.1, 9.2., 9.3, 9.4].</b></p>	<p>Bahwa Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> merupakan fitnah kepada Pihak Terkait dan tim sukses Pihak Terkait.</p> <p>Bahwa Walikota Makassar telah mengeluarkan instruksi agar PNS dan jajaran Pemerintahan Kota Makassar agar netral dalam Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 <b>[vide Bukti PT.138-6]</b>.</p> <p>Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran tersebut telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar maupun pihak kepolisian.</p>

	<p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
--	---

### II.3. NETRALITAS APARAT PENYELENGGARA PEMERINTAHAN/ TUDUHAN INTIMIDASI

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan sebagai upaya dukungan untuk memenangkan Pihak Terkait kantor Camat dan Lurah telah dijadikan posko Pemenangan Calon Nomor Urut 8/Pihak Terkait. [vide <b>Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 14, angka 7.3</b>].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak benar dan bersifat asumsi yang spekulatif belaka.</p> <p>Pemohon pun tidak menjelaskan kantor-kantor Kelurahan ataupun Kecamatan mana saja yang dipakai sebagai Posko Pemenangan Pihak Terkait.</p> <p>Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran di maksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar maupun pihak kepolisian.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan Camat, Lurah beserta jajarannya melakukan intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu pada mulai dari tingkat KPPS, PPS sampai PPK dengan tujuan untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8. [vide <b>Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 14, angka 7.4, 7.5., 7.6, 7.7</b>].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak logis dan bersifat asumsif dan spekulatif saja.</p> <p>Apabila pelanggaran itu terjadi, <i>quad non</i>, seharusnya Pemohon juga menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran di maksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar serta ditindaklanjuti melaporkan ke kepolisian karena sudah masuk ke ranah hukum pidana.</p> <p>Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan bukti dokumen tertulis dan saksi-saksi.</p> <p>Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

#### II.4. PENGAMBILAN DAN PEMBELIAN KARTU SUARA

Dalil Pemohon	Keterangan Pihak Terkait
<p>Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Tim Sukses Nomor 8 telah mengambil dan membeli kartu pemilih dengan pemberian uang Rp 100.000 kepada warga yang dibeli kartu pemilihnya sebagai imbalannya. [vide <b>Perbaikan Permohonan Pemohon halaman 15, angka 8</b>].</p>	<p>Pihak Terkait menolak dalil <i>a quo</i>, karena dalil <i>a quo</i> tidak logis dan bersifat sangat asumsif saja. Apabila pelanggaran itu terjadi, <i>quad non</i>, seharusnya Pemohon juga menjelaskan apakah pelanggaran-pelanggaran dimaksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar. Pihak Terkait akan membuktikan ketidakbenaran dalil Pemohon <i>a quo</i>, dengan mengajukan saksi-saksi. Oleh karena dalil <i>a quo</i> tidak beralasan hukum, maka Pihak Terkait memohon agar Mahkamah mengenyampingkan dalil <i>a quo</i>.</p>

#### III. PETITUM

Berdasarkan segenap uraian tersebut di atas, Pihak Terkait memohon agar Mahkamah Konstitusi menjatuhkan memutuskan sebagai berikut:

1. Menerima keterangan Pihak Terkait;
2. Menolak permohonan untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait mengajukan bukti-bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT.138-1 sampai dengan bukti PT.138-8.10 sebagai berikut:

1. Bukti PT.138-1: Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar tanggal 25 September 2013
2. Bukti PT.138-2: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Prosentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Dalam

- Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013
- 3 Bukti PT.138-3: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013
  - 4 Bukti PT.138-4: Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013
  - 5 Bukti PT.138-5: Fotokopi data “Kepala Bidang Administrasi Kependudukan” tertanggal 30 September 2013 tentang Realisasi Penerbitan Kartu Keluarga (KK) Bulan Juni s.d September 2013
  - 6 Bukti PT.138-6: Fotokopi Surat Edaran Walikota Makassar Nomor 800/2332/BKD/VIII/2013 tertanggal 12 Agustus 2013 perihal Netralitas PNS
  - 7 Bukti PT.138-7.1: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 681/Kep/896/2004 tanggal 4 November 2004 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Dibidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2004
  - 8 Bukti PT.138-7.2: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 291/Kep/896/2005 tanggal 7 April 2005 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Di Bidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2005
  - 9 Bukti PT.138-7.3: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 513/Kep/896/2006 tanggal 19 Mei 2006 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Dibidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2006
  - 10 Bukti PT.138-7.4: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 426/kep/896/2007 tanggal 25 Mei 2007 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Dibidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2007
  - 11 Bukti PT.138-7.5: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 896.05/203/Kep/II/2008 tanggal 25 Februari 2008 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Di Bidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2008
  - 12 Bukti PT.138-7.6: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor

- 050.05/299/Kep/II/2010 tanggal 24 Februari 2010 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Dibidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2010
- 13 Bukti PT.138-7.7: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 050.05/509/Kep/VI/09 tanggal 2 Juni 2009 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Dibidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2009
- 14 Bukti PT.138-7.8: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 050.05/194/Kep/I/2011 tanggal 24 Januari 2011 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Dibidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2011
- 15 Bukti PT.138-7.9: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 050.05/402/Kep/III/2012 tanggal 5 Maret 2012 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Dibidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2012
- 16 Bukti PT.138-7.10: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 896.05/629/Kep/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Penunjukkan Penasehat Pemerintah Kota Makassar Dibidang Perencanaan Kota Tahun Anggaran 2013
- 17 Bukti PT.138-8.1: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 2805/XII/Tahun 2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Pagu Alokasi Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Per Kabupaten/Kota Se-Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 18 Bukti PT.138-8.2: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 463.05/489/KEP/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Pagu Alokasi Beras Untuk Keluarga Miskin (Raskin) Pada Kelurahan Dalam Daerah Kota Makassar Tahun 2013
- 19 Bukti PT.138-8.3: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 463.05/490/KEP/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pelaksanaan Program Beras Miskin (Raskin) Kota Makassar Tahun 2013
- 20 Bukti PT.138-8.4: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 463.05/491/KEP/I/2013 tanggal 21 Januari 2013 tentang Penetapan Tempat dan Nama Petugas Pelaksana Distribusi Beras Miskin (Raskin) Pada Kelurahan Dalam Daerah Kota Makassar Tahun 2013
- 21 Bukti PT.138-8.5: Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Kepada

- Gubernur dan Bupati/Walikota Seluruh Indonesia Nomor 900/2634/SJ. tanggal 27 Mei 2013 perihal Pengalokasian Biaya Penyaluran Raskin Dari Titik Distribusi ke Titik Bagi
- 22 Bukti PT.138-8.6: Fotokopi Surat Kementrian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Kepada Gubernur (cq. Tim Koordinasi Raskin Provinsi) dan Bupati/Walikota (cq. Tim Koordinasi Raskin Kabupaten/Kota) Nomor B-1115/KMK/DEP.II/VI/2013 tanggal 14 Juni 2013 Perihal Penyampaian Poster Sosialisasi KPS untuk Program Raskin
- 23 Bukti PT.138-8.7: Fotokopi Surat BULOG Divre Sulselbar Kepada Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan Nomor P.568/21010/06/2013 tanggal 20 Juni 2013 perihal Tambahan Pagu Raskin Provinsi Tahun 2013
- 24 Bukti PT.138-8.8: Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 1329/VI/Tahun 2013 tanggal 26 Juni 2013 tentang Tambahan Alokasi Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Per Kabupaten/Kota Se Sulawesi Selatan Tahun 2013
- 25 Bukti PT.138-8.9: Fotokopi Surat Keputusan Walikota Makassar Nomor 463/938/KEP/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 tentang Penetapan Tambahan Alokasi Pagu Beras Untuk Rumah Tangga Miskin Pada Kelurahan Dalam Daerah Kota Makassar Tahun 2013
- 26 Bukti PT.138-8.10: Fotokopi Surat Sekretariat Kota Pemerintah Kota Makassar Kepada Kasub. Divre Makassar Nomor 466/798/UM/VI/2013 tanggal 28 Juni 2013 perihal Permohonan Alokasi Raskin Alokasi Juni Raskin 13

Selain itu, Pihak Terkait mengajukan seorang ahli dan 5 (lima) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan Mahkamah tanggal 9 Oktober 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

#### **AHLI PIHAK TERKAIT**

##### **Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.**

- Permohonan didasarkan atas anggapan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam penyelenggaraan Pemilu Kota Makassar. Salah satu bentuk pelanggaran dinilai cukup serius yang dikemukakan oleh ketiga Pemohon adalah persoalan daftar pemilih tetap atau DPT yang juga disertai dengan diizinkannya pemilih yang tidak terdaftar dalam

DPT untuk menggunakan hak pilihnya oleh KPU Kota Makassar. Pelanggaran pada ranah ini dinilai oleh para Pemohon telah menguntungkan pasangan calon Pihak Terkait. Sebab pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT hanya menggunakan KTP atau KK serta pengantar dari lurah untuk memberikan suaranya dalam pemilukada. Di mana suara dari pemilih tersebut diklaim telah diberikan kepada pasangan calon Pihak Terkait Pasangan Calon Nomor Urut 8. Atas alasan itu, ketiga Pemohon meminta kepada Mahkamah agar pasangan calon Pihak Terkait didiskualifikasi sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota. Persoalan yang hendak diterangkan ahli adalah menyangkut hak pilih warga negara dalam pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah. Hubungan rezim hak pilih dan rezim administrasi kependudukan. Sehubungan dengan itu, pertanyaan yang hendak dijawab, apakah kebijakan mempermudah layanan pengurusan KTP oleh Pemerintah Kota Makassar, serta keputusan KPU Kota Makassar mengikutsertakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan hak pilihnya dapat dikualifisir sebagai pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif?

- Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk yang merupakan bukti diri setiap penduduk yang diterbitkan oleh instansi pemerintah yang berlaku di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagai bagian dari agenda administrasi kependudukan, layanan penerbitan KTP adalah bagian dari upaya memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi, dan status hukum bagi setiap penduduk Indonesia. Dalam hal ini pada salah satu sisi, KTP sebagai bagian dari dokumen kependudukan merupakan hak bagi setiap penduduk untuk memilikinya. Di lain pihak, menjadi kewajiban dan tanggungjawab pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota untuk menyelenggarakan administrasi kependudukan. Khusus bagi pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pemerintah kabupaten/kota wajib dan bertanggungjawab melaksanakan kegiatan pelayanan masyarakat di bidang administrasi kependudukan termasuk di dalamnya pelayanan kartu tanda penduduk;
- Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf l Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah juga dinyatakan bahwa pelayanan kependudukan dan

catatan sipil merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Sesuai dengan tujuan dan kegunaan KTP sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan di atas, fungsi KTP tidak lain adalah sebagai identitas resmi. Sebagai identitas, KTP tentunya berguna bagi penduduk untuk mengurus segala keperluannya, tanpa berbekal bukti identitas KTP yang jelas dapat dibayangkan betapa rumitnya penduduk melaksanakan aktivitasnya, terutama aktivitas kemasyarakatan yang memerlukan kejelasan identitas, termasuk misalnya dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilukada;

- Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemilihan umum maupun pemilukada, pada awalnya KTP tidak memiliki hubungan langsung dengan legalitas penggunaan hak pilih seorang warga negara sebab kepemilikan KTP tidak dapat dijadikan bukti keabsahan seseorang dalam menggunakan hak pilihnya dalam Pemilu dan Pemilukada. Patokan keabsahan penggunaan hak pilih adalah terdaftar atau tidak terdaftarnya sebagai pemilih bukan KTP atau Kartu Keluarga (KK). Khusus untuk Pemilukada, Pasal 68 dan Pasal 69 Undang-Undang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa setiap warga negara yang sudah berumur 17 tahun atau sudah pernah kawin mempunyai hak memilih asal terdaftar sebagai pemilih. Dengan ketentuan tersebut sekalipun seorang sah menjadi warga negara dan terdaftar sebagai penduduk di satu daerah, namun tidak dapat menggunakan hak pilihnya jika tidak terdaftar sebagai pemilih di daerah yang bersangkutan;
- Dari uraian tersebut terlihat jelas bahwa rezim administrasi kependudukan tidak serta-merta linier dengan penggunaan hak pilih dalam Pemilu dan Pemilukada. Bahkan merujuk pada beberapa ketentuan di atas, rezim administrasi kependudukan dapat menggugurkan hak seseorang dalam pemberian hak pilihnya. Inilah paradigma penggunaan hak pilih yang dibangun baik melalui Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum legislatif, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, maupun Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Namun pada tahun 2009, paradigma tersebut berubah total. Perubahan itu dimulai sejak Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu Presiden dan

Wakil Presiden dalam Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 102/PUU-VIII/2009;

- Dalam pertimbangan hukum perkara tersebut, Mahkamah Konstitusi (MK) mencoba memisahkan antara rezim administrasi dengan rezim hak memilih dan dipilih. Pada salah satu sisi, Mahkamah memutus ketergantungan rezim pemenuhan hak memilih dan dipilih terhadap rezim administrasi. Dalam hal ikhwal ini, pemenuhan hak pilih tidak perlu dibatasi dengan keperluan administrasi semata. Sementara di sisi lain, MK juga mencoba untuk membangun hubungan antara kedua rezim tersebut, dalam hal ini KTP dan KK sebagai dokumen administrasi kependudukan dapat digunakan sebagai bukti dalam menggunakan hak memilih dalam Pemilu dan Pemilukada. Mahkamah Konstitusi menegaskan hak untuk memilih dan dipilih *right to vote and right to be candidate* adalah hak yang dijamin konstitusi, undang-undang, dan konvensi internasional, sehingga pembatasan, penyimpangan, peniadaan, dan penghapusan akan hak dimaksud merupakan pelanggaran terhadap hak asasi dari warga negara. Oleh karenanya, hak konstitusional tersebut tidak boleh dihambat atau dihalangi oleh berbagai ketentuan dan prosedur administratif apa pun yang mempersulit warga untuk menggunakan hak pilihnya. Ada pun persyaratan bahwa seseorang baru dapat menggunakan hak pilihnya jika sudah terdaftar sebagai pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT), dinilai Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah prosedur administratif yang tidak boleh menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih (*right to vote*) dalam pemilihan umum;
- Paradigma baru keterhubungan dan pemilahan antara rezim administrasi dengan rezim hak warga negara untuk dipilih dan memilih yang sudah dibangun MK, kemudian diikuti oleh pembentuk Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Anggota legislatif yang mengadopsi paradigma di atas. Hal itu dibuktikan dengan rumusan ketentuan Pasal 150 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan secara tegas, pemilih yang tidak terdaftar pada daftar pemilih tetap, tetapi tidak terdaftar pada data pemilih, tetapi daftar pemilih tambahan sebagaimana dimaksud pada 149 dapat menggunakan kartu tanda penduduk atau paspor. Artinya, pembentuk undang-undang turut mengambil langkah yang ditempuh Mahkamah Konstitusi

guna menghormati dan melindungi hak warga negara yang tidak boleh dilanggar hanya karena yang bersangkutan tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT;

- Langkah tersebut kemudian berlanjut dengan diujinya ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dengan pertimbangan bahwa persyaratan pemilih mesti terdaftar dalam DPT, lebih merupakan prosedur administratif dan tidak dapat menegasikan hal-hal yang bersifat substansial, yaitu hak warga negara untuk memilih dalam pemilihan umum, maka norma Pasal 69 Undang-Undang Pemerintahan Daerah ini pun dinyatakan inkonstitusional. Hal tersebut dianut dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012. Hanya saja, dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi juga memberikan batasan bagi pengguna hak pilih warga negara yang tidak terdaftar dalam DPT. Hal ini ditunjukkan agar kemudahan tersebut tidak disalahgunakan untuk berlaku curang guna memenangi pemilukada. Pembatasan tersebut ditentukan sebagai berikut: 1) menunjukkan KTP atau kartu keluarga yang masih berlaku atau nama sejenisnya; 2) penggunaan hak pilih tersebut hanya dapat dilakukan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang berada di RT atau RW atau nama sejenis, sesuai dengan alamat yang tertera dalam KTP-nya; 3) sebelum menggunakan hak pilihnya, yang bersangkutan terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat; 4) pemberian suara dilakukan dalam waktu 60 menit sebelum selesainya pemungutan suara di TPS; 5) pemilih yang menggunakan hak pilih sebagaimana tersebut di atas, dicatat dalam Formulir C-1 KWK, pada kolom pemilih dari TPS lain dan dicatat juga pada Formulir C-3. Pernyataan keberatan saksi dan kejadian khusus yang berhubungan dengan unsur pemungutan suara dan penghitungan suara pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah di Tempat Pemungutan Suara;
- Sebagai sebuah terobosan dalam pemenuhan hak pilih warga negara, hal tersebut ditegaskan kembali melalui surat edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 106/KPU/3/2013 perihal Penjelasan Tindak Lanjut Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-X/2012, tanggal 27 Maret 2013, yang ditujukan kepada KPU Provinsi dan Ketua KPU kabupaten/kota se-Indonesia;
- Dengan terjadinya pergeseran paradigma penghormatan hak memilih dan dipilih yang dimiliki setiap warga negara sebagaimana diuraikan di atas, maka saat ini keberadaan KTP tetap memiliki arti yang penting dalam penyelenggaraan

Pemilu dan Pemilukada. Namun, bagi seseorang yang tidak terdaftar sebagai pemilih dalam DPT, yang bersangkutan masih bisa menggunakan hak pilihnya dengan berbekal KTP dan KK, asal hak tersebut dipergunakan sesuai dengan prosedur yang ditentukan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi;

- Dalam pada itu, pertanyaan yang kemudian muncul, apakah perubahan paradigma ini membuka ruang terjadinya pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, masif dalam bentuk mobilisasi pemilih dalam pemilukada? Secara sederhana, dapat saja dijawab, “Mungkin saja.” Sebab apa pun aktivitas yang dilakukan, sepanjang ada kaitannya dengan penyelenggaraan Pemilukada, mungkin saja disalahgunakan untuk kepentingan memenangi Pemilukada. Walaupun demikian, tentunya penilaian bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif dalam Pemilukada tidak segampang itu;
- Ahli dalam beberapa kali keterangan soal menjelaskan pelanggaran yang bersifat STM (sistematis, terstruktur, masif) selalu mengatakan bahwa Mahkamah Konstitusi memang telah melakukan terobosan hukum dengan menemukan STM tersebut, tapi STM tersebut tidak boleh dipergunakan dengan dalil yang sangat longgar. Karena apa? Kalau dipergunakan dengan dalil yang sangat longgar, orang, atau pihak, atau kandidat, atau pasangan calon yang kalah dalam Pemilu, sangat mungkin menggunakan dalil itu untuk kemudian mencoba memenangkan Pemilu melalui proses persidangan. Jika hal ini dilaksanakan tidak dengan penuh kehati-hatian, maka bisa menjadi modus bagi pihak yang kalah untuk mempersoalkannya di Mahkamah Konstitusi. Oleh karena itu, dalil soal STM itu harus dinilai dengan hati-hati. Tanpa bukti yang validitasnya bisa diyakini, maka dalil yang itu STM tersebut, harus dipertimbangkan betul-betul;
- Misalnya dalam Pemilukada Kota Makassar. Pemohon mendalilkan bahwa walikota Makassar telah mempermudah pengurusan KTP penduduk kota. Lalu kemudian, penduduk yang tidak terdaftar sebagai pemilih, menggunakan KTP atau KK-nya untuk menggunakan hak pilih. Lebih jauh dari itu, Pemohon perkara ini bahkan meyakini semua pemilih yang menggunakan KTP dalam Pemilukada Kota Makassar, memberikan suaranya kepada Pihak Terkait. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Untuk menjawab pertanyaan ini tentunya butuh pembuktian secara faktual. Hanya saja, ada beberapa hal yang

perlu dijelaskan. Pertama, terkait kemudahan pengurusan KTP oleh Pemerintah Kota Makassar sebagai pelayanan publik yang dibebani tanggung jawab melakukan pengurusan hak administrasi kependudukan warga kota, sudah selayaknya Pemerintah Kota Makassar memberikan kemudahan bagi warganya untuk mengurus KTP. Bahkan, langkah tersebut harusnya diapresiasi dan didukung;

- Apabila dihubungkan dengan penyelenggaraan Pemilukada sekalipun, baik pemilih yang belum atau tidak terdaftar dalam DPT, tetap dapat menggunakan hak pilihnya dengan bermodal KTP atau KK yang ada. Dalam konteks pemenuhan dan perlindungan hak pemilih dan dipilih setiap warga negara, kebijakan pemerintah kota, tentunya tidak dapat dipersalahkan. Bahkan harusnya kebijakan tersebut dapat diapresiasi, sebab di samping melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan Undang-Undang Administrasi Kependudukan dan Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemerintah kota juga melaksanakan kewajiban untuk memajukan dan menghormati hak asasi manusia, khususnya hak pilih warga negara. Jadi, sebetulnya ini cara juga pemenuhan apa yang diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi;
- Mengenai prosedur penggunaan KTP dan KK dalam Pemilukada Kota Makassar, dalam hal ini, KPU Kota Makassar sebagai penyelenggara pemilukada tentunya tidak dapat dipersalahkan jika melaksanakan Mandat Undang-Undang, Putusan Mahkamah Konstitusi, dan Surat Edaran KPU Nomor 106/KPU/III/2013 untuk mempersilakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memberikan hak pilihnya menggunakan KTP dan KK. Bahkan justru sebaliknya, jika KPU Kota Makassar tidak mempersilakan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT memberikan hak pilih menggunakan KTP, justru KPU Kota Makassarlah yang harus dituntut karena telah tidak melaksanakan asas langsung, umum, bebas, dan rahasia, jujur dan adil dalam Pemilukada. Lebih jauh dari itu, KPU Kota Makassar juga dapat dituduh melakukan pelanggaran yang bersifat STM dalam penyelenggaraan Pemilukada;
- Oleh karena itu, sepanjang keputusan KPU Kota Makassar memperbolehkan atau menghimbau warga negara yang terdaftar sebagai penduduk Kota Makassar yang tidak terdaftar dalam DPT untuk memberikan hak pilihnya menggunakan KTP atau KK, memilih di TPS RT/RW yang bersangkutan, memberikan hak pilihnya satu jam sebelum selesai pemungutan suara, dan

pemberian suara dicatat dalam Formulir C-1.KWK maka proses tersebut telah sah, sehingga langkah KPU Kota Makassar tidak dapat dinilai sebagai sebuah pelanggaran yang ditujukan untuk menguntungkan atau merugikan calon tertentu. Langkah tersebut harus dinilai semata-mata untuk mensukseskan Pemilu pada sekaligus menghormati hak asasi warga negara dan penduduk Kota Makassar;

- Menyangkut dalil bahwa pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT dan memberikan hak pilih menggunakan KTP kepada pasangan calon terpilih, klaim ini tentu harus didasarkan pada bukti yang tidak main-main. Sebab bagaimana mungkin Pemohon mengetahui secara pasti setiap pemilih memberikan suaranya kepada calon tertentu, padahal salah satu asas penyelenggaraan pemilu adalah rahasia. Di mana pemilih dalam memberikan suaranya pada surat suara dengan tidak diketahui oleh orang lain. Jika dalam sengketa Pemilu Kota Makassar ini mendalilkan bahwa suara sebanyak 23.351 yang berasal dari pemilih yang memberikan hak pilih tanpa menggunakan KTP diberikan kepada pasangan calon Pihak Terkait, tentunya kerahasiaan pemberian suara sebanyak 23.351 suara pemilih tidak lagi terjaga;
- Dalam arti, proses pemberian suara dan siapa yang dipilih oleh 23.351 diketahui oleh publik, sehingga Pemohon mendalilkan bahwa semua suara diberikan kepada pasangan calon terpilih. Pertanyaannya, apakah benar demikian? Sekalipun dalil ini sulit diterima menurut penalaran yang wajar, namun proses pembuktian dalam perkara ini tentunya paling dapat membuktikannya, kecuali memang setiap TPS yang itu digunakan perekam gambar orang di dalamnya. Mungkin bisa diketahui bahwa ke mana orang itu menggunakan hak suaranya. Namun demikian, dalil bahwa jumlah suara tersebut diberikan kepada salah satu pasangan calon, merupakan dalil yang sulit diterima akal sehat. Mungkin juga orang yang tidak terdaftar dalam DPT kemudian menggunakan KTP juga memberikan suaranya kepada pasangan calon yang diajukan atau yang diwakili oleh para Pemohon;
- Seiring dengan keterangan yang telah diuraikan di atas, komitmen menghormati hak pilih warga negara dalam Pemilu dan Pemilu semestinya diberikan tempat. Segala kebijakan dan tindakan yang ditujukan untuk itu harus dihormati, bukan malah kemudian menganggap sebagai bentuk pelanggaran Pemilu yang bersifat STM. Apalagi esensi dari sebuah penyelenggaraan Pemilu dan

pemilukada adalah hak untuk mengejawantahkan kedaulatan rakyat melalui pemberian suara oleh setiap pemilih hak pilih. Siapa yang akan terpilih dalam pemilihan umum bukanlah ukuran utama untuk menilai telah terlaksananya prosedur demokrasi secara baik, melainkan tingkat partisipasi pemilih, dan kedaulatan pemilih yang harus diletakkan sebagai indikator utama. Oleh karena itu, membuka ruang seluas-luasnya tanpa mengesampingkan prosedur yang ditentukan bagi keikutsertaan warga negara yang memiliki hak pilih dalam pemilukada adalah jalan untuk menghormati dan menjunjung tinggi prinsip kedaulatan rakyat yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945;

- Menyangkut peranan lurah, sistem di Indonesia mendesain penyelenggaraan Pemilu dipisah dari eksekutif, terlepas dari perdebatan apakah lurah murni eksekutif atau tidak. Tapi pada kenyataannya, penyelenggara di lapangan sangat terbatas, dan bisa disediakan oleh penyelenggara Pemilu. Oleh karena itu, di banyak tempat dan mungkin hampir di semua tempat juga meminta peran dari lurah, RW, dan RT, sepanjang mereka bisa menjaga independensinya untuk melaksanakan hal tersebut.
- Menyangkut KTP atau KK, sulit untuk tidak melibatkan lurah;
- Oleh karena keterbatasan administratif, menurut ahli, sesuatu yang harus dilakukan, kecuali ada bukti yang mengatakan yang bisa memperlihatkan kalau lurah memberikan KK, dengan mengatakan *"Ini KK Anda, Anda harus pilih nomor ini!"*. Kalau hal itu bisa dibuktikan maka bisa jadi alasan. Namun seandainya diberikan uang pun, pemilih belum tentu akan memilih paslon yang memberikan uang, karena di dalam kotak suara, pemilih bebas menentukan pilihannya. Dengan demikian, dalil ini merupakan dalil yang terbuka dan siapa pun bisa mendalilkan soal ini;
- Dalam proses persidangan ini, apakah ada yang bisa membuktikan bahwa semua yang tidak terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya dan memilih pada orang yang sama. Menurut ahli, hal ini bukan merupakan hal sederhana untuk dijawab;
- Dalam sistem hukum Pemilu di Indonesia, satu momen memiliki banyak tangan untuk bermain. Misalnya dalam Pemilukada, Peradilan Tata Usaha Negara, Panwaslu, dan gakumudu, bisa terlibat. Namun fakta membuktikan bahwa badan-badan tersebut banyak yang tidak berfungsi, sehingga persoalan-persoalan banyak yang bermuara ke Mahkamah Konstitusi. Menurut ahli, hal

tersebut terjadi karena elemen yang di bawah itu tidak bekerja maksimal. Jika elemen yang di bawah bekerja maksimal maka orang yang mempermasalahkan ke Mahkamah Konstitusi mungkin bisa dikurangi;

- Sebagian orang yang mau terjun ke lapangan politik sebetulnya belum siap menerima konsekuensi dari pilihan sistem. Kalaupun elemen-elemen di bawah bisa bekerja dengan baik, mereka tetap berupaya terus, sehingga mereka memilih Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan persoalan yang sebetulnya bisa diselesaikan di tahap-tahap awal. Persoalan administratif seperti itu semestinya tidak diselesaikan dalam proses persidangan di Mahkamah Konstitusi. Namun sepanjang pelanggaran tersebut berpengaruh pada hasil, Mahkamah sudah mengakomodasinya;

Ahli berpendapat semestinya ada politik hukum baru yang menerjemahkan persoalan administratif dalam Undang-Undang agar tidak terlalu banyak tangan yang bermain dalam penyelesaian satu momen pemilihan umum. Elemen-elemen di tingkat bawah semestinya dapat menyelesaikan persoalan-persoalan, sehingga persoalan yang diselesaikan di Mahkamah Konstitusi adalah persoalan yang berkaitan dengan konstusionalitas, bukan persoalan administratif. Ahli juga berpendapat bahwa perkara yang menjadi pokok persoalan adalah persoalan administratif yang sebetulnya bisa diselesaikan di level yang lebih rendah. Dengan demikian, perlu ada politik hukum baru untuk menyelesaikan persoalan administratif. Jika tidak maka Mahkamah Konstitusi tetap menjadi tempat terakhir untuk meminta keadilan;

### **SAKSI PIHAK TERKAIT**

#### **1. Drs. Andi Irwan Bangsawan, M.Si.**

- Saksi adalah Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar sejak bulan April 2012 sampai sekarang;
- Saksi adalah Ketua Tim Koordinasi Pendistribusian Raskin Kota Makassar Tahun 2013 melalui SK Walikota yang diterbitkan pada tahun 2013. Tim bertugas untuk mengkoordinasikan secara administratif dalam penyelenggaraan pendistribusian beras miskin (raskin) ke kelurahan, kemudian melaporkan prosesnya ke walikota;
- Raskin adalah program pemerintah pusat. Program pemerintah pusat yang pendistribusiannya diberikan kepada pemerintah provinsi bersama

pemerintah kabupaten/kota dan selanjutnya berjenjang kepada kecamatan dan kelurahan untuk disampaikan ke masyarakat melalui TD (Titik Distribusi);

- Dalam program raskin tercantum penentuan nama-nama, *name by address*, yang ditentukan oleh Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan yang diketuai Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia, dimana anggotanya terdiri dari beberapa *stakeholder* yang ada. Data tersebut diserahkan kepada pemerintah provinsi, provinsi melanjutkan kepada pemerintah kota dan kabupaten untuk pendataan atau jumlah raskin. Untuk Kota Makassar, berjumlah 44.217 rumah tangga miskin atau kepala keluarga yang diberikan raskin tahun 2013. Jumlah ini berkurang dari angka sebelumnya 62.192 Kepala Keluarga (KK) pada tahun 2012;
- Pembagian raskin dilakukan setiap bulannya. Artinya dalam satu tahun terdapat 12 (dua belas) kali pembagian raskin;
- Tidak ada pesan bahwa pemberian raskin adalah dari Pihak Terkait;
- Raskin pembagian rutin yang dilakukan setiap tahun sebelum Pemilu dan sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, sehingga raskin dibagikan dalam kondisi norma dan normatif;
- Tidak ada foto paslon dalam raskin dan juga tidak ada sambutan pihak terkait;
- Pada waktu pembagian raskin, Panwaslu Kota Makassar mengajukan keberatan, namun penyaluran dan pembagian raskin tetap dilaksanakan;
- Pada waktu itu, Panwaslu Kota Makassar menyampaikan agar pembagian raskin dihentikan karena terjadi kesalahan. Kemudian saksi mengatakan bahwa kesalahan tersebut bisa dilakukan melalui proses pidana. Mengingat kondisi, pada saat itu pembagian raskin diberhentikan untuk sementara;
- Saksi tidak mengetahui kesalahan yang dimaksud Panwaslu Kota Makassar, namun karena tidak ada bukti yang jelas maka pembagian raskin dihentikan untuk sementara;
- Tidak ada indikasi bahwa pembagian raskin menguntungkan salah satu paslon;
- Tugas, pokok, dan fungsi (tupoksi) saksi sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar adalah menyusun kebijakan

program dalam hal meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam wilayah Kota Makassar atau masyarakat kelurahan;

- Fungsi antara Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar dan kelurahan adalah fungsi koordinasi;
- Sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar, saksi bisa memanggil RW atau lurah dalam lingkup tugas dan kewenangannya. Berkaitan dengan pergantian RW, saksi memiliki kewenangan karena tugasnya adalah sebagai pembina kewilayahan dan kelembagaan organisasi di kelurahan;
- Tugas asisten bidang pemerintahan adalah fungsi koordinasi di kesekretariatan;
- Saksi tidak pernah memanggil Sultan Daeng Limpo, Ketua RW 04, namun saksi pernah mengundangnya secara resmi mengenai berita di koran dan laporan dari Polsekta Tamalate bahwa Sultan Daeng Limpo telah menyalahgunakan kewenangannya sebagai ketua RW dalam hal pembagian BLSM, dimana ada dua masyarakat yang punya hak untuk diberikan BLSM, namun tidak diberikan, sehingga Sultan Daeng Limpo menjadi terlapor di Polsekta Tamalate. Hal ini menjadi tugas dan kewenangan saksi dimana pada saat itu Ibu Asisten I menelepon saksi agar melakukan koordinasi mengenai dana BLSM, sebagai fungsi dan kewenangan saksi bersama kepala dinas sosial. Atas perintah Asisten I, sebagai fungsi koordinasi, saksi melakukan cek dan *re-check* di lapangan;
- Saksi pernah diperiksa Panwaslu Kota Makassar berkaitan dengan masalah raskin, namun saksi tidak terbukti melakukan tindak pidana Pemilu;
- Saksi menghadiri persidangan karena saksi dituduh melakukan pelanggaran. Oleh karena itu, saksi menghadiri persidangan untuk menjelaskan persoalan tersebut;
- Adalah tidak benar bahwa saksi ditetapkan sebagai tersangka dalam pembagian raskin;

## **2. Nielma Palamba, S.H., M.AP.**

- Saksi adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Program perekaman elektronik KTP merupakan program nasional. Ada 2 (dua) dasar hukum yang menjadikan dasar seluruh kabupaten/kota di

Indonesia untuk melakukan perekaman elektronik KTP, sehingga seluruh kabupaten/kota diberi target Desember tahun ini harus melakukan perekaman elektronik KTP. Terdapat surat bahwa seluruh kabupaten/kota agar memberdayakan segala potensi yang ada dalam rangka melakukan perekaman kepada masyarakat. Oleh karena itu, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar melakukan jemput bola di berbagai tempat keramaian, antara lain, di mal, di sekolah, di perguruan-perguruan tinggi, yang sejak tahun 2012. Program ini diberi batas waktu sampai dengan tahun 2013 di seluruh daerah kabupaten/kota untuk merampungkan program nasional perekaman elektronik KTP, sebagaimana diperintahkan oleh Kementerian Dalam Negeri;

- Petugas pembuatan KTP adalah semua pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil berdasarkan surat tugas;
- Para pegawai dinas kependudukan dan catatan sipil tidak ada yang terlibat sebagai tim sukses pasangan calon;
- Tidak ada pesan yang disampaikan waktu pemberian atau penyerahan KTP kepada masyarakat. Petugas hanya melakukan perekaman, pengambilan foto, sidik jari, dan identifikasi retina mata. Hasil rekaman dikirim secara *online* ke adminduk;
- KTP tidak dapat diselesaikan sebelum Pemilu karena sering setelah 1 (satu) bulan baru selesai pencetakannya, bahkan ada yang sudah beberapa tahun, baru tercetak KTP elektroniknya;
- Saksi tidak mengetahui apakah dari rekaman tersebut, ada pemilih yang memperoleh KTP ikut Pemilu;
- Tidak ada pihak yang keberatan dengan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Saksi menghadiri persidangan atas permintaan Pihak Terkait. Selain itu, saksi hendak menjelaskan dalam persidangan mengenai tuduhan terhadap saksi;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Januari 2013 sebanyak 7.031 KTP, yang dikirim oleh pemerintah pusat;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Februari 2013 sebanyak 7.714 KTP;
- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan Maret 2013 sebanyak 18.469 KTP;

- Jumlah KTP yang dicetak pada bulan September 2013 sebanyak 7.972 KTP;

### **3. Ichwan Jacob, S.Sos.**

- Saksi adalah Lurah Kassi-Kassi;
- Pertemuan di ruang pola kantor walikota adalah dalam rangka kegiatan rutin walikota untuk mengevaluasi masalah kinerja pemerintahan pada tataran tingkat SKPD dan lurah. Pertemuan itu membahas masalah peningkatan kegiatan evaluasi adipura;
- Menyangkut masalah penerimaan sumber pajak bumi dan bangunan, khusus untuk kegiatan tanggal 25 Agustus di Hotel Asira adalah kegiatan yang menyangkut masalah tindak lanjut pertemuan kapolrestabes yang diundang oleh kapolda tentang persiapan kegiatan Pemilu pemilihan walikota. Kegiatan itu ditindaklanjuti oleh walikota di Hotel Asira dengan mengundang seluruh lurah dan camat dalam konteks kegiatan pelaksanaan pemilihan walikota;
- Saksi tidak mengetahui alasan penyelenggaraan acara di hotel. Menurut saksi, terkadang acara bisa dilakukan di hotel atau ruang pola kantor walikota;
- Yang hadir pada acara tanggal 25 Agustus di Hotel Asira adalah seluruh camat dan lurah. Paslon tidak diundang dalam acara tersebut;
- Sebelum kegiatan di Hotel Asira, acara dihadiri oleh kapolres, kapolda, walikota, serta seluruh camat dan lurah. Namun kegiatan di Hotel Asira dihadiri langsung oleh walikota;
- Pada tanggal 3 Agustus di Hotel Singgasana kegiatannya adalah membahas persiapan tablig akbar dan persiapan lomba kegiatan kebersihan tingkat kelurahan. Dalam acara tersebut, tidak ada permintaan dukungan terhadap salah satu paslon;
- Saksi tidak mengetahui tim M-150;
- Saksi menghadiri persidangan atas permintaan Pihak Terkait;

### **4. Hj. Sri Sul Silawati**

- Saksi adalah Camat Panakukang;
- Kegiatan pertemuan bulan Juni adalah pertemuan rutin rapat koordinasi setiap hari Senin yang dilaksanakan setelah selesai upacara kenaikan bendera. Awal minggu kedua bulan Mei adalah penilaian akhir Adipura. Saksi mengetahuinya karena pada akhir bulan April, kurang-lebih 14 hari, saksi

melaksanakan ibadah Umrah, kemudian terjadi mutasi lurah, jadi saksi tidak berada di tempat pada waktu itu. Dalam perjalanan pulang ke tanah air, saksi diberitahu bahwa akan ada penilaian akhir Adipura, sehingga begitu tiba di tanah air, saksi langsung mengumpulkan lurah. Saksi mengetahui kegiatan di lapangan karena walikota mengharapkan di penghujung akhir masa periode jabatannya dapat memperoleh Adipura;

- Selesai penilaian P4 pertengahan Juni, dilakukan pertemuan bahwa Pemda Kota Makassar cukup signifikan untuk memperoleh piala Adipura, sehingga walikota memerintahkan semua camat dan lurah untuk menjaga konsistensi kebersihan wilayah;
- Transaksi jual-beli lahan tidak melalui saksi, karena saksi tidak berada di tempat pada waktu itu. Kedatangan saksi ke kantor lurah adalah untuk memantau wilayah dan memastikan kondisi kantor lurah yang akan dipindahkan ke Jalan Urip Sumoharjo;
- Saksi tidak pernah mengajak lurah untuk memilih Paslon Nomor Urut 8;
- Syaifuddin Sijaya menjabat Lurah Karuwisi Utara sekitar 2 (dua) bulan. Saksi sering mengadakan pertemuan dalam rangka menjaga kebersihan, keindahan, dan ketertiban wilayah. Namun demikian, Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) tidak hadir dan ia sering diundang, namun jarang mengikuti kegiatan-kegiatan dinas yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Panakukang. Kinerja lurah yang bersangkutan banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Saksi tidak berkaitan dengan alasan *non-job* lurah tersebut;
- Saksi tidak mengetahui apakah Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) adalah tim sukses pasangan calon atau bukan. Namun saksi pernah melihat *handphone* yang bersangkutan adalah gambar Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Saksi tidak mengetahui apakah Lurah Karuwisi Utara (Syaifuddin Sijaya) pernah berkampanye atau tidak;
- Saksi menghadiri persidangan karena berkaitan dengan masalah dalam perkara;

##### **5. Ni'matullah, S.E., AK.**

- Saksi adalah Ketua Tim Pemenangan Paslon Nomor Urut 8;
- Saksi adalah Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan;

- Sumber tim berasal dari dua partai pengusung, yakni Partai Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB). Adapun menyangkut struktur pemerintahan, saksi tidak mengenal camat satu orang pun. Hanya lurah tempat saksi tinggal yang saksi kenal, namun saksi tidak pernah berhubungan secara langsung karena kesibukan saksi untuk mengkonsolidasi dua partai di tingkat kecamatan;
- Tidak ada tim lain, hanya tim saksi yang bekerja secara penuh dalam program pemenangan, baik mengatur kampanye maupun mengatur saksi, dan sebagainya;
- Saksi tidak mengetahui ada tidaknya orang yang mengaku sebagai relawan dan melakukan sesuatu yang luar biasa tanpa sepengetahuan saksi;

[2.7] Menimbang bahwa Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar (Panwaslu Kota Makassar) telah menyampaikan keterangan tertulis Nomor 308/Panwaslu-Mks/X/2013 perihal Keterangan Tertulis Panwaslu Kota Makassar Terkait PHPU Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar Tahun 2013, bertanggal 9 Oktober 2013, yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 10 Oktober 2013, pukul 08.45 WIB, yang pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

#### **A. ASPEK PENGAWASAN**

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah yang berkualitas, Panwaslu Kota Makassar melakukan pengawasan menyeluruh terhadap semua tahapan pemilihan dengan aspek pengawasan sebagai berikut :

1. Bahwa setelah melihat, memeriksa , membandingkan dan Mengkaji hasil pemutahiran DP4 menjadi DPS dan Panwaslu Kota Makassar memperoleh data dan informasi tentang Hasil Pemutahiran DP4 menjadi DPS Panwaslu Kota Makassar menemukan masih adanya data Pemilih yang ganda, Tanpa NIK dan Alamat yang tidak Jelas dalam Dokumen DPS. dan Panwaslu Kota Makassar Melayangkan Rekomendasi kepada KPU Kota Makassar Nomor Surat 119/PANWASLU-MKS/VII/2013 dengan isi rekomendasi kepada KPU Kota

*Terlampir  
B.1*

Makassar beserta jajarangnya agar segera melakukan perbaikan DPS terkait beberapa temuan yang kami dapatkan.

2. Bahwa dalam rangka pengawasan preventif terhadap potensi dan indikasi keterlibatan dan ketidaknetralan PNS terkait dengan kegiatan pendaftaran pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, Serta Pemakaian Fasilitas Negara dan Pemanfaatan Fasilitas Ibadah dan Fasilitas umum yang dimanfaatkan oleh pasangan calon walikota dan walikota Makassar tahun 2013 Panwaslu Kota Makassar menerbitkan Surat Nomor 137/Panwaslu-MKS/VII/2013, tanggal 28 Juli 2013, perihal Himbauan Peringatan Dini Untuk Tidak Melanggar Aturan. Himbauan tersebut ditujukan kepada 10 (sepuluh) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.
3. Bahwa untuk melakukan pengawasan preventif terhadap Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka Panwaslu Kota Makassar membuat rekomendasi dengan Nomor Surat 103/Panwaslu-Mks/VII/2013 tanggal 4 Juli 2013. Perihal Rekomendasi kepada pemerintah Kota Makassar yang ditujukan kepada Sekretariat Daerah Kota Makassar untuk melakukan langkah-langkah pencegahan kepada PNS dalam lingkup Pemerintah kota Makassar untuk bersikap netral dalam Pemilu Kada Kota Makassar Tahun 2013.
4. Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan Pemilu Kada Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 khususnya Pada Bulan Suci ramadhan. Panwaslu Kota Makassar membuat Surat Nomor 098./Panwaslu-MKS/VI/2013. Perihal Audience kepada Ketua Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sulawesi Selatan.
5. Bahwa untuk menindaklanjuti surat Ketua KPU Kota Makassar Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-

*Terlampir  
B.2*

*Terlampir  
B.3*

*Terlampir  
B.4*

*Terlampir  
B.5*

025.433481/VIII/2013 tanggal 29 Agustus 2013 perihal Permohonan Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Kada Kota Makassar Tahun 2013, maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan perubahan terhadap Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah terdaftar dalam SK KPU Kota Makassar Nomor 78/KPTS-P.KWK/KPU-MKS-025.4333481/TAHUN 2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, terutama Pemilih yang Menghuni Rumah Tahanan kelas 1 dan Lembaga Pemasarakatan Kelas 1 Makassar

6. Bahwa untuk melakukan langkah pencegahan pelanggaran khususnya dalam masa tenang serta pelaksanaan Pemungutan dan Perhitungan suara pada tanggal 18 September 2013 Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan Himbauan yang ditujukan kepada Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar, LO (Leason Officer) Pasangan Calon, dan Masyarakat.
7. Bahwa Setelah melihat, memeriksa , membandingkan dan Mengkaji hasil pemutahiran DP4 menjadi DPS Dan PANWASLU Kota Makassar memperoleh data dan informasi tentang Hasil Pemutahiran DP4 menjadi DPS Panwaslu Kota Makassar menemukan masih adanya data Pemilih yang ganda, Tanpa NIK dan Alamat yang tidak Jelas dalam Dokumen DPS. Dan Panwaslu Kota Makassar Melayangkan Rekomendasi kepada KPU Kota Makassar Nomor Surat 119/PANWASLU-MKS/VII/2013 dengan isi rekomendasi kepada KPU Kota Makassar beserta jajarangnya agar segera melakukan perbaikan DPS terkait beberapa temuan yang kami dapatkan
8. Bahwa untuk melaksanakan Pengawasan dalam Tahapan Pencalonan dengan sub Tahapan Penyerahan Dukungan

*Terlampir  
B. 6*

*Terlampir  
B. 7*

*Terlampir  
B. 8*

KTP Bakal Calon Perseorangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Dan Panwaslu Kota Makassar melayangkan surat kepada KPU Kota Makassar dengan Surat Nomor 037/Panwaslu-MKS/IV/2013 tanggal 26 April 2013 perihal Permohonan Akses Rekapitulasi dan Salinan data dukungan bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2013 dari jalur perseorangan. Rekapitulasi dan salinan data dukungan bakal calon perseorangan diberikan kepada Panwaslu Kota Makassar dalam bentuk *softcopy*

9. Bahwa untuk Melaksanakan Pengawasan penggunaan Kartu Tanda Penduduk pada hari Pemungutan dan Perhitungan suara pada hari Rabu 1 September 2013. Panwaslu Kota Makassar mengeluarkan rekomendasi kepada KPU Kota Makassar dengan surat Nomor 244/P-KWK/KPU-MKS-025.433481/IX/2013 yang di tujukan kepada Ketua KPU Kota Makassar tentang penggunaan KTP.

*Terlampir  
B. 9*

## **B. ASPEK TINDAK LANJUT PELANGGARAN**

Dalam rangka mewujudkan Pemilihan Kepala daerah dan Wakil kepala Daerah yang berkualitas, Panwaslukada Kota Makassar melakukan penanganan pelanggaran baik yang ditemukan oleh pengawas pemilu (Temuan) maupun yang dilaporkan oleh pihak-pihak yang diberikan hak untuk melaporkan adanya pelanggaran pemilukada (Laporan). Adapun temuan dan laporan yang ditangani oleh Panwaslukada Kota Makassar sebagai berikut :

NO	LAPORAN/ TEMUAN	TINDAK LANJUT
1	Laporan Nomor Lap-06/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-06/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 tentang alat peraga Kampanye yang dilaporkan oleh Calon Walikota Pasangan Calon Nomor Urut 5 (Erwin kallo-Hasbi Ali), Panwaslu Kota Makassar telah melakukan: a. Menyampaikan surat berisi himbauan kepada semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk menurunkan sendiri alat peraga dan tidak memasang lagi alat peraga

		<p>kampanye yang baru. <b>(Lampiran B.10)</b></p> <p>b. Menyampaikan surat kepada pemerintah Kota Makassar untuk bekerjasama melakukan pembersihan alat peraga Kampanye. <b>(Lampiran B.11)</b></p> <p>c. Melakukan penurunan alat peraga kampanye seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar. <b>(Lampiran B.12 dan Lampiran B.13)</b></p>
2	Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 16 Agustus 2013 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) mengenai Surat Suara mengenai foto Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada surat suara, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan koreksi kembali terhadap foto semua pasangan calon agar tidak ada yang memuat simbol-simbol pasangan calon. <b>(Lampiran B. 14)</b>
3	Laporan Nomor Lap-08/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-07/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 oleh tim Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo-Busrah Abdullah) mengenai Surat Suara, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan koreksi kembali terhadap foto semua pasangan calon agar tidak ada yang memuat simbol-simbol pasangan calon. <b>(Lampiran B.14)</b>
4	Laporan Nomor Lap-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 oleh LSM Bhakti mengenai perbuatan menjelek-jelekan Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal), Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa yang dilaporkan bukan kewenangan pengawas Pemilu.
5	Laporan Nomor Lap-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013, tentang Dugaan Penghinaan, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa yang dilaporkan bukan kewenangan pengawas Pemilu.
6	Laporan Nomor Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang ketidaknetralan Camat Manggala yang memasang foto berdampingan dengan salah satu Calon Wakil Walikota Nomor Urut 8 yang juga ketua

		PMI Kota Makassar pada saat kegiatan pesta rakyat di kecamatan manggala, Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti.
7	Laporan Nomor Lap-13/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-13/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 5 September 2013 tentang gagalnya kampanye terbuka Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 (Herman Handoko-Latief Bafadhal) di stadion Adi Mattalatta pada tanggal 4 September 2013, setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, pemeriksaan bukti-bukti, hasil rapat pembahasan Gakkumdu serta Rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Makassar dapat disimpulkan bahwa gagalnya kampanye terbuka tersebut diakibatkan oleh Tim pasangan itu sendiri.
8	Laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tentang dugaan pemilih fiktif yaitu pemilih yang diduga beralamat di Kantor Lurah, setelah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi dan terlapor, pemeriksaan bukti-bukti, hasil rapat pembahasan Gakkumdu serta Rapat pleno Ketua dan Anggota Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa Pemilih yang dilaporkan sebagai pemilih fiktif adalah tidak benar.
9	Laporan Nomor Lap-15/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa Menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 9 September 2013 tentang selebaran yang dianggap dapat merugikan Pasangan Nomor Urut 9, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (tidak ada pelaku yang dilaporkan).
10	Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tentang keterlambatan distribusi Kartu Pemilih dan undangan, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena berdasarkan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar, pendistribusian kartu dan undangan tersebut masih sementara berlangsung dan belum sampai ke batas akhir waktu pendistribusian Kartu Pemilih dan undangan.
11	Laporan Nomor Lap-21/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-21/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang selebaran yang dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Herman Handoko-Latief Bafadhal), Panwaslu Kota Makassar tidak

		meneruskan tindaklanjutnya karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan Pelaku).
12	Laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang selebaran yang dianggap merugikan Pasangan Calon Nomor Urut 9, Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan nama pelaku).
13	Laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 (Lokasi TPS, Kelurahan, dan Kecamatan tidak jelas) yang mengintimidasi pemilih, Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Tidak Mencantumkan nama dan alamat saksi-saksi) serta tidak menyebutkan nama pemilih yang diintimidasi.
14	Laporan Nomor Lap-24/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-24/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang pengambilan Kartu Pemilih di Kelurahan Kapasa, Kecamatan Biringkanaya. tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Safri Dg Jaga <b>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</b></i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
15	Laporan Nomor Lap-27/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-27/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 yang dilaporkan oleh Penyandang cacat (Tuna Netra) M. Soni Sandra tentang template (alat bantu) yang tidak bisa digunakan, berdasarkan klarifikasi KPU Kota Makassar, pengadaan alat bantu tersebut telah dilakukan dengan benar.
16	Laporan Nomor Lap-28/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-28/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tentang pembagian sembako, Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (nama dan identitas pelaku tidak diketahui).
17	Laporan Nomor Lap-31/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang KPPS 7 dan 8 di Kecamatan Manggala didominasi tim Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusdin

		Abdullah-Idris Patarai), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan tindaklanjutnya karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (peristiwa yang dilaporkan tidak jelas).
<b>18</b>	Laporan Nomor Lap-32/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-22/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 21 September 2013 tentang intimidasi yang dilakukan oleh PPS, berdasarkan hasil kajian dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena syarat materil laporan tidak terpenuhi (orang yang dilaporkan sebagai pihak yang diintimidasi memberikan keterangan bahwa mereka tidak diberikan format keberatan dan bukannya intimidasi).
<b>19</b>	Laporan Nomor Lap-33/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-33/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang pembagian Kartu Pemilih adanya kartu pemilih yang tidak sampai kepada pemilih, berdasarkan hasil kajian dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Daluwarsa).
<b>20</b>	Laporan Nomor Lap-34/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-34/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang anggota KPPS yang dipindahtugaskan tanpa melalui proses administrasi, berdasarkan hasil kajian dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena syarat Formil laporan tidak terpenuhi (daluwarsa dan tidak dilampirkannya Identitas Pelapor).
<b>21</b>	Laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang Pembukaan kotak suara yang tidak dihadiri saksi pasangan calon , berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, pelapor, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena bukan merupakan pelanggaran pemilukada.
<b>22</b>	Laporan Nomor Lap-36/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-36/Panwaslu-Mks/IX/2013 24 September 2013 tentang logo kandidat pada TPS 8 (penulisan Nomor TPS mirip dengan Nomor yang dipakai sebagai logo pasangan calon ) di Kelurahan Panaikang Kecamatan Panakkukang, berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi, pelapor, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena bukan merupakan pelanggaran pemilukada.
<b>23</b>	Laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Rekapitulasi yang dilakukan pada

		<p>malam hari di Kelurahan Ende Kecamatan Wajo, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Pelapor merupakan warga Kabupaten Gowa).</p>
24	Laporan Nomor Lap-38/Panwaslu-Mks/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-38/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Dugaan Perintah Mencoblos (tidak jelas diarahkan memilih Pasangan Calon Nomor Urut berapa) oleh RT (nama dan alamat tidak jelas). berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil laporan tidak terpenuhi (Pelapor tidak melampirkan <i>fotocopy</i> identitas) dan syarat materil laporan tidak terpenuhi (peristiwa yang dilaporkan tidak jelas).</p>
25	Laporan Nomor Lap-39/Panwaslu-Mks/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-39/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang diguntingnya kartu pemilih pelapor oleh Anggota KPPS, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena Syarat Formil Laporan tidak terpenuhi (Pelapor tidak melampirkan <i>fotocopy</i> identitas).</p>
26	Laporan Nomor Lap-40/Panwaslu-Mks/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-40/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Lurah Gaddong yang memilih di Kelurahan Bungayya, berdasarkan hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak diteruskan karena terlapor dalam hal ini Lurah Gaddong berhak untuk memilih di Kelurahan Bungayya.</p>
27	Laporan Nomor Lap-42/Panwaslu-Mks/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-42/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang Ketua RT yang menggunakan baju pasangan calon disekitar lokasi TPS (nama dan alamat tidak jelas), dengan berdasarkan klarifikasi saksi, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut tidak ditindaklanjuti karena tidak syarat Formil Laporan tidak terpenuhi (Daluwarsa dan pelapor tidak melampirkan Identitas).</p>
28	Laporan Nomor Lap-43/Panwaslu-Mks/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-43/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 24 September 2013 tentang penggunaan kartu pemilih milik orang lain. berdasarkan klarifikasi saksi, hasil kajian (A.6-KWK) dan Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar, laporan tersebut diteruskan ke Sentra Gakkumdu (Masih dalam proses).</p>

29	Temuan Nomor Tmn-01/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-01/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 13 Juni 2013 tentang ketidaknetralan Camat Manggala, Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa ketidaknetralan tersebut tidak terbukti.
30	Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 10 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Lurah Sinrijala yang memakai atribut salah satu bakal pasangan calo dan ikut mengantar pasangan calon tersebut melakukan pendaftaran di KPU Kota Makassar yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap bakal calon Walikota (Drs. H. Supomo Guntur), Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti berdasarkan perundang-undangan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (surat penerusan Nomor 097/B/Panwaslu-Mks/VI/2013).
31	Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 25 Juni 2013 tentang pemukulan narasumber Celebes TV oleh orang yang diduga sebagai pendukung salah satu pasangan calon, Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan Pengawas Pemilu.
32	Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mks/VI/2013 tertanggal 24 Juni 2013 tentang dugaan Black Campaign terhadap salah satu Bakal Pasangan calon Walikota dan wakil Walikota (Drs. Supomo Guntur-Drs. H. A. Kadir Halid), Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut bukan kewenangan Pengawas Pemilu karena belum ada pasangan calon.
33	Temuan Nomor Tmn-05/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-05/Panwaslu-Mks/ /2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (Dr. Abdul Haris) yang menghadiri dan membawakan kata sambutan pada sosialisasi, yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu bakal calon Walikota (Irman Yasin Limpo, SH), Panwaslu Kota Makassar telah mengklarifikasi terlapor dan saksi-saksi serta bukti-bukti dan berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke

		Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti berdasarkan perundang-undangan terkait Disiplin Pegawai Negeri Sipil. (surat penerusan Nomor 122/B/Panwaslu-Mks/VII/2013).
34	Temuan Nomor Tmn-06/Panwaslu-Mks/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-06/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal 6 Juli 2013 tentang ketidaknetralan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan yang menjadi narasumber bersama salah satu Pasangan Calon Walikota, yang diduga sebagai bentuk dukungan terhadap salah satu bakal calon Walikota (Irman Yasin Limpo, SH), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan karena syarat materil temuan (tidak ditemukannya bukti-bukti) tidak terpenuhi.
35	Temuan Nomor Tmn-07/Panwaslu-Mks/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-07/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal 6 Juli 2013 tentang dugaan ketidaknetralan pegawai negeri sipil atas nama Marsuki yang berada dilokasi sosialisasi Bakal Pasangan Calon Walikota (Muh. Ramdhan Pomanto), Panwaslu Kota Makassar tidak meneruskan karena syarat materil temuan (tidak ditemukannya bukti-bukti) tidak terpenuhi
36	Temuan Nomor Tmn-08/Panwaslu-Mks/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-08/Panwaslu-Mks/VII/2013 23 Juli 2013 tentang alat peraga seluruh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota yang terpasang sebelum dimulainya masa kampanye,. Panwaslu kota Makassar telah menindaklanjuti dengan <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan surat berisi himbauan kepada semua pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar untuk menurunkan sendiri alat peraga dan tidak memasang lagi alat peraga kampanye yang baru. <b>(Lampiran B.10)</b></li> <li>b. Menyampaikan surat kepada pemerintah Kota Makassar untuk bekerjasama melakukan pembersihan alat peraga Kampanye.<b>(Lampiran B.11)</b></li> <li>c. Melakukan penurunan alat peraga kampanye seluruh pasangan calon Walikota dan wakil Walikota Makassar bekerjasama dengan Satuan Polisi Pamong Praja Pemerintah Kota Makassar, Kepolisian Resort Kota Besar Makassar dan Kepolisian Resort Pelabuhan Makassar.<b>(Lampiran B. 12)</b></li> </ul>
37	Temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-Mks/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-09/Panwaslu-Mks/VII/2013 tertanggal 30 Juli 2013 tentang penggunaan Fasilitas Negara yaitu adanya pemasangan sticker pasangan calon Walikota dan Wakil walikota (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si) pada kendaraan dinas

		salah seorang anggota fraksi PAN DPRD Kota Makassar. berdasarkan hasil kajian (A6-KWK) serta Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar disimpulkan bahwa laporan tersebut diteruskan ke Badan Kehormatan DPRD Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. (Surat Penerusan Nomor 150 /B/Panwaslu-Mks/VIII/2013).
<b>38</b>	Temuan Nomor Tmn-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-10/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 10 Agustus 2013 tentang Kampanye diluar jadwal pemasangan Nomor urut 7 ( Hj. Sitti Muhyina Muin,SP,MM-Ir.H.Muh. Syaiful Shaleh, M. Si) 7 Agustus 2013 di Kecamatan Tallo. Berdasarkan hasil kajian (Model A.6-KWK), Rapat pleno Panwaslu Kota Makassar serta Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa temuan tersebut tidak dapat diteruskan karena unsur-unsur kampanye pada kegiatan tersebut tidak terpenuhi.
<b>39</b>	Temuan Nomor Tmn-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Tmn-11/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 14 Agustus 2013 tentang Kampanye diluar jadwal berupa Adanya kegiatan Pemaparan Visi misi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang diagendakan menghadirkan seluruh pasangan calon yang dilaksanakan oleh Jaringan Do'a Sekota (JDS) dengan mengundang seluruh pasangan calon. Setelah adanya pembahasan mengenai acara tersebut yang melibatkan Penyelenggara acara, Panwaslu Kota Makassar dan Kepolisian Maka penyelenggara kegiatan tersebut dalam hal ini Jaringan Do'a Sekota (JDS) menyampaikan Surat Konfirmasi (ditembuskan ke Panwaslu Kota Makassar) kepada seluruh pasangan calon mengenai format acara tersebut yang diubah dari pemaparan visi misi menjadi acara silaturahmi. Berdasarkan hasil pengawasan panwaslu kota Makassar, setelah adanya pembahasan dan surat konfirmasi sebagaimana dimaksud pada poin 1 maka acara tersebut berlangsung sesuai dengan apa yang dipersyaratkan dalam hasil pembahasan dan surat konfirmasi yaitu tidak adanya kegiatan kampanye dan pemaparan visi misi.
<b>40</b>	Temuan Nomor Tmn-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 21 Agustus 2013 tentang dugaan pemberian bantuan modal usaha dengan tujuan mempengaruhi pemilih untuk memilih pasangan calon tertentu, Panwaslu Kota Makassar telah melakukan klarifikasi terhadap saksi-saksi termasuk Calon Walikota Nomor urut 6 (Tamsil Linrung-Das'ad Latief) serta pemeriksaan terhadap dokumen-dokumen terkait serta berdasarkan hasil

		kajian, rapat pleno panwaslu kota makassar dan hasil rapat pembahasan sentra Gakkumdu, dapat disimpulkan bahwa peristiwa tersebut bukanlah bentuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
41	Temuan Nomor Tmn-13/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-13/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 6 September 2013 tentang dugaan ketidaknetralan pegawai negeri sipil (Kepala Dinas Provinsi Sulawesi Selatan) dengan perbuatan menghadiri Kampanye salah satu pasangan calon yaitu Pasangan Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si), berdasarkan hasil klarifikasi saksi-saksi dan terduga pelaku, bukti-bukti, Hasil kajian serta Rapat pleno Panwalu Kota Makassar maka temuan tersebut diteruskan ke Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan untuk ditindaklanjuti sesuai dengan perundang-undangan terkait Netralitas Pegawai Negeri Sipil. (Surat penerusan Nomor 223/B/Panwaslu-Mks/IX/2013).
42	Temuan Nomor Tmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013	Menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang adanya barang berupa beras sebanyak 92 Karung dan 4 karung Atribut Pasangan Calon Nomor Urut 9 ( Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si) yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana pemilukada sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil kajian (Model A.6-KWK, Rapat pleno panwaslu Kota Makassar serta Hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu maka dapat disimpulkan bahwa Unsur pasal Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak terpenuhi akan tetapi sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran maka barang tersebut akan tetap diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar sampai selesainya tahapan penetapan calon Walikota terpilih.
43	Temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013	Menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang adanya barang berupa Sembako dan Atribut Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran pidana pemilukada sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, berdasarkan hasil pemeriksaan

		saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil kajian (Model A.6-KWK), Rapat pleno panwaslu Kota Makassar serta Hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu maka dapat disimpulkan bahwa unsur pasal Pasal 117 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah tidak terpenuhi akan tetapi sebagai langkah pencegahan terjadinya pelanggaran maka barang tersebut akan tetap diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar sampai selesainya tahapan penetapan calon Walikota terpilih.
44	Temuan NomorTmn-16/Panwaslu-Mks/IX/2013	Menindaklanjuti Temuan NomorTmn-16/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 22 September 2013 tentang pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yaitu dengan adanya spanduk hasil perolehan suara dari masing-masing PPS di Kecamatan Manggala. Berdasarkan hasil klarifikasi saksi dan terduga pelaku dapat disimpulkan bahwa perbuatan tersebut bukan pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu.
45	Laporan Nomor Lap-04/ B/ Panwaslu-Pnk/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Laporan-04/ Panwaslu-pnk/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Panakukang di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Kasma</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
46	Laporan Nomor Lap-05/ B/ Panwaslu-Pnk/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Laporan-05/ Panwaslu-pnk/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Panakukang di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Mama Falen</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</u></b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
47	Laporan Nomor Lap-18/ B/ Panwaslu-Mks/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Laporan-18/ Panwaslu-mks/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 (Pelimpahan laporan nomor 210.a/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 kepada Panwaslu Kecamatan

		<p>Panakukang) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Panakukang di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Nurhayati</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
48	Laporan Nomor Lap-20/ Panwaslu-Mks/ IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Lap-20/ Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 (Pelimpahan Laporan Nomor 210.a/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 kepada Panwaslu kecamatan Panakukang) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Panakukang di simpulkan bahwa <b><u>syarat formil tidak terpenuhi (nama dan alamat terlapor tidak dicantumkan)</u></b>. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
49	Laporan Nomor Lap-01/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-01/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu Pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Mulyati dan sdra Adi</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</p> <p>Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
50	Laporan Nomor Lap- 02/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-02/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasmina</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun</p>

		2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
51	Laporan Nomor Lap- 03/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-03/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasma, sdra Baharuddin, sdri Dg. Muna</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
52	Laporan Nomor Lap-04/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-04/ Panwaslu-Rappocini/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Rahmawati, sdri Uni alias Cece, sdri Jum</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
53	Temuan Nomor Temuan 65/ Panwaslu-BTL/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor temuan 65/ Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 8 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Sumarni</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
54	Temuan Nomor	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Temuan-67/

	Temuan 67/ Panwaslu- BTL/IX/2013	Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Hasrida Dg Mantan</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
55	Temuan Nomortemuan-70/ Panwaslu- BTL/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor Temuan-70/Panwaslu-BTL/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Bontoala di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Suryanti</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
56	Laporan NomorLap- 01/ Panwaslu- KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-01/Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Edy Dg.Gassing</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
57	Laporan NomorLap- 03/ Panwaslu- KMR/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti laporan Nomor Laporan-03/Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdri Rahmatia</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana</u></b>

		<b><u>Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
58	Laporan NomorLap-04/Panwaslu-KMR/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti laporan Nomor Laporan-04/Panwaslu-KMR/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Usman</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
59	Temuan NomorTmn 01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti temuan Nomor tmn 01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Baha, sdra Najamuddin, sdri Ny Meike</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
60	Laporan Nomor Lap 01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap 01/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Nasrul, sdra Sudirman</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
61	Temuan Nomor 04/Panwaslu-	Menindak lanjuti Temuan Nomor 04/Panwaslu-UT/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 Tentang

	UT/IX/2013	dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-kwk) , rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 “ Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan diteruskan untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Makassar.
62	Temuan Nomor 03/Panwaslu-UT/IX/2013	Menindak lanjuti Temuan Nomor 03/Panwaslu-UT/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 Tentang <b>dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih</b> , maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-kwk), rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 “ Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polres Pelabuhan Makassar.
63	Laporan Nomor Lap-02/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-02/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa <b>Perbuatan tidak memenuhi syarat formal laporan (nama dan alamat terlapor tidak dicantumkan) sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</b> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes

		Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
64	Laporan Nomor Lap- 30/Panwaslu-Mks/IX/2013	Bahwa menindak lanjuti penerusan laporan Nomor Lap-30/Panwaslu-Mks/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 (Pelimpahan Laporan surat nomor 273/B/Panwaslu-Mks/IX/2013 Kepada Panwaslu Kecamatan Tamalate) tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Sahrudin</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
65	Laporan No: 002/Panwaslukada-TMLT/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 002/Panwaslukada-TMLT/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh <i>pelaku dalam hal ini Sdra Safri Dg Jaga</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
66	Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Mamajang di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Rustam dan Sdra Malik (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku)</i> merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.

67	Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-03/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Mamajang di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Kahar (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i></p> <p>Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
68	Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mamajang/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-04/Panwaslu-Mamajang/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Mamajang di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Muh. Sukran Marzuki (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencobloan oleh petugas KPPS dan saksi-saksi mencurigai terduga pelaku), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
69	Temuan Nomor TMN/06/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/06/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Parmansyah (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 18 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b><u>Tindak Pidana Pemilu</u></b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan</p>

		rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.
70	Temuan Nomor TMN/07/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/07/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
71	Temuan Nomor TMN/08/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/08/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Suharto (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 48 Kelurahan Gunung Sari), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
72	Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Wajo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Wajo/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Wajo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Enceng (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang</i>

		<i>Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
73	Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Wahyuddin (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
74	Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-003/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>terduga perbuatan tersebut (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, akan tetapi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan oleh PPL) merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i> Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
75	Temuan Nomor Temuan-38/Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan <b>Nomor</b> Temuan-38/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini <b>Saudari Ramdani</b> Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat</i>

		<i>(3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
76	Temuan Nomor Temuan-39/Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-39/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini <b>Sdra Nari</b> Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
77	Temuan Nomor Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Jawadi dan Sdra Johadi (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dimana <b>sdra Jawadi telah melakukan pencoblosan</b> di TPS 66 Kelurahan Tamalanrea dan ketahuan oleh warga, serta Sdra Johadi ketahuan/digagalkan pada saat akan melakukan pencoblosan, juga oleh Warga), merupakan tindakan yang mengandung unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar.</i>
78	Laporan Nomor Laporan -002/Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-002/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 10 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri Muli dan Sdri Fitri <b>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat</i>

		pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
79	Laporan Nomor Laporan -003/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-003/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri Ani</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
80	Laporan Nomor Laporan -004/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-004/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr Basrah</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
81	Laporan Nomor Laporan -005/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-005/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Safri N</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
82	Laporan Nomor Laporan -006/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-006/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-

		<p>bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Udin</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
83	Laporan Nomor Laporan -007/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan-007/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Nursalam</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
84	Temuan Nomor Temuan -031/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-031/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri Marni</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.</p>
85	Temuan Nomor Temuan -032/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-032/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Maryatii</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik</p>

86	Temuan Nomor Temuan -033/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi. Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-033/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Faridah</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
87	Temuan Nomor Temuan -034/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-034/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 14 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Nurhayati</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
88	Temuan Nomor Temuan -035/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-035/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Rospina, S. Pd</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
89	Temuan Nomor Temuan -036/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-036/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno

		Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdr. Nurhaya</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
90	Temuan Nomor Temuan -040/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan-040/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh pelaku <i>pelaku dalam hal ini Sdri. Jumatia</i> <b><u>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</u></b> sebagaimana dimaksud UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk tidak diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar karena unsur tidak terpenuhi.
91	Laporan Nomor 002/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor 002/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tersebut tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>Laporan tersebut tidak dapat diteruskan karena</i> <b><u>Tidak memenuhi Syarat Materil Laporan</u></b> (Pelaku tidak diketahui), Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala setuju untuk tidak diteruskan.
92	Laporan Nomor 003/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 003/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tersebut tentang dugaan pengumpulan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dinyatakan</i> <b><u>Tidak Terbukti melakukan unsur Tindak Pidana Pemilu karena Tidak memenuhi Syarat Formiil dan Materil Laporan.</u></b>
93	Temuan Nomor TMN/01/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan nomor TMN/01/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta

		<p>rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdr Hidayat Jonas Manggis, S.Sos.,M.Ap (Menghadiri dan memberikan kata sambutan pada acara Isra' Mi'raj yang juga dihadiri oleh salah satu bakal pasangan calon) <b>tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</b> sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i></p>
94	<p>Temuan Nomor TMN/02/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan TMN/02/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 18 Juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan penyelenggara dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdr Hilman Khalik (Diduga terdaftar dalam susunan pengurus relawan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Drs. H. Supomo Guntur-Drs. H.A. Kadir Halid), dengan jabatan sebagai sekretaris) dan Sdra H. Faisal (Anggota PPS kelurahan Kassi-kassi yang namanya tercantum dalam tim relawan salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 2) <b>Tidak Terbukti</b> melakukan perbuatan yang merupakan bentuk ketidaknetralan sebagai penyelenggara karena nama yang bersangkutan dicaplok tanpa sepengetahuan yang bersangkutan. Sementara yang mencaplok atas nama Drs. Baharuddin (Pegawai Negeri Sipil) memenuhi unsur ketidaknetralan PNS sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.</i></p> <p>Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Rappocini setuju untuk diteruskan ke Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti temuan yang dimaksud.</p>
95	<p>Temuan Nomor TMN/03/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/03/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VI/2013 tertanggal 27 Juni 2013 tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tersebut, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan</p>

		Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini sdra Matturungan, S.Pd.,M.Pd (Diduga terdaftar sebagai penasehat tim dalam susunan pengurus relawan Pasangan Calon Nomor Urut 2, Drs. H. Supomo Guntur-Drs. H.A. Kadir Halid) <b>tidak Terdapat Cukup Bukti</b> yang mengarah kepada keterlibatan langsung/berbuat tidak netral dari pengaruh kelompok atau golongan tertentu, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian</i>
96	Temuan Nomor TMN/04/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VII/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/04/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/VII/2013 tertanggal 30 Juni 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdri Aulia Arsyad, S.Stp.,MS (Menghadiri acara salah satu Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Rusdin Abdullah-Idris Patarai) yaitu acara peduli pendidikan yang juga dihadiri oleh pasangan calon tersebut) <b>Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</b> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.</i>
97	Temuan Nomor TMN/05/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor TMN/05/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tertanggal 9 September 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdri Lyliani Sunarno (Menghadiri acara Silaturrahim yang juga dihadiri oleh salah satu pasangan calon), <b>Tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu</b> Pasal 80 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i>
98	Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Wajo/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Wajo/VIII/2013 tertanggal 2 Agustus 2013 tersebut tentang dugaan ketidaknetralan

		<p>Pegawai Negeri Sipil (PNS) maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Wajo di simpulkan bahwa, <i>terduga pelaku dalam hal ini Sdra Dwi Aswan Amin, SE.,S.Sos.,MM (Membiarkan adanya stiker salah satu pasangan calon (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal) didalam ruangnya yaitu di kantor lurah Mallimongan), <b>Tidak terbukti</b> melakukan unsur <b>Tindak Pidana Pemilu</b> sesuai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang No 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 80, <b>akan tetapi Terduga Terbukti Tidak Netral</b> dari pengaruh kelompok atau golongan tertentu, sehingga melanggar Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian.</i> Maka dengan laporan tersebut diteruskan ke Instansi yang berwenang yaitu Pemerintah Daerah Kota Makassar dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Makassar sebagai Pembina Kepegawaian untuk menindaklanjuti temuan yang dimaksud.</p>
99	<p>Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tertanggal 23 Juni 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa <i>ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. <b>Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.</b></i> Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi-Selatan dan KPU Kota Makassar (surat Penerusan Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013)</p>
100	<p>Temuan Nomor 01/Temuan/Panwaslu/Kec.Up/VII/2013</p>	<p>Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor 01/Temuan/Panwaslu/Kec.Up/VII/2013 tertanggal 3 Juli 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kec. Ujung Pandang, dalam hal ini Ketua Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan</p>

		Maloku atas nama sdra Muh. Jefri sebagai Tim Pemenangan salah satu pasangan calon (Rusdin Abdullah-Ildris Patarai), di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b>Tidak Terbukti</b></i> , Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan
101	Laporan Nomor Laporan -08/ Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan -08/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini Sekretaris Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Kelurahan Wala-walaya atas nama sdra Amiruddin, SE dan sdri Rospina, Spd sebagai Tim Pemenangan salah satu pasangan calon (Mengumpulkan dan mengarahkan warga untuk memihak pada salah satu pasangan calon), di simpulkan bahwa <i>Laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil Laporan sehingga disimpulkan untuk tidak diteruskan</i>
102	Laporan Nomor 003/Panwaslu.MGL/ Lap/Pemilukada/ IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 003/ Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Komisi Penyelenggara Pemilu (KPU) Kota Makassar beserta jajarannya membagikan undangan (C6) dan Kartu Pemilih yang didalamnya diselipkan kartu nama salah satu pasangan calon, di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b>Tidak memenuhi Syarat Materil</b> (tidak ada saksi)</i> Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
103	Laporan Nomor 004/Panwaslu.MGL/ Lap/Pemilukada/IX/ 2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 004/ Panwaslu.MGL/ Lap/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 11 September 2013 tersebut tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS 17 Kelurahan Manggala atas nama sdra Muh. Jamil (Menghadiri kampanye dialog di Pasar Jongkok dengan menggunakan atau memakai atribut salah satu tim pasangan calon), di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b>Terbukti Melakukan Pelanggaran</b> Sesuai Peraturan Bersama Komisi Pemeilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan</i>

		<i>Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum, Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi-selatan. (surat penerusan ke bawaslu propinsi Sulawesi-selatan Nomor 226/Panwaslu-Mks/IX/2013).</i>
104	Laporan Nomor Laporan-01/ Laporan-01/ Panwaslu- Tallo/VI/2013	Bahwa menindaklanjuti Laporan Nomor Laporan-01/ Panwaslu-Tallo/VI/2013 tertanggal 29 juli 2013 tersebut tentang dugaan pengrusakan alat peraga yaitu baliho/banner salah satu tim pasangan calon, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini keterangan dari pelapor atas nama sdra Cheruddin Rachman, di simpulkan bahwa laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan sehingga Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
105	Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-001/Panwaslu-Mgl/Pemilukada/IX/2013 tertanggal 7 September 2013 tersebut tentang dugaan kampanye di tempat ibadah, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Sdra Adit (Membagi baju kaos dan atribut kampanye salah satu pasangan calon di Mesjid Babul Jannah Kelurahan Bangkala), di simpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b>Tidak memenuhi unsur kampanye</b></i> , Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
106	Laporan Nomor 001/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 001/Panwaslu-MGL/Lap/Pemilukada/VIII/2013 tertanggal 28 Agustus 2013 tersebut tentang dugaan Black Campaign, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini ditemukan adanya selebaran dalam bentuk Koran Online "Warta Timur" yang memuat tentang Black Campaign terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 8 (Muh. Ramdhan Pomanto-Syamsu Risal), disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b>Tidak memenuhi Syarat Formiil Laporan</b></i> (Tidak ada terlapor), Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Manggala merekomendasikan untuk tidak diteruskan
107	Temuan Nomor Temuan -30/ Panwaslu-	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Temuan -30/ Panwaslu-Tallo/VIII/2013 tertanggal 18 Agustus 2013 tersebut tentang dugaan kampanye diluar jadwal yang

	Tallo/VIII/2013	dilakukan Pasangan Calon Nomor Urut 7 ( Hj. Sitti Muhyina Muin,SP,MM- Ir.H.Muh. Syaiful Shaleh, M. Si), berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo, dalam hal ini Tim Pemenangan Pasangan Calon Nomor Urut 7 (Melakukan kampanye diluar jadwal di wilayah kecamatan Tallo yang bekerja sama dengan Forum Pemuda Unhas Baraya Bersatu (FPUB)) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>tidak memenuhi unsur materil</u></b></i> . Maka dengan ini Panwaslu Kecamatan Tallo merekomendasikan untuk tidak diteruskan.
108	Laporan Nomor Lap-05/Panwaslu-Rappocini/A1/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-05/Panwaslu-Rappocini/A1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini, dalam hal ini Sdra Firman (Bukti permulaan berupa 3 (Tiga) karung beras) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>Tidak memenuhi unsur</u></b></i> . Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu temuan tersebut tidak diteruskan.

109	Laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tertanggal 17 Agustus 2013 (pelimpahan laporan kepada panwascam Rappocini Nomor 163/B/Panwaslu-Mks/ VIII/2013) tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK), rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini serta hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu, laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti.
110	Laporan Nomor Lap-05/Panwaslu/KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-05/Panwaslu/KMR/IX/2013 tertanggal 15 September 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso dalam hal ini Sdra Hartati (Pemberian buku tabungan melalui Baitul Mal Wattamwil (BMT) Tali Berdaya) disimpulkan bahwa <i><b><u>Kegiatan Atau Peristiwa</u></b> tersebut <b><u>tidak memenuhi unsur</u></b></i> . Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra

		Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.
111	Laporan Nomor Lap-06/Panwaslu/KMR/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Lap-06/Panwaslu/KMR/IX/2013 tertanggal 16 September 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Mariso dalam hal ini Sdra Ucok Community (Melakukan penjualan sembako) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>tidak memenuhi unsur.</u></b></i> Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.
112	Laporan Nomor Laporan : -09/Panwaslu-Tallo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor Laporan : -09/Panwaslu-Tallo/IX/2013 tertanggal 17 September 2013 tersebut tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo dalam hal ini Sdra Muh. Sangkala Taufik (Melakukan pembagian uang kepada masyarakat untuk mendukung salah satu pasangan calon di Jalan Kanda III Kelurahan Bunga Eja Beru) disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>Merupakan Pelanggaran</u></b></i> sesuai dengan <i>UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008, Pasal 117 ayat (2)</i> . Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu laporan tersebut tidak diteruskan.
113	Laporan Nomor 002/Lap/Panwaslukada.TMLT/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti laporan Nomor 002/Lap/Panwaslukada.TMLT/IX/2013 tertanggal 12 September 2013 tentang dugaan pelanggaran <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008</i> , berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalate disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b><u>Tidak Memenuhi Unsur.</u></b></i> Berdasarkan hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu temuan tersebut tidak diteruskan.
114	Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Wajo/IX/2013	Bahwa menindaklanjuti Temuan Nomor Tmn-002/Panwaslu-Wajo/IX/2013 tertanggal 13 September 2013 tentang dugaan Money Politic dalam hal ini Sdra Zainuddin Muin, SE (Ditemukannya Sembako di rumah tim relawan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (Irman Yasin Limpo dan Busrah Abdullah), yang diduga akan dibagikan ke masyarakat yakni Sdra Syarifuddin dan Sdri Suryani), berdasarkan hasil

		<p>pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK), rapat pleno Panwaslu Kec. Wajo serta Rapat Pembahasan sentra Gakkumdu disimpulkan bahwa <i>dugaan tersebut <b>tidak Memenuhi Unsur Tindak Pidana Pemilu</b></i> sesuai dengan <i>Pasal 117 ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 12 Tahun 2008 (tidak memenuhi unsur memberi atau menjanjikan)</i>, sehingga disimpulkan untuk tidak diteruskan.</p>
--	--	--

**C. KETERANGAN PANWASLU KOTA MAKASSAR BERKAITAN DENGAN POKOK PERMASALAHAN YANG DIMOHONKAN.**

**PERMOHONAN NOMOR 138/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 2 (Drs. H. SUPOMO GUNTUR, MM. - Drs.H. A. KADIR HALID)**

1. Mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh termohon dan jajarannya secara terstruktur, Sistematis dan masif (**Pokok-pokok permohonan angka 6 halaman 10, 11, dan 12**), Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa:
  - Telah diterima 1 (satu) laporan (Laporan Nomor Lap-16/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada **pokok-pokok permohonan angka 6 poin 6.5 halaman 11** yaitu adanya warga yang tidak memperoleh kartu pemilih, untuk laporan tersebut Panwaslu Kota Makassar tidak menindaklanjuti karena peristiwa tersebut dilaporkan pada tanggal 9 September 2013, sementara batas waktu untuk pendistribusian kartu pemilih tersebut adalah 15 September 2013, sehingga berdasarkan hasil kajian (Model A6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kota Makassar dinyatakan bahwa peristiwa yang dilaporkan tersebut bukan pelanggaran pemilukada. (**Lampiran B.15**)
  - Telah diterima 1 (satu) laporan (Laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai dugaan pemilih fiktif (**pokok-pokok permohonan angka 6 poin 6.7 halaman 12**), berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa, berdasarkan laporan M. Ali Ahmad dalam hal ini

kartu pemilih serta undangan pemilih fiktif yang atas nama A. Koneng Pratiwi, Musayidah Arief, Muhammad Ian infantry yang beralamatkan di jalan Datumuseng Nomor 30 dan di duga fiktif disimpulkan bahwa pemilih yang dimaksud bukanlah pemilih fiktif sebagaimana dimaksud dalam laporan. **(Lampiran B.16)**

- Bahwa terhadap dugaan pelanggaran lain yang didalilkan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 6 halaman 10, 11 dan 12**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
2. Mengenai Walikota Makassar selalu melibatkan pihak terkait dalam acara-acara pemerintah Kota Makassar dan secara terbuka mengkampanyekan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.1 halaman 12** , Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
  3. Mengenai pembagian raskin secara gratis yang ditunggangi kepentingan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.2 halaman 13**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa :
    - Telah diterima 1 (satu ) Laporan (Laporan Nomor Lap-09/Panwaslu-Mks/VIII/2013) terkait pembagian Raskin di Kelurahan Banta-bantaeng dan telah diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.17 dan lampiran B.18).**
    - Telah diterima 1 Laporan (Lap-12/Panwaslu-Mks/VIII/2013) sebagaimana dimaksud pada **angka 7.2.1 poin 4) halaman 14** dan telah diteruskan ke Pemerintah Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.19).**

- Mengenai dugaan lain yang didalilkan pada **angka 7.2.1 halaman 14**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
4. Mengenai pengambilan dan pembelian kartu pemilih sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 8**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa :
- Telah diterima laporan/temuan terkait hal tersebut sebanyak 33, Laporan/temuan dan telah ditindaklanjuti oleh Panwaslu Kota Makassar tetapi semua kasus tersebut tidak dapat diteruskan karena berdasarkan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu mengenai laporan/temuan tersebut disimpulkan bahwa **tidak memenuhi unsur Tindak Pidana Pemilu** (Pengambilan kartu pemilih tidak mengakibatkan hilangnya hak pilih sebagaimana dimaksud pada pasal 115 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah).
  - Adapun fakta yang diperoleh berdasarkan keterangan saksi, terlapor dan barang bukti dari kasus terkait pengambilan kartu pemilih dan undangan tersebut tersebut adalah :
    - a. Pengumpulan kartu tersebut disertai pengumpulan undangan pemilih.
    - b. Pengumpulan kartu tersebut berdasarkan laporan/temuan, terjadi di 12 dari 14 Kecamatan di Kota Makassar.
    - c. Pengambilan kartu dan undangan tersebut disertai janji bahwa pada saat kartu tersebut dikembalikan akan disertai dengan pemberian uang dan/atau sembako.
    - d. Yang melakukan pengumpulan kartu dan undangan mengatasnamakan pemohon pada perkara PHPU Nomor 140/PHPU.D-XI/2013.
    - e. Untuk kasus pengumpulan kartu pemilih dan undangan di Kecamatan Bontoala, Rappocini dan Tallo, terduga pelaku

didampingi Tim hukum pemohon pada perkara PPHU Nomor 140/PHPU.D-XI/2013.

- f. Setelah adanya temuan/laporan tersebut, terduga pelaku pada beberapa peristiwa tersebut langsung mengembalikan kartu dan undangan yang telah dikumpulkan.
  - g. Kartu dan undangan yang ditemukan maupun yang diamankan oleh Panwaslu Kota Makassar dikembalikan kepada pemilik baik secara langsung maupun melalui pihak termohon.
- Untuk mencegah terjadinya tindak pidana pemilu sebagaimana dimaksud pada Pasal 117 ayat (3) dan Pasal 117 ayat (4) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Panwaslu Kota Makassar telah merekomendasikan kepada KPU Kota Makassar untuk melakukan langkah-langkah teknis sebagai langkah pencegahan disertai dengan lampiran yang memuat nama-nama pemilih yang diduga, dilaporkan maupun yang melaporkan bahwa kartu pemilih dan/atau undangan pemilihnya telah diambil. (**Lampiran B.9**) dan telah ditindaklanjuti KPU Kota Makassar dengan penyampaian kepada seluruh PPK se-Kota Makassar mengenai langkah-langkah teknis yang harus dilakukan terkait dengan hal tersebut. (**Lampiran B.20**).
5. Mengenai kampanye ditempat ibadah, pembagian uang dan raskin oleh PNS dan tim sukses pihak terkait untuk memenangkan pihak terkait sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9 halaman 16**, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan bahwa :
- Telah diterima 2 temuan mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.2 halaman 17** yaitu temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013 tentang temuan sembako yang diduga akan digunakan untuk melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan temuan Nomor Tmn-14/Panwaslu-Mks/IX/2013 tentang temuan beras dan atribut pemohon pada perkara PPHU Nomor 140/PHPU.D-X/2013.
- Berdasarkan pemeriksaan saksi-saksi, hasil kajian (A6-KWK), Rapat Pleno Panwaslu Kota Makassar serta Hasil rapat pembahasan Sentra

Gakkumdu disimpulkan bahwa 2 (dua) temuan tersebut tidak diteruskan karena tidak terpenuhinya unsur Pasal 117 ayat (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. **(Lampiran B.21 dan Lampiran B.22)**

- Peristiwa sebagaimana dimaksud pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.4 halaman 17** telah dilaporkan ke Panwaslu Kota Makassar (Laporan Nomor Lap-23/Panwaslu-Mks/IX/2013). Laporan tersebut tidak diteruskan karena laporan tersebut tidak memenuhi syarat materil laporan. **(Lampiran B.23)**
- Peristiwa yang didalilkan pada **Pokok-pokok permohonan angka 9.1 halaman 17** sama dengan peristiwa yang didalilkan pada **Pokok-pokok permohonan angka 7.2.1 halaman 13, angka 7.2.2 halaman 14, angka 7.2.3 halaman 15 dan angka 9.3 halaman 17.**

**PERMOHONAN NOMOR 139/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR NOMOR URUT 7 (Hj. Sitti Muhyina Muin, SP, MM-Ir. H. Muh. Syaiful Shaleh, M. Si)**

Mengenai alasan-alasan dan dasar hukum keberatan pemohon dalam permohonan Nomor 139/PHPU.D-X/2013, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan sebagai berikut :

**A. Masalah DPT (halaman 9)**

1. Mengenai peristiwa mengenai masalah DPT sebagaimana yang didalilkan pemohon pada **huruf A halaman 9**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
2. Mengenai peristiwa yang didalilkan yaitu adanya NIK Ganda, NIK rekayasa dan pemilih tanpa NIK, Panwaslu Kota Makassar telah menindaklanjuti temuan akan tetapi temuan mengenai NIK Ganda, NIK rekayasa dan pemilih tanpa NIK yang ditemukan oleh Panwaslu Kota Makassar (berdasarkan Hasil Pengawasan) bukan pada DPT sesuai yang didalilkan melainkan pada DPS dan telah ditindaklanjuti

dengan rekomendasi ke KPU Kota Makassar dan KPU Kota Makassar telah melakukan pemutakhiran sesuai rekomendasi Panwaslu tersebut.

3. Mengenai pemilih menggunakan KTP sebagaimana dimaksud pada dalil pemohon, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai adanya keberatan tentang penggunaan KTP untuk hadir dan ikut di TPS pada saat pencoblosan sebagaimana yang di dalilkan oleh Pemohon.

#### **B. Mobilisasi Aparat Pemerintah (halaman 13)**

1. Mengenai peristiwa Pemanfaatan aparat pemerintah Kota Makassar melalui Walikota Makassar oleh pasangan nomor urut 8 dalam kapasitas Ir. H. Moh. Ramadhan Pomanto (calon walikota pasangan nomor urut 8) sebagai Penasehat Walikota Makassar, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
2. Perihal Walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM secara terang-terangan memobilisasi aparat pemerintah (PNS), mulai dari RT/ RW, Lurah, Camat dan perangkat lainnya untuk mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
3. Mengenai peristiwa pengumpulan aparat pemerintahan, PNS, Camat, Lurah, Pengurus RT/RW, ketua KPPS oleh walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM yang dalam rapat tersebut ketua KPPS dijanjikan oleh walikota Makassar Ir. H. Ilham Arief Sirajuddin, MM apabila dalam TPS yang bersangkutan Pasangan Calon Nomor Urut 8 unggul dengan perolehan suara sampai dengan

50 % (lima puluh perseratus) maka akan diberi bonus sebesar Rp 1.000.000,--(satu juta rupiah) namun apabila pada TPS yang bersangkutan keunggulan suara dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 mencapai di atas 50 %, maka akan diberikan bonus Rp 2.000.000,-- (dua juta rupiah), Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

4. Mengenai peristiwa Lurah Barombong Kecamatan Tamalate yang dihakimi massa karena kedatangan membagi-bagikan paket sembako yang bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
5. Mengenai penggunaan segala fasilitas pemerintah termasuk penggunaan sarana rapat pemerintahan di kantor kecamatan, kelurahan dan gedung pemerintahan lainnya serta menggunakan kendaraan dinas sebagai sarana dan fasilitas kampanyenya dan bahkan calon yang bersangkutan menggunakan anggaran APBD untuk mengkampanyekan secara terselubung untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
6. Mengenai adanya aparat pemerintah pada tingkat kelurahan dan kecamatan pada hari pemungutan suara yang mengarahkan pemilih untuk ke TPS memilih dan mencoblos Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang disertai ancaman dan tekanan, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa

tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

7. Mengenai Lurah Sambung Jawa kecamatan Mamajang ikut membagikan sembako dan dalam pembagian sembako tersebut Pak Lurah mengatakan bahwa sembako tersebut berasal dari Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan meminta untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

### **C. Politik Uang (*Money Politic*)**

1. Panwaslu Kota Makassar menindaklanjuti 1 (satu) laporan (Laporan Nomor Lap-09/Panwaslu-Mks/VIII/2013) perihal adanya pembagian beras miskin (Raskin) di kelurahan Banta-Bantaeng kecamatan Rappocini yang melampirkan kertas/ kartu sosok Pasangan Calon Nomor Urut 8 (**Lampiran B. 17 dan Lampiran 18**) Dari hasil pemeriksaan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, rapat pleno Panwascam Rappocini dan rapat pleno Gakkumdu diperoleh fakta sebagai berikut :
  - a. Laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar dengan terduga pelaku adalah pelaku materil.
  - b. Belum ditemukan adanya keterkaitan antara pelaku materil dengan pihak lain sebagaimana yang didalilkan.
  - c. Di lokasi pembagian raskin ditemukan kertas/kartu/sticker bergambar Pasangan Calon Nomor Urut 8.

Dugaan peristiwa pembagian raskin tersebut terjadi di kelurahan Banta-Bantaeng kecamatan Rappocini, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran atau peristiwa serupa di Kelurahan maupun Kecamatan lain karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut di Kelurahan maupun Kecamatan lain di Kota Makassar.

2. Perihal dalil pemohon mengenai pembagian paket sembako berupa 1 liter beras, 1 liter minyak sayur, 1 kg gula dan 5 bungkus mie instan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 8 pada masa tenang tanggal 15 September 2013, Panwaslu kota Makassar melakukan proses terhadap 1 (satu) temuan (Temuan Nomor Tmn-15/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai ditemukannya 1 (satu) mobil truk berisi 2700 paket bungkus plastik berisi 2 liter beras, 1 liter minyak goreng, 1 kg gula dan beberapa spanduk dan selebaran Pasangan Calon Nomor Urut 8 (**Lampiran B. 21**). Berdasarkan hasil pemeriksaan Saksi-saksi, rapat pleno panwaslu Kota Makassar dan rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan mengenai paket sembako tersebut tidak dapat diteruskan untuk ditindak lanjuti karena tidak memenuhi syarat formil laporan (tidak ada pelaku/ terlapor), dan tidak memenuhi unsur pada Pasal 117 ayat 2 Undang- undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan kedua atas Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 Tentang pemerintahan Daerah, karena tidak ditemukan penyerahan barang dan/atau janji dan tidak ada keterkaitan langsung dengan pasangan calon tertentu.

#### **D. Intimidasi**

1. Mengenai Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan pendukungnya secara masif melakukan intimidasi dan tekanan terhadap pendukung calon nomor urut 7 dan 8 pasangan calon lainnya, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
2. Mengenai adanya Kader sub BKKBN atas nama ibu Lia Rahmat yang sekaligus pendukung Pemohon yang mendapat intimidasi dari Lurah Sudiang Raya kecamatan Biringkanaya untuk tidak melanjutkan melanjutkannya sebagai tim sukses Pemohon, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan

peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

#### **E. Netralitas penyelenggara**

1. Mengenai pihak penyelenggara tidak membagikan surat undangan memilih secara merata kepada seluruh masyarakat wajib pilih sehingga banyak wajib pilih terutama masyarakat pendukung Pasangan Calon Nomor Urut 7. Mengenai dalil pemohon perihal adanya KPPS melarang memilih yang terdaftar pada DPT untuk memilih dengan hanya memperlihatkan KTP, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
2. Mengenai dalil pemohon tentang adanya arahan Walikota Makassar kepada ketua KPPS yang menjanjikan bonus apabila diTPSnya masing-masing Pasangan Calon Nomor Urut 8 unggul, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
3. Mengenai dalil pemohon tentang adanya wakil KPPS atas nama ibu Usmah di TPS 4 kelurahan Sambung Jawa Kecamatan Mamajang yang ikut mensosialisasikan program, visi misi Pasangan Calon Nomor Urut 8 dengan mengedarkan kartu DP care yang merupakan program yang ditawarkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 dan mengajak masyarakat untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.

**PERMOHONAN NOMOR 140/PHPU.D-X/2013 DENGAN PEMOHON PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA MAKASSAR**

**NOMOR URUT 7 (Irman Yasin Limpo, SH-H. A. M. Busrah Abdullah. A, SE, M. Si)**

1. Mengenai Ketidak netralan Termohon dalam Pemilukada Kota Makassar 2013 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1 halaman 11**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
2. Mengarahkan/ mengintimidasi pemilih agar memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1.1 halaman 14.**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa sebagaimana dimaksud pada dalil berikut:
  - a. Hanya Pasangan Calon Nomor Urut 8 yang pantas melanjutkan pembangunan kota Makassar.
  - b. Jika memilih nomor 8 maka akan diberikan sembako, uang atau raskin, serta bagi RT/RW akan diberikan tambahan insentif.
  - c. Jika tidak memilih nomor 8 maka selain tidak diberikan sembako, uang, raskin, atau tambahan insentif, juga tidak akan dilayani urusannya oleh Lurah dan Camat.
  - d. Bagi penghuni rusun, jika tidak memilih nomor 8, maka akan dikeluarkan dari rusun.
  - e. Setiap Lurah agar membentuk tim M-150 yang beranggotakan 2 (dua) orang setiap wilayah TPS dengan tugas mempengaruhi pemilih untuk memilih nomor 8, serta membagikan uang atau barang kepada pemilih.
  - f. Lurah yang berhasil mempengaruhi lebih dari 5.000 warga untuk memilih nomor 8 akan diberi uang Rp 5.000.000,-- sedangkan yang berhasil mempengaruhi lebih dari 10.000 warga untuk memilih nomor 8 akan diberikan uang Rp 10.000.000,--.
  - g. Semua KPPS hanya mau menerima pemilih yang menggunakan KTP/KK jika surat ada surat pengantar dari lurah, sebagaimana yang

terjadi setidaknya-tidaknya di Kecamatan Mariso, Ujung Tanah, dan Kecamatan Tallo.

- h. Ketika pemilih menemui Lurah, maka lurah mempengaruhi agar pemilih mencoblos nomor 8, jika pemilih tidak mau maka tidak akan diberikan pengantar ke KPPS.
  - i. Camat dan Lurah secara aktif memantau “hasil kerja” mereka di TPS-TPS wilayahnya, bahkan ada pula Lurah yang terang-terangan marah-marah jika warga mengelu-elukan perolehan suara pasangan calon selain nomor 8.
3. Mengenai adanya pemberian kesempatan bagi pemilih illegal untuk ikut memilih sepanjang “sesuai keinginan” Lurah sebagaimana dimaksud pada **angka 4.1.2 halaman 15**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa :
- a. Mengenai peristiwa Tim pasangan calon nomor 8 atau ketua-ketua RT/RW merekrut warga dari luar kota Makassar, baik dengan mendatangkan mereka dari kabupaten lain, juga dengan menghimpun anak-anak kost yang kebetulan bermukim di wilayahnya. Hal ini setidaknya terjadi pada tanggal 18 September 2013 di Kecamatan Biringkanayya, Rappocini, dan tallo sebagaimana dimaksud pada dalil tersebut, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan peristiwa dimaksud.
  - b. Bahwa dalil mengenai pemberian KTP/ KK atau C.6 milik orang lain atau surat kuasa dari orang lain, dan/ atau diberi surat pengantar dari lurah, selanjutnya pemilih illegal (tidak berhak) tersebut mencoblos nomor 8 di TPS. Bahkan ada pula yang beberapa kali mencoblos di beberapa TPS dalam wilayah satu RW, Panwaslu Kota Makassar telah menerima dan 11 (sebelas) laporan dan temuan terkait penggunaan kartu dan undangan pemilih oleh orang lain dan diteruskan kepada Penyidik untuk ditindak lanjuti, Adapun fakta yang diperoleh selama pemeriksaan Pelapor, Terlapor, saksi-saksi dan bukti-bukti adalah:
    - Tidak ada pengantar dari Lurah untuk memilih seperti yang didalilkan.

- Tidak ada fakta arahan untuk mencoblos nomor urut 8, namun yang ditemukan adalah arahan untuk mencoblos pasangan nomor urut 1, nomor urut 2, nomor urut 3, dan nomor urut 9.
  - Tidak ada keterangan mengenai pemberian uang dan barang lainnya untuk memilih pasangan nomor 8 seperti yang didalilkan, yang ditemukan adalah keterangan janji pemberian uang terhadap pengguna hak pilih orang lain untuk memilih pasangan nomor urut 9.
4. Mengenai perubahan berita acara Rekapitulasi di tingkat PPS dan PPK sebagaimana didalilkan pada **angka 4.1.3 halaman 16**, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan sebagai berikut :
- Terdapat 1 laporan (Laporan Nomor Lap-37/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai adanya rekapitulasi yang dilakukan pada malam hari namun Panwaslu Kota Makassar tidak menindak lanjuti karena laporan tidak memenuhi syarat formil laporan, dimana pelapor bukan merupakan warga Kota Makassar melainkan warga Kabupaten Gowa. **(Lampiran B.24)**
  - Terdapat 1 laporan (Laporan Nomor Lap-35/Panwaslu-Mks/IX/2013) mengenai pembukaan kotak suara pada tingkat PPS **(Lampiran B.25)** yang kemudian ditindak lanjuti oleh Panwaslu Kota Makassar. Berdasarkan pemeriksaan Pelapor, Terlapor dan saksi-saksi, diperoleh fakta sebagai berikut:
    - Pembukaan kotak suara hanya untuk memasukkan C1 yang lupa dimasukkan dari 3 TPS.
    - Proses pembukaan kotak suara mulai dari proses pembukaan segel, gembok, membuka kotak memasukkan C1, menutup kotak, menggembok kembali, dan menyegel dilakukan dengan tempo waktu sekitar 1 menit.
    - Terdapat berita acara pembukaan kotak suara.
    - Proses pembukaan kotak suara sepengetahuan semua anggota PPS, PPL kelurahan setempat, aparat kepolisian dan Pelapor.
    - Pelapor pada saat proses pembukaan kotak suara tidak melakukan protes atau mengajukan keberatan.

Mengenai Termohon telah menunjukkan sikap yang tidak Netral dengan melakukan perbuatan yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut

8 atau merugikan pasangan calon selain nomor urut 8, dalam bentuk peristiwa yang didalilkan pemohon sebagaimana dimaksud pada **angka 4.1.4 halaman 18:**

- a. Mengenai Saksi mandat Pemohon tidak diberikan DPT / formulir A.4 oleh KPPS, yang terjadi secara sporadik hampir di seluruh TPS di Kota Makassar, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa tersebut.
- b. Mengenai Sampul formulir C.1 dari TPS di Kecamatan Wajo, didapati sudah dalam keadaan tidak tersegel, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
- c. Mengenai Tim pemenang pasangan nomor urut 8 (Tim M-150) bertindak pula merangkap sebagai anggota KPPS dan sebagai ketua PPS, di kecamatan Tamalate dan kecamatan Ujung Tanah, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
- d. Mengenai Anggota KPPS secara langsung mengarahkan pemilih di dalam bilik suara untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.
- e. Mengenai Di Kelurahan Masale dan kelurahan Tamamaung, Panwas yang menghitung suara sembari KPPS menghalang-halangi pandangan saksi paslon kea rah kertas suara yang dihitung, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan

peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

5. Mengenai penggunaan APBD untuk kegiatan memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8 sebagaimana didalilkan pada **angka 4.2.**, Panwaslu Kota Makassar dapat menjelaskan bahwa :

a. Mengenai Pemberian uang intensif Rp 1.000.000,- oleh pemerintah Kota Makassar kepada KPPS dan Ketua-ketua RT/ RW, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

b. Mengenai Pembagian sembako/ raskin sebagaimana dimaksud pada **angka 4.2.2.halaman 20**, Panwaslu Kota Makassar telah menerima dan menindaklanjuti 1 (satu) laporan terkait peristiwa yang didalilkan yaitu di Kelurahan Banta-bantaeng dan berdasarkan Rapat pembahasan sentra Gakkumdu telah diteruskan kepada penyidik Polrestabes Kota Makassar.

6. Mengenai Keterlibatan jajaran Pegawai Pemerintahan Kota Makassar secara berjenjang untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 8, Panwaslu Kota Makassar menjelaskan bahwa :

a. Terhadap pelibatan PNS dalam pembagian raskin yang terindikasi untuk memenangkan pasangan nomor urut 8, panwaslu kota Makassar menjelaskan bahwa peristiwa yang didalilkan tersebut sama dengan dalil pada **angka 4.2.2 halaman 20**.

b. Mengenai pernyataan “pasang badan” Walikota Makassar bagi mereka yang ingin mengganggu kemenangan pasangan nomor urut 8 versi quik count sebagaimana dimaksud pada **angka 4.3. halaman 20**, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

c. Mengenai Lurah, camat dan dinas Kependudukan Catatan Sipil (Disdukcapil) serentak menerbitkan KTP baru secara massal menjelang pemilukada, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui

kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

- d. Mengenai pemboncengan agenda pemerintah kota, Panwaslu Kota Makassar tidak mengetahui kebenaran dugaan pelanggaran tersebut karena pemohon dan masyarakat tidak pernah melaporkan peristiwa tersebut serta berdasarkan hasil pengawasan, tidak ada temuan mengenai peristiwa dimaksud.

#### **D. Uraian Singkat Mengenai Jumlah dan Jenis Pelanggaran:**

##### **1. Pelanggaran Administrasi Pemilu, yaitu:**

Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa *ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.* Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke KPU Kota Makassar. **(Lampiran B. 26)**

##### **2. Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, yaitu:**

- a. Temuan Nomor Tmn-01/PANWASCAM/MKS/VI/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Makassar di simpulkan bahwa *ditemukannya selisih Data Verifikasi dukungan tambahan Calon Perseorangan Erwin Kallo dan Hasbi Ali, dimana data TMS 819 dan MS 193 (Tingkat PPS), kemudian di tingkat PPK berubah menjadi TMS 151 dan MS 861. Sehingga dinyatakan sebagai Pelanggaran Administrasi dan Pelanggaran Kode Etik.* Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk

diteruskan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi-Selatan dan KPU Kota Makassar. **(Lampiran B.27)**

- b. Nomor 004/Panwaslu.MGL/Lap/Pemilukada/IX/2013 tentang dugaan keterlibatan penyelenggara, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Manggala, dalam hal ini Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), TPS 17 Kelurahan Manggala atas nama sdr. Muh. Jamil (Menghadiri kampanye dialog di Pasar Jongkok dengan menggunakan atau memakai atribut salah satu tim pasangan calon), di simpulkan bahwa *dugaan tersebut **Terbukti Melakukan Pelanggaran** Sesuai Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum (DKPP), Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum*, Maka dengan ini Panwaslu Kota Makassar merekomendasikan untuk diteruskan ke Bawaslu Propinsi Sulawesi-selatan. **(Lampiran B.28)**

### 3. Pelanggaran Pidana Pemilu, yaitu:

- a. Temuan Nomor 04/Panwaslu-UT/IX/2013 Tentang dugaan pengumpulan dan Pengambilan Kartu pemilih, maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, Hasil Kajian (A.6-kwk), rapat Pleno Panwaslu Kecamatan Ujung Tanah, dan berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu bahwa Temuan tentang Pengumpulan Kartu Pemilih memenuhi unsur pada Undang-undang nomor 12 Tahun 2008 Tentang perubahan Kedua Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan daerah Pasal 117 angka 2 “ Setiap orang dengan sengaja memberi atau menjanjikan uang atau materi lainnya kepada seseorang supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih pasangan calon tertentu, atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu”, bahwa perbuatan yang dilakukan sdr. Hamsi memenuhi syarat Formil dan materiil, sehingga disimpulkan diteruskan untuk ditindak lanjuti oleh Kepolisian dalam hal ini Polres Pelabuhan Makassar. **(Lampiran B.29)**

- b. Laporan Nomor 09/Panwaslu-Mks/VIII/2013 tentang dugaan pelanggaran *Pasal 117 Ayat (2) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK), rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini serta hasil Rapat pembahasan sentra Gakkumdu, laporan tersebut diteruskan ke Polrestabes Kota Makassar untuk ditindaklanjuti. **(Lampiran B.18)**
- c. Temuan Nomor tmn-06/PANWASCAM/RAPPOCCINI/A.1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka *berdasarkan* hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*  
*Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. (Lampiran B.30)*
- d. Temuan Nomor TMN/07/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Chandra Jaenuddin dan Sdra Melkior Ginus (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 21 Kelurahan Banta-bantaeng), merupakan tindakan yang mengandung unsur Tindak Pidana Pemilu sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*  
*Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. (Lampiran B.31)*

- e. Temuan Nomor TMN/08/PANWASCAM-RAPPOCINI/A-1.1/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Rappocini di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Ferdinandus Suharto (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dan telah melakukan pencoblosan di TPS 48 Kelurahan Gunung Sari), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. (Lampiran B.32)*

- f. Temuan Nomor Temuan-38/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain tersebut, berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini **Saudari Ramdani** Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. (Lampiran B.33)*

- g. Temuan Nomor Temuan-39/ Panwaslu-Tallo/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tallo di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini **Sdra Nari** Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain sehingga merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*

*Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. (Lampiran B.34).*

- h. Temuan Nomor Tmn 02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tentang dugaan penggunaan kartu pemilih milik orang lain maka berdasarkan hasil pemeriksaan/klarifikasi terlapor, saksi-saksi, bukti-bukti, hasil kajian (A.6-KWK) serta rapat pleno Panwaslu Kecamatan Tamalanrea di simpulkan bahwa, *terduga pelaku dalam hal ini Sdra Jawadi (Dengan sengaja menggunakan kartu pemilih orang lain, dimana **sdra Jawadi telah melakukan pencoblosan** di TPS 66 Kelurahan Tamalanrea dan ketahuan oleh warga), merupakan tindakan yang mengandung unsur **Tindak Pidana Pemilu** sesuai Pasal 117 ayat (3) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu direkomendasikan untuk diteruskan ke Penyidik Polrestabes Makassar. (Lampiran B.35)*

Selain itu, Panwaslu Kota Makassar juga melengkapi keterangan tertulisnya dengan lampiran-lampiran sebagai berikut:

1. Fotokopi surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 12 Juli 2013;
2. Fotokopi surat Nomor 137/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Himbauan, tanggal 28 Juli 2013;
3. Fotokopi surat Nomor 103/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 4 Juli 2013;
4. Fotokopi surat Nomor 098/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Audiensi, tertanggal 27 Juni 2013;
5. Fotokopi surat Nomor 371/P.KWK/KPU-MKS-025.433481/VIII/2013, perihal Permohonan Rekomendasi Perubahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada Kota Makassar 2013, gtertanggal 29 Agustus 2013;
6. Fotokopi surat Nomor 119/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 1 September 2013;
7. Fotokopi Himbauan oleh Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Makassar;
8. Fotokopi Surat Keputusan Nomor NomorTeam AP-IZ/015/V/2013 tentang Tim Pemenangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Dr. Ir. HB.A Adil Patu, M.Pd dan Ir. Isradi Zainal, MT., M.M., CAAE;
9. Fotokopi surat Nomor 244/B/Panwaslu-Mks/IX/2013, perihal Rekomendasi, tertanggal 16 September 2013;

10. Fotokopi surat Nomor 137/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Himbauan, tanggal 28 Juli 2013;
11. Fotokopi surat Nomor 140/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;
12. Fotokopi surat Nomor 138/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;
13. Fotokopi surat Nomor 139/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 28 Juli 2013;
14. Fotokopi surat Nomor 162/B/PANWASLU-MKS/VII/2013, perihal Permohonan Kerjasama, tanggal 18 Agustus 2013;
15. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan;
16. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan laporan Nomor Lap-14/Panwaslu-Mks/IX/2013;
17. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Lap 09/Panwaslu-MKI/VIII/2013;
18. Fotokopi Berita Acara tentang Penerusan Laporan;
19. Fotokopi Surat Izin Mengemudi atas nama Muhy. Asfah A Gau, S.H;
20. Fotokopi surat Nomor 435/P.KWK/KPU-MKLS-025.433481/IX/2013, perihal Penyampaian, tertanggal 17 September 2013;
21. Fotokopi Formulir Temuan TMN-15/PANWASCAM/MKS/IX/2013;
22. Fotokopi Formulir Temuan TMN-14/PANWASCAM/MKS/IX/2013;
23. Fotokopi Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor Lap 23/Panwaslu-Mks/IX/2013;
24. Fotokopi Tanda Bukti Mengemudi atas nama Nurjang,S.Sos;
25. Fotokopi Penerimaan Laporan Nomor Lap 35/Panwaslu-Mks/IX/2013;
26. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Rekomendasi, tanggal 5 Juli 2013;
27. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Laporan, tanggal 5 Juli 2013;
28. Fotokopi surat Nomor 104/B/Panwaslu-Mks/VII/2013, perihal Penerusan Pelanggaran Kode Etik, tanggal 13 September 2013;
29. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-04/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 11 September 2013;

30. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-06/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
31. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-07/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
32. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-08/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
33. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-038/TM/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
34. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-039/TM/Panwascam-Rappocini/A.1.1/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;
35. Fotokopi Berita Acara Pembahasan Sentra Gakkumdu Kota Makassar, Laporan/Temuan Nomor Tmn-02/Panwaslu-Tamalanrea/IX/2013 tertanggal 18 September 2013;

[2.8] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 11 Oktober 2013, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### 3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal Dua Puluh

Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas (vide Bukti P-3) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (vide Bukti P-4), serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013 (vide Bukti P-6);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

### **Kewenangan Mahkamah**

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU Pemda), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU Pemda, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya Pasangan Calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 yang telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *"Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945"*;

Pasal 236C UU Pemda menetapkan, *"Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak undang-undang ini diundangkan"*;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU Pemda;

Bahwa Mahkamah dalam menangani sengketa Pemilu ataupun Pemilukada telah memaknai dan memberikan pandangan hukumnya melalui putusan-putusannya dengan memberikan penafsiran yang luas demi tegaknya keadilan, yaitu Mahkamah tidak hanya terpaku secara harfiah dalam memaknai Pasal 106 ayat (2) UU Pemda dan Pasal 4 PMK 15/2008 yang pada pokoknya menyatakan Mahkamah mengadili perkara Pemilukada terbatas hanya persoalan hasil perolehan suara, yang selengkapnya Pasal 106 ayat (2) UU Pemda menyatakan, *"Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang memengaruhi terpilihnya pasangan calon"*, dan Pasal 4 PMK 15/2008 menyatakan, *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada; atau b. terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah"*.

Bahwa dalam mengemban misinya Mahkamah sebagai pengawal konstitusi dan pemberi keadilan tidak dapat memainkan perannya dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan negara dalam memberikan keadilan dan kesejahteraan bagi warga masyarakat jika dalam menangani sengketa Pemilukada hanya menghitung perolehan suara secara matematis. Sebab kalau demikian, Mahkamah tidak dapat atau dilarang mengadili proses peradilan dengan memutus fakta hukum yang nyata-nyata terbukti tentang terjadinya suatu tindakan hukum yang menciderai hak-hak asasi manusia, terutama hak politik. Lebih dari itu, apabila Mahkamah diposisikan untuk membiarkan proses Pemilu ataupun Pemilukada berlangsung tanpa ketertiban hukum maka pada akhirnya sama saja dengan membiarkan terjadinya pelanggaran atas prinsip Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Jika demikian maka Mahkamah selaku institusi negara pemegang kekuasaan kehakiman hanya diposisikan sebagai "tukang stempel" dalam menilai kinerja Komisi Pemilihan Umum. Jika hal itu terjadi berarti akan melenceng jauh dari filosofi dan tujuan diadakannya peradilan atas sengketa hasil Pemilu atau Pemilukada tersebut. Terlebih lagi banyak fakta terjadinya pelanggaran yang belum dapat diselesaikan oleh peradilan umum karena waktu penyelidikan atau penyidikannya telah habis sedangkan KPU dan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota harus segera menetapkan hasil Pemilukada sesuai

dengan tenggat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang;

Bahwa dari pandangan hukum di atas, Mahkamah dalam mengadili sengketa Pemilu tidak hanya membedah permohonan dengan melihat hasil perolehan suara *an sich*, melainkan Mahkamah juga meneliti secara mendalam adanya pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang memengaruhi hasil perolehan suara tersebut. Hal ini sangat sejalan dengan ketentuan yang mengharuskan Mahkamah memutus sengketa berdasarkan kebenaran materiil sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 45 ayat (1) UU MK yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi memutus perkara berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sesuai dengan alat bukti dan keyakinan hakim*". Dalam berbagai putusan Mahkamah yang seperti itu terbukti telah memberikan makna hukum dan keadilan dalam penanganan permohonan, baik dalam rangka pengujian Undang-Undang maupun sengketa Pemilu atau Pemilu. Dalam praktik yang sudah menjadi yurisprudensi dan diterima sebagai solusi hukum itu, Mahkamah dapat menilai pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif sebagai penentu putusan dengan alasan pelanggaran yang memiliki tiga sifat itu dapat memengaruhi hasil peringkat perolehan suara yang signifikan dalam Pemilu atau Pemilu (*vide* Putusan Mahkamah Nomor 41/PHPU.DVI/2008 bertanggal 2 Desember 2008);

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, "***Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili ..., dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum***". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus "**hasil pemilihan umum**" dan bukan sekadar "hasil penghitungan suara pemilihan umum" saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili "hasil pemilihan umum" dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilu;

[3.4] Menimbang bahwa permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi

Pemilihan Umum Kota Makassar dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 77/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 22 Juli 2013 (vide Bukti P – 1) dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 79/Kpts-P.KWK/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 Juli 2013 (vide Bukti P – 2), dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

#### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

[3.7] Menimbang bahwa Termohon telah menerbitkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil

Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal Dua Puluh Lima bulan September tahun Dua Ribu Tiga Belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013;

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU Pemda dan Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008, tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, tanggal Dua Puluh Lima, bulan September, tahun Dua Ribu Tiga Belas dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, tanggal 25 September 2013. Dengan demikian, tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah hari Kamis tanggal 26 September 2013, hari Jumat tanggal 27 September 2013,

dan Senin tanggal 30 September 2013, karena hari Sabtu tanggal 28 September 2013 dan hari Ahad tanggal 29 September 2013 bukan hari kerja;

[3.10] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 27 September 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 456/PAN.MK/2013. Dengan demikian, permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.11] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka untuk selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Pendapat Mahkamah**

#### **Dalam Eksepsi**

[3.12] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas serta permohonan Pemohon salah atau keliru objeknya (*error in objecto*);

Terhadap eksepsi Termohon mengenai permohonan Pemohon salah atau keliru mengenai objeknya (*error in objecto*) telah dipertimbangkan Mahkamah dalam paragraf [3.3] dan paragraf [3.4] di atas. Adapun eksepsi Termohon terkait dengan permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas, menurut Mahkamah berkait erat dengan pokok permohonan sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan. Oleh karena itu, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.13] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum maka Mahkamah selanjutnya akan mempertimbangkan pokok permohonan;

### **Dalam Pokok Permohonan**

[3.14] Menimbang bahwa pokok permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 Di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 99/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan dan Pengesahan Jumlah dan Presentase Perolehan Suara Sah Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: 100/KPTS-P.KWK-MKS/KPU-MKS-025.433481/Tahun 2013 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Terpilih Dalam Pemilihan Umum Walikota Dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013, dengan alasan telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif dalam Pemilukada Kota Makassar yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon pada tahap pemutakhiran daftar pemilih tetap (DPT) dengan memanipulasi daftar pemilih;
- 2) Termohon dan jajaran Pemerintah Kota Makassar mempermudah bahkan terkesan “menjemput bola” melayani pengurusan pembuatan KTP;
- 3) Termohon dan jajaran penyelenggara dengan sengaja tidak membagikan kartu pemilih dan kartu undangan kepada warga yang berhak memilih;
- 4) adanya keterlibatan Walikota Makassar yang memberi dukungan kepada Pihak Terkait dengan mengerahkan kepala dinas, camat, lurah dan pegawai negeri sipil (PNS) Pemerintah Kota Makassar untuk memenangkan Pihak Terkait;
- 5) adanya pembagian uang dan beras untuk keluarga miskin (raskin) secara gratis yang ditanggung kepentingan oleh Pihak Terkait dengan melibatkan jajaran camat, lurah dan PNS Pemerintah Kota Makassar; dan
- 6) adanya intimidasi yang dilakukan oleh camat dan lurah beserta jajarannya kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait;

[3.15] Menimbang bahwa setelah mencermati dan memeriksa dengan saksama permohonan dan keterangan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, bukti-bukti surat/tertulis dan bukti cakram padat serta keterangan saksi para pihak, Ahli Pihak Terkait, keterangan tertulis Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar, serta kesimpulan para pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

**[3.15.1]** Bahwa Pemohon mendalilkan pada tahap pemutakhiran data pemilih tetap Termohon dengan sengaja memanipulasi data pemilih dengan memperbolehkan orang yang tidak terdaftar di dalam DPS dan DPT untuk ikut menggunakan hak pilihnya;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti yang bertanda bukti P-45;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil *a quo* tidak benar. Menurut Termohon penggunaan DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013 tidak ada kaitannya dengan penggunaan DPT pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013. DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 secara normatif tidak bersumber dari DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013, tetapi bersumber dari Pemerintah Kota Makassar, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Makassar. Antara DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013 tidak dapat disandingkan atau diukur dengan DPT pada Pemilihan Gubernur Sulawesi Selatan Tahun 2013. Termohon juga telah melakukan verifikasi DPT yang digunakan pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013.

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-18, T-19, T-20, T-21, T-22, T-23, T-24, T-25, T-26, T-28, dan bukti T-29;

Setelah Mahkamah mencermati bukti-bukti para pihak dan fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Termohon telah melakukan proses pemutakhiran dan validasi data pemilih serta telah pula melakukan pemeriksaan dan pengecekan terhadap data DP4 yang diterima dari Pemerintah Kota

Makassar, yaitu Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah Kota Makassar, dengan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga penetapan DPT telah benar menurut hukum. Hal tersebut bersesuaian dengan bukti-bukti yang diajukan Termohon yaitu, bukti T-19 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor 15/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/II/2013 perihal Permintaan Data Jumlah Penduduk Kota Makassar 2013, bertanggal 8 Februari 2013, ditujukan kepada Walikota Makassar dan bukti T-20 berupa Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar, Nomor 19/P.KWK/KPU-MKS-025.438481/III/2013 perihal Permintaan Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4), bertanggal 15 Maret 2013, ditujukan kepada Walikota Makassar. Tidak ada protes dari saksi pasangan calon, termasuk saksi Pemohon, sehubungan dengan proses penetapan DPT tersebut dan setiap pasangan calon telah mendapatkan *soft copy* DPT dimaksud.

Tentang adanya perubahan DPT, telah dilakukan perbaikan oleh Termohon dengan memperoleh rekomendasi dari Panwaslu Kota Makassar dan Termohon telah meminta kepada pasangan calon untuk memberikan masukan, keberatan dan kritikan terkait dengan hal tersebut (vide bukti T-28 dan T-29). Selain itu, menurut Mahkamah, tidak dapat dibuktikan bahwa pemilih yang terdaftar dalam DPT, akan memilih Pihak Terkait atau pasangan calon manapun, yang secara signifikan mempengaruhi hasil perolehan suara masing-masing pasangan calon. Menurut Mahkamah, seharusnya setiap pasangan calon mengetahui dan memahami mengenai hal tersebut, sehingga apabila salah satu pasangan calon merasa dirugikan dalam penetapan DPT dapat mengajukan keberatan pada saat itu juga, yakni masa tahapan pemutakhiran daftar pemilih dan bukan mengajukan keberatan setelah selesai penyelenggaraan Pemilukada.

Berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.2]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan jajaran Pemerintah Kota Makassar mempermudah bahkan terkesan “menjemput bola” dengan melayani pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tempat keramaian, seperti Mall, sementara di lain pihak Termohon mengeluarkan kebijakan dengan mengizinkan warga dapat memilih hanya dengan menggunakan KTP meski tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti P-9, P-34, P-61, P-63 serta saksi bernama Mustamal dan Kaharuddin;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Termohon, untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian terkait dengan penggunaan KTP atau KK tersebut dalam tahapan pemungutan suara, Termohon telah mengirimkan surat kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar serta kepada camat dan lurah se-Kota Makassar yang pada pokoknya meminta agar melakukan verifikasi secara mendalam, mendetail, dan sesuai aturan dalam penerbitan KTP dalam wilayah kota Makassar;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti T-33 dan T-34;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa Termohon mempermudah dengan melayani pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP) di tempat keramaian untuk kepentingan pemenangan salah satu pasangan calon dan mengeluarkan kebijakan dengan mengizinkan warga memilih hanya dengan menggunakan KTP meski tidak terdaftar dalam DPT maupun DPS. Bahwa untuk menghindari terjadinya suatu kesalahan atau kelalaian terkait dengan penggunaan KTP atau KK tersebut, Termohon telah meminta kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar serta kepada camat dan lurah se-Kota Makassar melakukan verifikasi sesuai aturan dalam penerbitan KTP di wilayah kota Makassar (vide bukti T-33 dan T-34). Hal tersebut sebagai upaya untuk mengantisipasi permasalahan yang muncul terkait dengan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menggunakan KTP atau KK dengan pemilih yang terdaftar menggunakan kartu pemilih atau undangan;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.3]** Bahwa Pemohon mendalilkan Termohon dan jajaran Penyelenggara Pemilukada dengan sengaja tidak membagikan kartu pemilih dan kartu undangan

kepada warga yang berhak memilih dengan menyerahkan kepada lurah dan jajarannya sehingga warga tidak mendapatkan kartu pemilih dan kartu undangan serta tidak dapat menggunakan hak pilihnya, khususnya pada daerah yang diketahui berpihak kepada Pemohon;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-20, P-28, P-29, P-37, P-38, dan P-57;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Termohon, dalil Pemohon tentang Termohon bersikap tidak netral karena tidak membagikan undangan kepada pemilih secara merata kepada seluruh masyarakat, khususnya pada daerah pemilih yang berpihak kepada Pemohon adalah tidak benar dan hanya asumsi belaka. Termohon sama sekali tidak memiliki pengetahuan atau informasi siapa saja pemilih yang berpihak kepada Pemohon. Termohon hanya fokus mendistribusikan undangan pemilih kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT. Dalam hal pendistribusian kartu pemilih atau undangan, Termohon telah berkoordinasi dan bekerja sama dengan unsur pemerintahan setempat karena unsur pemerintahan setempat-lah, yaitu lurah, ketua RW dan ketua RT, yang paling mengetahui keberadaan dan identitas warga para pemilih tersebut;

Untuk membuktikan bantahannya, Termohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda T-36, T-37, T-38, T-39, dan T-44;

Setelah mencermati bukti-bukti yang diajukan Pemohon dan Termohon maupun fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, Pemohon tidak dapat mengajukan bukti yang cukup meyakinkan atas dalil *a quo*, karena faktanya Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013 telah menjalankan tugasnya dan fokus mendistribusikan undangan kepada pemilih yang telah terdaftar dalam DPT sesuai peraturan perundang-undangan. Menurut Mahkamah, dalam hal pendistribusian kartu pemilih atau undangan, Termohon telah melakukan koordinasi dan bekerja sama dengan unsur pemerintahan setempat, yaitu lurah, ketua RW dan ketua RT, yang paling mengetahui keberadaan dan identitas warga para pemilih tersebut. Dengan demikian, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak beralasan menurut hukum.

**[3.15.4]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Walikota Makassar yang memberikan simpati kepada Pihak Terkait dalam setiap pertemuan kedinasan dengan mengerahkan dan meminta kepala dinas, camat, lurah serta PNS Pemerintah Kota Makassar untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti bertanda buti P-15, P-16, P-21, P-23, P-37, dan P-52, serta saksi bernama Ramli Sahe dan Sultan DG. Limpo;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa tidak benar dalil Pemohon *a quo*. Menurut Pihak Terkait, pernyataan Walikota Kota Makassar bukan merupakan pernyataan yang mengisyaratkan adanya pelanggaran dalam penyelenggaraan Pemilukada melainkan sebagai pernyataan umum dan bukan sebagai kegiatan mengkampanyekan Pihak Terkait. Bahwa Moh. Ramdhan Pomanto (Calon Walikota Terpilih) adalah Penasihat Walikota Bidang Perencanaan Walikota Makassar sejak 10 tahun lalu sampai sekarang, sehingga di beberapa kesempatan, baik di dalam maupun di luar negeri, sering mendampingi Walikota. Oleh karenanya sangat tidak berdasar dalil Pemohon bahwa Walikota Kota Makassar selalu menyertakan Moh. Ramdhan Pamanto dalam pertemuan dengan kepala dinas, camat dan lurah untuk kepentingan pemenangan Pihak Terkait. Bahwa pertemuan yang dimaksud oleh Pemohon terjadi jauh sebelum pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis bertanda PT.138-6 dan PT.138.7-6, serta saksi bernama Nielma Palamba, S.H., M.AP., Ichwan Jacob, S.Sos, dan Hj. Sri Sul Silawati;

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan tentang keterlibatan Walikota Makassar dan pengerahan PNS serta pejabat birokrasi pemerintahan di Kota Makassar untuk memenangkan Pihak Terkait di setiap pertemuan yang dilakukan oleh Walikota Makassar. Selain itu tidak ada rangkaian fakta yang dapat membuktikan adanya keterlibatan Walikota Makassar, kepala dinas, camat, lurah dan PNS, serta jajaran birokrasi pemerintahan di Kota Makassar untuk pemenangan Pihak Terkait dalam

Pemilukada Kota Makassar Tahun 2013. Menurut Mahkamah, jika pun ada keberpihakan secara pribadi memilih kepada Pihak Terkait, hal itu tanpa disertai adanya tindakan yang mempengaruhi dan memprovokasi yang dilakukan oleh birokrasi dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Hal demikian menurut Mahkamah tidak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.5]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya keterlibatan Pemerintah Kota Makassar dalam memenangkan Pihak Terkait dengan cara membagikan raskin kepada warga Kota Makassar secara gratis dengan mengatasnamakan sumbangan Walikota Makassar maupun sembako yang merupakan sumbangan Pihak Terkait dengan melibatkan jajaran camat, lurah dan PNS Pemerintah Kota Makassar yang dikoordinasi oleh Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat Kota Makassar;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti surat/tertulis bertanda P-8, P-13, P-14, P-33, P-38, P-39, P-44, dan 49 serta saksi bernama S. DG. Tiro, David Latief, dan Jamal;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait pembagian raskin merupakan program pemerintah dengan data penerima berasal dari Biro Pusat Statistik yang secara operasional distribusi dilakukan di kantor kelurahan oleh petugas-petugas yang telah ditunjuk. Lurah hanya mengontrol bahwa raskin telah didistribusikan kepada warga yang terdaftar dan berhak menerima. Dengan demikian distribusi raskin tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Pihak Terkait sama sekali tidak pernah mengurus raskin. Bahwa ada upaya untuk mendiskreditkan Pihak Terkait dalam soal pembagian raskin di satu kelurahan, namun hal tersebut telah ditangani oleh Polrestabes Makassar;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan bukti surat/tertulis bertanda bukti PT.138-8, PT.138-7.6, PT.138-8.1, PT.138-8.2, PT.138-8.3, PT.138-8.4, PT.138-8.5, PT.138-8.6, dan PT.138-8.7 serta saksi bernama Drs. Andi Irwan Bangsawan, Msi.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah bahwa pembagian raskin kepada masyarakat merupakan program Pemerintah Kota Makassar (vide bukti PT.138-8) dengan data penerima raskin berasal dari Biro Pusat Statistik yang secara operasional distribusi dilakukan di kantor kelurahan oleh petugas-petugas yang telah ditunjuk. Lurah hanya mengontrol bahwa raskin telah didistribusikan kepada warga yang terdaftar dan berhak menerima. Dengan demikian menurut Mahkamah, distribusi raskin tidak ada kaitannya dengan Pihak Terkait. Bahwa adanya kasus pembagian raskin di satu kelurahan telah ditangani oleh Polrestabes Makassar. Jika pun ada pembagian raskin, sesuai fakta yang terungkap di persidangan, hal itu tidak terbukti secara signifikan mempengaruhi kebebasan para pemilih dalam menentukan pilihannya atau pun menghalang-halangi hak para calon pemilih untuk menggunakan atau tidak menggunakan hak pilihnya yang pada akhirnya mempengaruhi hasil perolehan suara khususnya antara Pemohon dan Pihak Terkait;

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

**[3.15.6]** Bahwa Pemohon mendalilkan adanya intimidasi yang dilakukan oleh camat dan lurah beserta jajarannya kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait;

Untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan bukti-bukti yang bertanda bukti P-12, P-16, P-38, P-55, P-66, serta saksi bernama Syaifuddin Sidjaya, S.Sos., M.M., dan Saifuddin;

Terhadap dalil Pemohon tersebut, Pihak Terkait membantah bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak benar. Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak menjelaskan kantor kelurahan ataupun kecamatan mana saja yang dipakai sebagai Posko Pemenangan Pihak Terkait dan Pemohon juga tidak menjelaskan apakah pelanggaran dimaksud telah dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar maupun pihak kepolisian. Bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak logis dan bersifat asumsif serta spekulatif belaka. Apabila pelanggaran itu terjadi, *quod non*, seharusnya Pemohon juga menjelaskan apakah pelanggaran di maksud telah

dilaporkan dan diproses oleh Panwaslu Kota Makassar serta ditindaklanjuti dengan melaporkan ke kepolisian karena sudah masuk ke ranah hukum pidana;

Untuk membuktikan bantahannya, Pihak Terkait mengajukan saksi bernama Ichwan Jacob, S.Sos. dan Hj. Sri Sul Silawati.

Setelah Mahkamah memeriksa dan mencermati secara saksama dalil Pemohon dan keterangan Pihak Terkait serta bukti-bukti Pemohon dan Pihak Terkait, serta fakta yang terungkap di persidangan, menurut Mahkamah tidak ada bukti yang meyakinkan tentang adanya intimidasi yang dilakukan oleh camat dan lurah beserta jajarannya kepada penyelenggara Pemilu Kota Makassar, yaitu PPK, PPS, dan KPPS untuk memenangkan Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Makassar Tahun 2013. Apalagi dalam kenyataannya tidak ada fakta yang dapat membuktikan adanya intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh camat dan lurah beserta jajarannya kepada PPK, PPS, dan KPPS untuk kemenangan Pihak Terkait dalam Pemilu Kota Makassar Tahun 2013. Hal tersebut bersesuaian dengan keterangan Saksi Termohon bernama Ir. Nusbah Ismail dan Drs. Muh. Yamin yang pada pokoknya menerangkan tidak ada intervensi maupun perintah lurah kepada PPS. Menurut Mahkamah apabila ada keberpihakan secara pribadi pemilih kepada Pihak Terkait, hal tersebut tanpa disertai adanya tindakan intimidasi dan pemaksaan yang dilakukan oleh camat dan lurah beserta jajarannya kepada penyelenggara Pemilu Kota Makassar.

Berdasarkan penilaian dan fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

[3.16] Menimbang bahwa tentang adanya pelanggaran lainnya, menurut Mahkamah, dalil Pemohon *a quo* tidak dibuktikan dengan bukti yang cukup meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran dalam Pemilu Kota Makassar Tahun 2013 yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, dalil Pemohon tersebut tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

[3.17] Menimbang bahwa terlepas dari pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah semua dalil Pemohon dalam perkara *a quo*, merupakan objek pelanggaran dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun

2013, seharusnya pelanggaran tersebut diproses terlebih dahulu oleh penyelenggara Pemilu dalam hal ini KPU, Bawaslu, Panwaslu, dan sentra penegakan hukum terpadu, sebelum diajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi. Setelah menilai dengan saksama bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah tidak menemukan bahwa proses tersebut dilakukan sebelum atau pada waktu rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2013;

Dalam penyelenggaraan pemilihan umum, yang di dalamnya termasuk pemilihan umum kepala daerah, dilaksanakan oleh KPU. Dalam hal terjadi pelanggaran yang bersifat administratif pada pelaksanaan Pemilu dan Pemilu dalam diselesaikan oleh Bawaslu/Panwaslu dan KPU. Jikalau terjadi pelanggaran etik dapat diselesaikan oleh DKPP, dan pelanggaran pidana diselesaikan melalui jalur sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu). Dalam kasus *a quo*, tidak terbukti adanya proses tersebut telah ditempuh oleh para pihak, terutama Pemohon;

[3.18] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah dalil Pemohon tidak terbukti menurut hukum;

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5] Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), serta Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

## 5. AMAR PUTUSAN

### Mengadili,

#### **Menyatakan:**

#### **Dalam Eksepsi:**

Menolak eksepsi Termohon;

#### **Dalam Pokok Permohonan:**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Jumat, tanggal sebelas, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Selasa, tanggal dua puluh dua, bulan Oktober, tahun dua ribu tiga belas**, selesai diucapkan **pukul 16.10 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva, selaku Ketua merangkap Anggota, Harjono, Ahmad Fadlil

Sumadi, Patrialis Akbar, Muhammad Alim, Arief Hidayat, Maria Farida Indrati, dan Anwar Usman, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Achmad Edi Subiyanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

ttd.

**Hamdan Zoelva**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd.

**Harjono**

ttd.

**Patrialis Akbar**

ttd.

**Arief Hidayat**

ttd.

**Ahmad Fadlil Sumadi**

ttd.

**Muhammad Alim**

ttd.

**Maria Farida Indrati**

ttd.

**Anwar Usman**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd.

**Achmad Edi Subiyanto**